

SAWALA

Jurnal Administrasi Negara

ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA
TANJUNG LESUNG

HadySutjipto

INTERVENSI NEGARA DALAM MEKANISME PASAR : KASUS
PENATAAN RITEL MODERN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Silviana

EVALUASI PENINGKATAN PENCAPAIAN MDG'S
PADA TAHUN 2015 DI KOTA SERANG

*Syamsudin **

*Delly Maulana ***

KEBIJAKAN PERMINYAKAN NASIONAL:
DARI KENDALI NEGARA MENUJU KAPITALISME PASAR

Syamsul Ma'arif

PERAN SERIKAT PEKERJA DAN KARYAWAN
DALAM MEWUJUDKANGOOD CORPRATE GOVERNANCE

Arif Nugroho

ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2012

*Noralia Priyanti**

*RobiCahyadiKurniawan***

Diterbitkan oleh:

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Serang Raya

Kerjasama dengan

Pusat Studi Sosial da Pengabdian Kepada Masyarakat (PS2PM) FISIP UNSERA

SAWALA

JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

ISSN 2302-2231

Terbit Sejak 10 September 2012

Volume 3, Nomor 1, September- Desember 2014

Penanggungjawab:

H. Abdul Malik., M.Si

Dewan Redaksi:

Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si

Dr. Dirlannudin

Delly Maulana, S.Sos.,MPA

Pimpinan Redaksi:

Arif Nugroho., MAP

Redaktur Pelaksana:

Fikri Habibi., S.Sos

Sekretaris Redaksi:

Ahmad Sururi., S.Sos

Bendahara:

M. Apip

Layout:

Adriansyah., S.Sos

Penerbit:

Program Studi Administrasi Negara
kerjasama dengan

Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Serang Raya

Alamat Redaksi:

Jl. KH. Amin Jasuta No. 15 C Serang Banten Telp. (0254) 221101, Fax (0254) 208208

E-mail: admnegara.unsera@gmail.com, <http://www.unsera.ac.id>

Rasa syukur yang tulus kami “hanjukan” ke hadirat Allah SWT, yang telah menggerakkan hasrat untuk menorehkan intuisi ke dalam sebuah kalam. Hanya Engkau (Allah) semata yang dapat meniupkan segala kekuatan untuk bangun dan melakukan sesuatu, termasuk untuk menyusun jurnal ini. Dengan ridha dan petunjuk-Mu maka jurnal ini terselesaikan. Kita ketahui bersama bahwa administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam jurnal volume pertama kami akan memaparkan beberapa hal yang membahas tentang konsep administrasi negara. Kami sadari bahwa jurnal yang anda pegang sekarang ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran maupun kritiknya kami harapkan. Semua kelemahan maupun kekurangan dalam jurnal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Akhir kata kami ucapkan selamat membaca.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tulus kami “hanjukkan” ke hadirat Allah SWT, yang telah menggerakkan hasrat untuk menorehkan intuisi ke dalam sebuah kalam. Hanya Engkau semata yang dapat meniupkan segala kekuatan untuk bangun dan melakukan sesuatu, termasuk untuk menyusun Jurnal Sawala Program Studi Ilmu Administrasi Negara ini. Dengan ridha dan petunjuk-Mu maka jurnal ini terselesaikan.

Di dalam jurnal Sawala volume 3 nomor 1 berisi tulisan-tulisan yang menggambarkan beberapa perspektif ilmu administrasi negara yang sangat komprehensif. Ada beberapa persepektif dalam memandang ilmu administrasi negara dalam jurnal ini, yaitu : *Pertama*, membahas tentang Analisis Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung; *Kedua*, membahas tentang Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta; *Ketiga*, membahas tentang Evaluasi Peningkatan Pencapaian MDG’s Pada Tahun 2015 di Kota Serang; *Keempat*, membahas tentang Kebijakan Perminyakan Nasional: dari Kendali Negara Menuju Kapitalisme Pasar ; *Kelima*, membahas tentang Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*; dan *Keenam*, membahas tentang Orientasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012.

Kami sadari bahwa jurnal yang anda pegang sekarang ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran maupun kritiknya kami harapkan. Semua kelemahan maupun kekurangan dalam jurnal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Akhir kata kami ucapkan selamat membaca.

REDAKSI SAWALA

SAWALA
JURNAL ADMINISTRASI NEGARA
Terbit Sejak 10 September 2012
ISSN 2302-2231
Vol. 3 No. 1 (September - Desember) 2014

DAFTAR ISI

1-13

Analisis Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung

Hady Sutjipto

13-33

Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Silviana

34-45

Evaluasi Peningkatan Pencapaian MDG's Pada Tahun 2015 di Kota Serang

Syamsudin & Delly Maulana

46-55

Kebijakan Perminyakan Nasional: dari Kendali Negara Menuju Kapitalisme Pasar

Syamsul Ma'arif

56-73

Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Arif Nugroho

74-88

Orientasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012

Noralia Priyanti & Robi Cahyadi Kurniawan

SAWALA

Jurnal Administrasi Negara

Analisis Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung

Oleh:

Hady Sutjipto

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACK

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional. Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang..

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk memantapkan infrastruktur di kawasan pusat-pusat pertumbuhan yaitu pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung, dan (2) Menganalisis dampak KEK pariwisata Tanjung Lesung untuk pemberdayaan perekonomian untuk masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini berdasarkan analisa data lapangan yaitu (1) Infrastruktur perekonomian sangat penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan (2) Pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal melalui ecotourism maupun community based development.

Kata Kunci : KEK Tanjung Lesung, Infrastruktur Perekonomian, Ecotourism, Community Base Development

A.PENDAHULUAN

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya

memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan

yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya daya tarik wisata baik berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai Barat Banten. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Pada tahun 2013 kunjungan wisatawan mencapai 18.072.420 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 152.691 orang dan 17.919.729 wisatawan nusantara. Jumlah pergerakan wisatawan ke objek wisata di Provinsi Banten tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini .

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perhotelan dan pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah, Provinsi Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Penetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Pariwisata Tanjung Lesung pada tanggal 23 Februari 2012.

Infrastruktur yang sudah tersedia di KEK Pariwisata Tanjung Lesung yaitu jaringan jalan dalam kawasan, jaringan listrik, jaringan air bersih, air baku dan jaringan telekomunikasi. Dalam rencana aksi KEK pariwisata Tanjung Lesung yaitu bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan lain-lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan perekonomian masyarakat di KEK pariwisata Tanjung Lesung diharapkan memberikan dampak meningkatnya keterampilan dan pendapatan masyarakat.

Potensi ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Pandeglang sudah secara lengkap mendukung bagaimana wilayah ini akan dikembangkan di masa

Tabel 1

Jumlah Pergerakan Wisatawan ke Objek Wisata di Provinsi Banten Tahun 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WISATAWAN		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
Kabupaten :				
1	Pandeglang	3.762.716	3.945	3.766.661
2	Lebak	50.092	123	50.215
3	Tangerang	54.891	24.392	79.283
4	Serang	10.810.938	110	10.811.048
Kota :				
5	Tangerang	340.234	84.617	424.851
6	Cilegon	78.186	22.291	100.483
7	Serang	2.822.671	17.207	2.939.483
8	Tangerang Selatan *)	-	-	-
Provinsi Banten		17.919.729	152.691	18.072.420

Sumber : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Banten

Keterangan *): Data tidak tersedia

mendatang. Hal tersebut dengan ditetapkannya beberapa bagian wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai kawasan strategis baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung merupakan salah satu kawasan strategis nasional dan provinsi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pandeglang 2010-2030 telah ditetapkan 8 (delapan) kawasan strategis dalam rangka mendorong pengembangan wilayah. Diantaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga telah menetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang 2010-2030 adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu tentang dampak dari kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung untuk pembinaan ekonomi desa, pemberdayaan teknologi tepat guna, dan berkembangnya kampung-kampung wisata sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung, yaitu dengan pemberdayaan pembinaan, pengetahuan, dan sosialisasi KEK kepada masyarakat tentang kepariwisataan.

Melalui analisis dari hasil rekomendasi ini dapat bermanfaat untuk kebijakan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang terkena dampak di lingkungan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung.

Pentingnya analisis pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung yaitu adanya masukan-masukan untuk kebijakan kedepannya sebagai berikut :

1. Untuk memantapkan infrastruktur di kawasan pusat-pusat pertumbuhan yaitu pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan kawasan

ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung.

2. Menganalisis dampak KEK pariwisata Tanjung Lesung untuk pemberdayaan perekonomian untuk masyarakat

B. Pembahasan

1. Daya Dukung Infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari terbanyaknya destinasi dan daya tarik wisata baik berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai Barat Banten.

Walaupun potensi pariwisata tersebut merupakan keunggulan Provinsi Banten, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut. Tantangan tersebut adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapat perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Banten.

Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi, serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait.

Pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan inter-moda

transportasi, komunikasi dan informasi serta logistik. Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana inter-moda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan, penyimpanan/ pergudangan, transportasi, distribusi, dan pengantaran barang sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik asal (origin) sampai dengan titik tujuan (destination). Hal ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas regional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah di Banten.

Oleh karena itu, daya dukung infrastruktur perekonomian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Wisata Provinsi Banten yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota termasuk salah satunya kawasan khusus ekonomi (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dapat digambarkan dari objek pembangunan infrastruktur yang akan dan telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung sebagai berikut :

2. DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN

Pelaksanaan pembangunan di bidang apapun termasuk Bidang Bina Marga dan

Tata Ruang tentu selalu menghadapi permasalahan – permasalahan. Transportasi menjadi isu yang sangat kritis pada saat ini di Provinsi Banten khususnya dan di Indonesia umumnya. Penurunan kondisi jalan, kondisi jembatan, anggaran yang ketat, pertumbuhan penduduk, pelanggaran muatan, kerusakan dini, pertumbuhan jumlah kendaraan dan permasalahan lainnya membutuhkan penanganan dengan perencanaan yang efisien dan terukur.

Dalam mewujudkan jaringan jalan provinsi dalam kondisi 100 % mantap dan peningkatan aksesibilitas kawasan melalui penambahan kapasitas jaringan jalan guna mendukung pengembangan wilayah, maka strategi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak berdasarkan Perda Provinsi Banten No. 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak.

Gambaran rencana pengembangan infrastruktur jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini

Gambar 1
Pengembangan Infrastruktur Jalan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Tanjung Lesung



Sumber : Data diolah Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2012

2. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Berkembangnya daerah permukiman dan industri pariwisata dapat


menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri pariwisata yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

Hasil kajian Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten terkait penyediaan air baku kawasan Tanjung Lesung yang direncanakan mengambil sumber pada sungai Ciliman, untuk menentukan alternatif terbaik suatu sistem distribusi air baku di KEK Tanjung Lesung berdasarkan kondisi saat ini dengan biaya terjangkau dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin.

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliman dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi seluas 5.315 Ha. DAS hulu sungai Ciliman untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sementara pemanfaatan sisa DAS sungai Ciliman di hilir bendung Ciliman untuk kebutuhan suplay KEK Tanjung Lesung. Luapan banjir terjadi dari Sungai Ciliman di bendung, sehingga pembuatan bendung karet bisa dijadikan alternatif pembuatan bendung. Untuk mengatasi bulan kering diperlukan tampungan di hulu Ciliman (Desa Tanjung Jaya) seluas 50 Ha. Dalam bentung long storage di hulu sungai Ciliman.

Analisis data pemanfaat air bendung di hilir bendung Ciliman, untuk kebutuhan Kawasan KEK Tanjung Lesung sebesar 430.311 L/detik. Sistem jaringan air baku untuk air bersih pada rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air KEK Tanjung Lesung diarahkan pada pemanfaatan air permukaan dengan saluran masuk di sungai Ciliman yang potensial.

Gambar 2
Sistem Jaringan Sumber Daya Air KEK
Tanjung Lesung



Sumber : Data diolah Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman Tahun 2012

2. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN

Berkembangnya sektor pariwisata mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah.

Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk lokal dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat lokal akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya. Meningkatnya kebutuhan listrik ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di KEK Tanjung Lesung yang cukup tinggi, khususnya di bidang pariwisata. Sejumlah hotel dan industri wisata lainnya akan berdiri di Tanjung Lesung akan banyak membutuhkan listrik.

Provinsi Banten saat ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah pembangkit tenaga listrik terbanyak yang memasok tenaga listrik untuk keperluan listrik Pulau Jawa Madura dan Bali. Kapasitas terpasang pembangkit yang sudah ada saat ini yang tersambung ke jaringan


transmisi interkoneksi Jawa-Madura dan Bali sebesar 6.310 MW, dengan rincian pembangkit sebagai berikut, yaitu :

PLTU Suralaya	: 3.400	MW
PLTU Suralaya Perluasan	: 625	MW
PLTU Labuan 1 dan 2	: 600	MW
PLTU Lontar	: 945	MW
PLTGU Bojonegara	: 740	MW

Selain pembangkit yang sudah tersambung ke jaringan transmisi interkoneksi Jawa-Madura dan Bali tersebut diatas, terdapat pula pembangkit *Captive* beberapa perusahaan untuk keperluan sendiri (industri), yaitu :

PLTGU KD	: 400 MW (100 MW <i>on Grid</i>)
PLTU Tifico	: 47 MW
PLTU Indah Kiat	: 132 MW
PLTU Nicomas	: 8 MW
PLTU Chandra Asri	: 8 MW
PLTD Pulau Panjang	: 125 kW (untuk keperluan masyarakat)

Gambar 3
Pengembangan Sumber Daya Energi Listrik di Provinsi Banten



Sumber : Data diolah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten Tahun 2012

2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Keberadaan institusi Badan Lingkungan Hidup nampaknya menjadi kebutuhan dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi, maka peran institusi ini sangat penting dan

strategis.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung yang merupakan wilayah pesisir, pantai dan laut, maka harus diantisipasi dari segala kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jika dilihat dari asal kejadiannya, jenis kerusakan lingkungan di pesisir, pantai dan laut bisa berasal dari luar sistem wilayah pesisir, pantai dan laut maupun yang berlangsung di dalam wilayah pesisir, pantai dan laut itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di wilayah daratan akan terbawa oleh aliran sungai masuk ke muara dan akhirnya tersebar ke seluruh pantai dan pesisir di sekitarnya.

Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu. Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Dari keseluruhan panjang pantai yang dimiliki oleh Provinsi Banten beberapa diantaranya mengalami abrasi. Adapun abrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung terjadi di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia seperti kegiatan pertambangan, penebangan hutan mangrove, maupun penggalian pasir pantai.

3. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu

daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.


Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*.

Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten diidentifikasi atas 204 Obyek

Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Terdiri dari 84 Obyek Wisata Alam, 34 Obyek Wisata Sejarah dan Budaya, 24 Obyek Wisata Buatan, 9 Obyek Wisata *Living Culture* dan 48 Obyek Wisata Atraksi Kesenian. Sebanyak 71 ODTW (34,8%) merupakan kawasan wisata yang telah berkembang baik dalam skala nasional maupun internasional. Sementara itu sekitar 100 ODTW (49,0%) merupakan Obyek Wisata yang potensial untuk dikembangkan. Pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten meliputi 18 kawasan, diantaranya Pantai Barat, Kawasan Wisata Pantai Selatan, Kawasan Wisata Pantai Utara, Kawasan Wisata Ziarah, Kawasan Wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) serta Pulau dan Anak Gunung Krakatau, dan lain-lain.

Gambar 4

Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten



Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 201

2. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arahan kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat potensi yang berskala internasional. Beberapa potensi unggulan nasional berada di Wilayah Provinsi Banten antara lain sektor pariwisata, industri dan pertambangan yang tersebar di beberapa kawasan

Dari waktu ke waktu perkembangan mobilitas masyarakat Banten dan kunjungan masyarakat dari daerah lain ke wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan yang relatif tinggi. Seiring dengan pertumbuhan kepadatan perjalanan tersebut, menuntut dukungan pelayanan transportasi jalan yang lebih baik, khususnya terhadap pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum yang ada untuk menjadi lebih memadai, sehingga terciptanya suatu sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan tata ruang; peningkatan peran angkutan umum perkotaan; peningkatan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas perkotaan; dan peningkatan transportasi perkotaan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Secara umum kendala utama angkutan kereta api adalah terbatasnya jumlah armada, kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang tidak handal karena *backlog* perawatan, peran dan share angkutan kereta api yang masih rendah, kurangnya keterpaduan dengan moda transportasi serta masih minimnya peran swasta maupun Pemda dalam hal pembangunan perkeretaapian Indonesia.

a. Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

Pengembangan wilayah dalam proses pembangunan diperlukan karena terdapat perbedaan kondisi masing-masing wilayah serta potensi yang berbeda-beda, baik potensi sumberdaya alam, manusia, maupun sosial budaya, sehingga diperlukan suatu proses.

Melalui perencanaan wilayah yang tepat diharapkan dapat tercapai pendayagunaan potensi sumberdaya secara optimal, mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Pendekatan pengembangan wilayah terdiri dari dua konsep, yaitu konsep pembangunan dari atas (*development from above*) dan konsep pembangunan dari bawah (*development from below*). Konsep pembangunan dari atas bermula dari pemikiran bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan di semua titik, sehingga harus dipilih titik-titik tertentu sebagai pusat pertumbuhan (*growth center*). Konsep ini lebih banyak mengandalkan inisiasi dan peran dari pemerintah serta bersifat sentralistik. Namun dalam kenyataannya konsep ini cenderung menimbulkan ketimpangan antar wilayah karena terjadinya *leakages* atau kebocoran, yaitu sumberdaya banyak yang bocor ke daerah yang lebih maju dan tidak kembali ke daerah asalnya.


Sedangkan konsep pembangunan dari bawah lebih menekankan pada partisipasi dan peran masyarakat/komunitas lokal serta bersifat desentralistik. Konsep ini sejalan dengan otonomi daerah, dimana daerah lebih mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Pembangunan dilakukan di wilayah yang paling memerlukan pengembangan dengan sektor yang terintegrasi. Komunitas-komunitas lokal yang ada, mengembangkan wilayah melalui gagasan mereka sendiri. Penekanan pembangunan pada pemenuhan basic need

(kebutuhan dasar) penduduk (Firman, 2010). Beberapa konsep pembangunan dari bawah antara lain: konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) atau *Local Economic Development*, konsep Pengembangan Komunitas (*Community Development*) dan Konsep Pengembangan Agropolitan.

Konsep pengembangan ekonomi lokal muncul karena keterbatasan kebijakan nasional untuk memecahkan masalah keragaman sumberdaya, karakteristik daerah dan perilaku manusia. Sehingga diperlukan keterlibatan lebih luas komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi serta keterlibatan kelembagaan lokal dalam mengakses, mengolah dan mengontrol sumberdaya di daerah (Firman, 2010). Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada kekuatan sumberdaya setempat tanpa mengabaikan perkembangan global.

Sehingga pengembangan untuk Kabupaten Pandeglang berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung sebagai berikut:

Gambar 5
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012

Pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung sebagai *leading sector* yang berdaya saing global dengan prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki

sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya *One Stop Tourism* yang diminati wisatawan mancanegara
- Mampu menjadi pasar dari produk agroindustri
- Meningkatkan posisi masyarakat lokal sebagai *shareholder* dan produsen barang dan jasa yang terkait pariwisata
- Tetap terjaga kualitas lingkungan sebagai modal dasar pariwisata

Adapun pembangunan ekonomi lokal dengan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung diperkirakan mencapai 200.000 pekerja. Dampak langsung Tanjung Lesung mencapai 85.000 pekerja. Dampak langsung Jalan Tol Serang-Panimbang mencapai 5.000 pekerja. Dan dampak tidak langsung dari sektor lainnya sekitar 75.000 pekerja (Sumber: Sosialisasi KEK Tanjung Lesung Bappeda Kabupaten Pandeglang).

Sementara konsep **eko-wisata** lebih populer dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah *ecotourism*, yaitu ekoturisme, yang pada tahun 1990 oleh *the ecotourism society* didefinisikan sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang, yang dilakukan untuk tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan untuk kesejahteraan penduduk setempat.

Implikasi definisi di atas menegaskan dua hal penting dalam rangka pengembangan ekowisata dari perspektif jasa pelayanan yaitu *pertama*, produk ekowisata disebut sebagai jasa pelayanan (*service*) “terpadu”. pelayanan dimaksud secara implisit dapat terlihat dari *multiple-mission* yang diemban oleh pembangunan pariwisata di Indonesia (lihat; Nirwandar 2007), diantaranya *tourism* sebagai industri diharapkan akan mampu menyediakan jasa layanan alam dan lingkungan (*supply of environmental service*) tanpa mengubah fungsi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (*local needs*). *Kedua*,

produk ekowisata disebut sebagai jasa pelayanan dalam rangka menciptakan kepuasan (*demand experiential of phenomenal*) bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata.

Implikasi pertama (*supply*), sebagai faktor prasyarat yang harus tersedia agar atribut pelayanan dapat terwujud, Seperti faktor sarana-prasaranan, faktor obyek dan daya tarik wisata alam, serta faktor kenyamanan, syahadat (2006). Sedangkan implikasi yang kedua, menunjukkan bahwa kepuasan wisatawan menjadi prioritas dalam penyajian jasa layanan ekowisata, diindikasikan sebagai *experiential of phenomenal*, yang oleh fennell (2002) disebut kebutuhan psikologis pengunjung.

Konsep ekowisata diatas coba dituangkan dalam rencana pengembangan wilayah di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dimana impelmentasinya konsepnya adalah dengan mengembangkan objek wisata alam (pesisir, cagar alam dan kepulauan) skala internasional secara lestari dengan melibatkan masyarakat sebagai *shareholder* utama sehingga dapat menjadi penopang untuk perekonomian yang berkelanjutan khususnya peningkatan ekonomi wilayah belakang.

Adapun konsep **Community Based Development** adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai sosial yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable*. Secara umum *community based development* (CBD) dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Program *Community Based Development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan

(*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Perwujudan konsep *Community Based Development* di KEK Pariwisata Tanjung Lesung secara konkrit adalah dengan mengembangkan agroindustri berkelanjutan melalui pentahapan yang jelas sesuai komoditas yang telah dibudidayakan dengan memberdayakan masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Kedua konsep tersebut, baik *ecotourism* maupun *community based development* memiliki sinergisitas pada unsur perlunya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah. Pengembangan pariwisata dengan konsep *ecotourism* dijabarkan melalui bentuk wisata teknologi dan kuliner khas, wisata budaya, wisata cagar alam dan petualangan, wisata konvensi dan pesisir, wisata agro dan ziarah. Sedangkan pengembangan agroindustri dengan *konsep community based development* dijabarkan melalui kegiatan budidaya komoditas unggulan, pengolahan, pemasaran, agrowisata dimana sinergisitas antara pariwisata dan agroindustri tersebut adalah terletak pada pengembangan agrowisata.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini berdasarkan analisa data lapangan yaitu :

1. Infrastruktur perekonomian sangat penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal melalui *ecotourism* maupun *community based development*.
- Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Daya Dukung Infrastruktur KEK Pariwisata Tanjung Lesung

No	Instansi	Dukungan yang Diharapkan
1	Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang, Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman	Dukungan pengembangan infrastruktur jalan, dan fasilitas akomodasi serta sanitasi di KEK Pariwisata Tanjung lesung
2	Dinas Pertambangan dan Energi	Ketersediaan infrastruktur kelistrikan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Dukungan penyediaan transportasi umum, terminal dan telekomunikasi serta mewujudkan perencanaan pembangunan jalan tol Panimbang dan Bandar Udara Banten Selatan
4	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Penilaian AMDAL terhadap industri pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) terdapat pencemaran keanekaragaman hayati dan ekosistem KEK Pariwisata Tanjung Lesung
5.	Dinas Pertanian dan Peternakan	Dukungan penyediaan produk hasil pertanian dan peternakan dalam mendukung kebutuhan kuliner sektor pariwisataTanjung Lesung

Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2012

Tabel 6
Model Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat KEK Pariwisata Tanjung Lesung

No	Bidang	Arah Pengembangan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian Sekolah Pariwisata (Setingkat Diploma III/Akademi Pariwisata) 2. Peningkatan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang 3. Peningkatan Keterampilan Masyarakat (Kerajinan Tangan/Cendera Mata/Oleh-Oleh) 4. Pengembangan dan pembinaan Sanggar Budaya 5. Penyuluhan Sadar Wisata secara berkala 6. Pelatihan Pemandu Wisata dan bahasa asing
2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Tanah Rest Area sebagai pusat informasi dan pusat kerajinan tangan dan oleh-oleh 2. PNPM Mandiri Desa Wisata (Desa Citereup) 3. Peningkatan kualitas pasar Citereup 4. Pembangunan sub terminal Panimbang 5. Peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten
3	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Usaha Ekonomi Desa (Kecamatan panimbang, Sobang, Cigelis, Sukaresmi) 2. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (Kec. Panimbang, Sobang, Cigelis, Sukaresmi) 3. Intensifikasi Usaha Hutan (Desa Tanjung Jaya, Citereup) 4. Optimalisasi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Ikan (Desa Citereup, Mekarsari, Panimbang Jaya, Sidamukti) 5. Sosialisasi/Diseminasi KEK Tanjung Lesung kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 6. Terbentuknya Kampung-Kampung Wisata (Kp. Cikadu)

Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2012

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka*, Tahun 2014
- _____, Kabupaten Pandeglang Dalam Angka Tahun 2014
- _____. Statistik Daerah Pandeglang 2014
- Bappeda Provinsi Banten. 2012. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2012-2030*
- Bank Indonesia, *Laporan Kajian Ekonomi Regional Banten*, Tahun 2012-2014
- Dikun, Suyono. 2003. *Infrastruktur Indonesia : Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Jakarta : Kementerian Negara PPN/BAPPENAS.
- Indra N. Fauzi. 2003. *Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah*. Konferensi PEG-USAID. Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025*. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat

Mudrajad Kuncoro. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.

Pemerintah Provinsi Banten. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Tulus Tambunan. 2006. *Iklm Investasi di Indonesia: Masalah, tantangan, dan Potensi*. Kadin Indonesia-Jetro.

INTERVENSI NEGARA DALAM MEKANISME PASAR : KASUS PENATAAN RITEL MODERN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Oleh :
Silviana
Universitas Serang Raya

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan tentang intervensi negara dalam mekanisme pasar dalam kasus penataan ritel modern oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bantul . Kondisi saat ini dalam rangka otonomi daerah memberikan ruang yang begitu luas bagi Pemda untuk mengeluarkan pengaturan dalam rangka mengintervensi mekanisme pasar. Namun, menciptakan kondisi pasar yang adil dan sehat dengan mengatur mekanisme pasar lewat kebijakan dengan memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah hati-hati.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, jika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi terhadap pasar hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui seperti apa arena persaingan yang akan dikelola. Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus dilakukan. Apakah Pemda hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau akan berpihak pada salah satu pelaku usaha dengan cara memberikan keistimewaan tertentu. Diharapkan keistimewaan itu hanya diberikan pada pelaku usaha kecil yang tumbuh dengan kondisi pasar yang kurang sehat.

Kata Kunci : Intervensi Negara, Mekanisme Pasar, Penataan Ritel Modern

A. PENDAHULUAN

Mati tak mau namun sulit bertahan hidup, itulah kenyataan yang dihadapi oleh pedagang ritel tradisional¹. dalam beberapa tahun belakangan ini. Kondisi ini berbeda jauh dengan bisnis ritel berformat modern² yang semakin eksis keberadaannya di Indonesia. Banyak kalangan yang kemudian mempersepsikan hadirnya toko modern inilah yang membuat pasar tradisional semakin lama semakin tergesur, akibat beralihnya konsumen pada format ritel modern. Sebagai sebuah kajian yang ilmiah penelitian ini tidak ingin terjebak dan ikut arus begitu saja untuk membenarkan persepsi tersebut.

Persepsi terjepitnya pasar tradisional akibat kehadiran ritel modern ini ternyata membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakin untuk membuat pengaturan terkait keberadaan kedua ritel tersebut. Pemerintah pusat sendiri setidaknya memiliki 10 peraturan untuk mengatur ritel modern. Peraturan yang paling baru adalah Perpres No.112 tahun

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan ini kemudian telah banyak diadopsi oleh beberapa Pemda lewat berbagai aturan daerah yang isinya lebih teknis dan lebih rinci dibanding Perpres tersebut.

Kondisi saat ini dalam rangka otonomi daerah memberikan ruang yang begitu luas bagi Pemda untuk mengeluarkan pengaturan dalam rangka mengintervensi mekanisme pasar. Namun, menciptakan kondisi pasar yang adil dan sehat dengan mengatur mekanisme pasar lewat kebijakan dengan memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah hati-hati. Sebagaimana kita ketahui, ditengah kondisi ekonomi yang semakin liberal mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengintervensi mekanisme pasar sangatlah dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar pemilik modal besar tidak mematikan pelaku usaha kecil.

Kondisi inilah yang membuat penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih

¹Ritel tradisional adalah peritel yang membuka gerai usaha dengan format tradisional seperti, warung kelontong, toko kelontong dan pedagang kelontong pasar tradisional yang berjualan di kios atau los.Format tradisional diartikan bila proses jual beli masih ada tawar menawar dan pembeli tidak mengambil barang secara langsung (diambilkan).

²Format ritel modern adalah peritel yang membuka gerai usaha dengan format modern seperti minimarket/swalayan, supermarket, *department store*. Format modern diartikan pembeli mengambil sendiri kebutuhannya dan membayar dengan penggunaan teknologi (penggunaan computer dan mendapat struk), gerai tempat usaha biasanya barang akan disusun rapih, memakai pendingin ruangan dan lampu yang terang.

dalam lagi. Selain keinginan untuk tahu siapa yang terancam dari hadirnya ritel modern. Hal terpenting yang bisa didapat dari hasil penelitian ini adalah mengetahui peran Pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi persaingan di bisnis ritel. Apakah kemudian peran Pemda lewat kebijakan yang dikeluarkan telah efektif ketika Pemda memutuskan untuk ikut campur tangan secara aktif dalam arena ritel atau malah sebaliknya.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penggunaan metode ini terfokus pada keinginan untuk mengetahui keragaman dan kekhususan sebagai pisau analisis yang digunakan. Agar bukti tidak samar-samar sebagaimana kelemahan metode kualitatif peneliti melakukan proses Triangulasi dengan mengkroscek data pada narasumber lain yang kira-kira punya pemikiran berbeda dengan narasumber yang telah diwawancarai.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah dalam mengelola perekonomian yang dikhususkan pada fungsi utama peran Pemerintah Daerah yaitu fungsi alokasi. Ditambah dengan konsep intervensi mekanisme pasar lewat kebijakan publik dimana konsep ini melihat sejauhmana pemerintah berperan aktif untuk turun tangan lewat kebijakan publik yang dikeluarkan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan kenapa memilih Kabupaten Bantul adalah; *pertama*, dalam kurun waktu tiga tahun pasca gempa bumi jumlah ritel modern berupa minimarket/swalayan yang berada di Bantul telah mencapai 95 unit. Dalam kajian yang dilakukan bagian penelitian dan pengembangan koran Kompas yang terbit 15 Maret 2010, terdapat grafik yang menunjukkan Kabupaten Bantul memiliki pertumbuhan ritel modern paling cepat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Yogyakarta. Bisa dilihat pada tahun 2007 dan 2008 ritel modern meningkat jumlahnya sampai 100%,


sedangkan pertumbuhan pasar tradisional tidak mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 1
Pertumbuhan Pasar Tradisional dari Tahun 2006, 2007, 2008



Sumber : Data Diolah Kabupaten Bantul, Tahun 2008

Grafik 2
Pertumbuhan Ritel Modern dari Tahun 2006, 2007 dan 2008



Sumber : Data Diolah Kabupaten Bantul, Tahun 2008

Alasan *kedua*, telah munculnya Surat Edaran Bupati Bantul No. 503/5439 pada tanggal 27 September 2008 yang berisi "Pemerintah Daerah Bantul untuk sementara waktu menunda pemberian ijin pendirian mini market, toko swalayan dan sejenisnya". Surat ini memperlihatkan Pemda Bantul telah melakukan intervensi pasar dengan menstop pendirian ritel modern. Langkah yang berani ini menjadikan Bantul daerah yang menarik untuk dikaji peranannya dalam mengelola dinamika dalam usaha ritel.

Untuk mengetahui semua itu peneliti melakukan riset di dua pasar terbesar di Bantul. Kedua pasar ini memiliki cerita seputar persaingan pedagang ritel, baik ritel tradisional maupun modern. Selain area persaingan yang ditelusuri, peneliti menemui beberapa

stakeholders untuk tahu lebih dalam seputar kebijakan ritel di Kabupaten Bantul. Peneliti juga berkesempatan menemui Bupati Bantul yang merupakan aktor terpenting dari munculnya kebijakan ritel tersebut.

Bagaimanapun, hasil penelitian ini bagi Pemda Bantul bisa dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan dalam pengelolaan di bisnis ritel. Bagi Pemerintah daerah lainnya penelitian ini bisa dijadikan sandaran bahwa setiap daerah dalam menghadapi menjamurnya ritel modern bisa berbeda-beda cara pengelolaannya.

Maka dari penjelasan diatas masalah yang dijadikan fokus peneliti adalah Bagaimana intervensi yang dilakukan Pemerintah Daerah Bantul dalam pengelolaan bisnis ritel modern yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Dari sinilah peneliti berkeinginan mengetahui bentuk intervensi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam arena bisnis ritel yang hadir di wilayahnya. Tak kalah penting implikasi apa yang dari peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Bantul terhadap kondisi usaha di arena bisnis ritel dan juga faktor yang menyebabkan hadirnya kebijakan intervensi dalam arena bisnis ritel.

1. Peran Pemda dalam Perekonomian Daerah

Era otonomi daerah saat ini telah menjadikan pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota sebagai pelaku ekonomi yang sangat berpengaruh dan dominan dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan pada UU No.32 tahun 2004, bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan 11 tugas dan secara implisit mereka boleh mengerjakan kewenangan diluar kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya kewenangan dalam ekonomi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut menjadi lebih luas (Brodjonegoro 2005:571)

Seperti yang dikatakan *Stephen J Bailey* dalam bukunya *Local Government*

Economics: Principles and Practices, ada empat fungsi negara dalam menata perekonomian yaitu fungsi alokasi, distribusi, regulasi dan stabilisasi. Dari keempat fungsi ini untuk fungsi regulasi dan stabilisasi yang lebih banyak melakukannya adalah pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah akan lebih banyak memainkan peranan dalam fungsi alokasi dan distribusi untuk mengelola perekonomiannya. Namun untuk urusan peran distribusi ini kekuasaan pemerintah daerah hanya mengadopsi program pemerintah pusat, karena pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan redistribusi pendapatan dikhawatirkan akan menciptakan inefisiensi.

Secara garis besar fungsi alokasi menurut *Bailey* adalah adanya monopoli pemerintah dalam mengelola sumber daya alam daerah. Monopoli ini yang kemudian menyebabkan kegagalan pasar. Menurutnya diperlukan intervensi pemerintah daerah bila menyangkut barang publik, tetapi intervensi ini hanya boleh dilakukan untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Namun ada juga kemungkinan pemerintah melakukan kegagalan ketika ingin melakukan pembenaran saat kegagalan pasar terjadi. Dalam hal ini berarti fungsi alokasi dilakukan bila ada unsur monopoli yang merugikan salah satu pelaku usaha disaat mekanisme pasar berlangsung. Tanggungjawab inilah yang menjadikan pemerintah daerah akan melakukan intervensi lewat mekanisme aturan yang dibuatnya. Peraturan inilah yang kemudian menjadi strategi penting dimana pemerintah daerah punya legitimasi untuk memasuki mekanisme pasar. Cara lainnya adalah pada mekanisme administratif. Mekanisme administratif ini biasanya tertuang pada aturan yang dikeluarkan dan kemudian lewat mekanisme administrasi inilah strategi intervensi turut pula dilakukan. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam hal ini bisa menjadi media pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan sebagai upaya Pemda untuk berperan dalam mencegah monopoli di arena bisnis ritel.

Aktifnya pemerintah dalam

memasuki arena pasar sebenarnya disebabkan adanya pandangan akan kekhawatiran dari nasib pedagang kecil. Seperti yang Suparmoko katakan, jika pemerintah menyerahkan mekanisme pasar secara murni tidaklah mungkin, karena nantinya golongan ekonomi lemah akan menjadi semakin miskin akibat perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan sektor usaha kecil (Suparmoko, M: 2000). Pendapat semacam inilah yang terkadang menjadi basis kuat kenapa pemerintah harus ikut campur dalam mekanisme pasar. Perlu diketahui pula bahwa pasar sesungguhnya merupakan institusi sosial yang bersifat netral dan menggerakkan proses transaksi antara pelaku-pelaku ekonomi sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak mungkin pengusaha kecil dan menengah diperkuat dan dikembangkan kemampuannya tanpa masuk kedalam sistem pasar yang sehat. Fungsi alokasi inilah yang seringkali dipakai untuk menciptakan aturan-aturan agar pelaku ekonomi bisa tumbuh dan berkembang dengan kondisi usaha yang sehat. Sebagai basis Negara untuk melindungi para pelaku usaha kecil.

2. Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar

Kebijakan publik sebagai salah satu instrument untuk mengintervensi mekanisme pasar telah diterapkan sejak dulu hingga sekarang. Pada zaman orde lama misalnya, kebijakan intervensi ekonomi dilakukan lewat program Benteng untuk melindungi industri pribumi dari kekuatan asing pada saat itu. Pemerintah pusat `l`saat ini juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga persaingan usaha lewat UU No.5 tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konteks ini menggambarkan pada kita konsep ekonomi politik tidak akan bisa dipisahkan dengan kebijakan publik sebagai instrumen masuknya negara untuk menciptakan kondisi persaingan pasar yang sehat. Seperti yang dikatakan Bustanul

Arifin dan Didik J Rachbini dalam bukunya *Ekonomi di Era Transisi*

“Berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan institusi ekonomi dan politik yang ada. Suatu kebijakan disebut kebijakan publik bukan karena kebijakan itu sudah diundangkan atau karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh publik melainkan karena isi kebijakan itu sendiri yang menyangkut kesejahteraan umum”

Pendapat diatas setidaknya mencerminkan bahwa kebijakan publik adalah basis negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Namun terkadang porsi negara dalam mengeluarkan kebijakan publik bisa jadi tidak pas, dalam artian terkadang negara bertindak secara berlebihan atau intervensi malah terlalu longgar sehingga keinginan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi nihil adanya.

Padahal seperti yang dikemukakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dalam Jurnalnya pada tahun 2000, mereka merumuskan konsep KEPT (Konsep Ekonomi Pasar Terkelola). KEPT mengkonsepkan akan perlunya kehati-hatian dalam memperlakukan mekanisme pasar, karenanya campur tangan pemerintah yang masuk dalam mekanisme pasar tidak bisa sembarangan pula dalam menjabarkan. Prinsip kehati-hatian dalam campur tangan pemerintah antara lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti; derajat campur tangan (*degree of intervention*) sektor, wilayah atau area apa yang memerlukan campur tangan (*area of intervention*), dan kapan campur tangan itu diperlukan (*timing of intervention*). Konsep ini kemudian lebih menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator bukan pemain utama dalam perekonomian. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan peran

aktifnya dengan menciptakan aturan main yang sehat, efisien, efektif, jelas dan transparan. Keseluruhan peran yang dilakukan pemerintah ini diharapkan bisa membuat mekanisme pasar yang berjalan bisa berkembang lebih baik dengan lingkungan usaha yang sehat dan adil.

Bagi pemerintah daerah sendiri cara masuk untuk mengatur intervensi pasar biasanya dengan memakai instrument hukum berupa Peraturan daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati. Namun kesalahan yang seringkali terjadi dari sebuah intervensi adalah terjadinya bentuk etatisme negara, dimana peranan negara sangat dominan sehingga mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Negara kadang mengganggu lewat akses yang berlebihan terhadap beberapa pelaku usaha dengan memakai kebijakan publik. Karena sebenarnya pengusaha kecil dan menengah tidak perlu meminta perlakuan khusus untuk bisa berkembang baik tetapi yang lebih penting menuntut perlakuan adil sehingga akses terhadap pasar dan sumber-sumber ekonomi yang ada bisa dimanfaatkan semua pelaku secara efisien (Brodjonegoro 2005).

Kontradiksi antara pelaku usaha besar dan kecil, yang kemudian mempersepsikan akan mengorbankan pelaku usaha kecil sebenarnya tidak selalu benar. Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah pada *fairness* atau keadilan dalam pasar. Maka seharusnya persaingan yang ada dijaga dengan baik, sehingga nantinya peluang untuk sama-sama tumbuh dan berkembang bisa terlaksana. Artinya, negara disini akan menjadi wasit yang adil dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang adil untuk segenap pelaku usaha. Pada prinsipnya pemerintah tetap harus menjaga mekanisme pasar agar berjalan adil lewat regulasi yang dikeluarkan. Namun ada prinsip-prinsip yang harus dipegang pemerintah daerah ketika memasuki arena pasar. Dalam arena ritel misalnya, penguasaan pemerintah akan siapa yang saling bersaing dan harus sejauh apa derajat campur tangan Pemda untuk mengatur ritel modern harus diatur jelas. Karena

sebaiknya prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai sebuah pertimbangan yang patut dicatat ketika pemerintah memutuskan untuk masuk ke dalam mekanisme pasar.

3. Kerangka Kebijakan Nasional Sektor Usaha Ritel

Peraturan-peraturan yang ada di tingkat nasional adalah alasan utama mengapa Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan toko modern ini lahir di berbagai daerah. Lahirnya kebijakan penataan ritel di berbagai daerah ternyata di dorong kuat oleh munculnya PERPRES No.112 tahun 2007, tentang “Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” dan juga PERMENDAG No.53/M-DAG/PER/12/2008 “Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”. Perpres ini lahir dengan melihat kondisi perkembangan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar yang begitu pesat perkembangannya dan terus menguntungkan.

Kebijakan dari pusat ini merupakan hal yang bisa kita katakan “pas” dengan kondisi Bantul yang masyarakatnya banyak menggantungkan hidup di pasar tradisional. Apalagi Bupati Bantul sangat peduli terhadap nasib rakyat kecil. Maka bisa kita katakan kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan Pemda Bantul bertemu dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin memajukan pasar tradisional dan mulai khawatir terhadap dampak negatif dari menjamurnya ritel modern.

Perpres No.112 tahun 2007 ini mengatur beberapa hal penting, aturan itu meliputi; penyediaan fasilitas wajib bagi pasar tradisional dan ritel modern, aturan lokasi dan perizinan, aturan sistem penjualan dan jam kerja, dan aturan kemitraan dengan pemasok. Aturan mengenai sanksi administrasi secara bertahap juga diberlakukan bagi pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha, namun sanksi-sanksi ini juga masih perlu

dipertanyakan lagi dalam penerapannya.

Dalam Perpres 112/2007 juga disebutkan dalam mengeluarkan surat izin usaha kepada toko modern harus dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Termasuk pula aspek sosial budaya dan dampak lingkungan bagi pelaku perdagangan eceran setempat. Proses AMDAL sendiri dalam Perpres tidak jelas porsinya yaitu pada bangunan apa studi kelayakan itu dilakukan dan siapa saja pelaku pedagang eceran yang harus diperhatikan tidak diatur rinci. Perpres ini juga memperlihatkan bahwa yang menjadi perhatian akan dampak dari kehadiran toko modern adalah hanya eksistensi dari pasar tradisional saja.

Hal lain yang tidak detail dibahas dalam Perpres 112/2007 ini adalah pengaturan jarak lokasi antar pasar tradisional dengan ritel modern. Aturan jarak yang tidak detail memanglah menjadi ruang kosong bagi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan penerapan terhadap pengaturan toko modern. Kita dapat melihat dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri ini isinya tidak melakukan pembatasan sama sekali terhadap pendirian ritel modern baru. Hanya saja ritel modern yang berdiri diwajibkan memperhatikan kondisi ekonomi dan lingkungan sekitarnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini mengharuskan ritel modern tersebut melakukan kemitraan terhadap pelaku ekonomi kecil. Artinya untuk pengaturan dalam hal zonasi ini akan menjadi variasi dan kewenangan penuh kepada masing-masing daerah, karena memang tidak ada aturan pasti didalam regulasi nasional. Sebagai bentuk penyikapian daerah atas regulasi nasional, muncullah kemudian aturan di berbagai daerah tentang penataan ritel modern. Seperti di Solo yang sedang menyiapkan Perda tentang pasar tradisional dan Perda tentang pasar modern.

Khusus untuk Kabupaten Bantul yang dijadikan wilayah penelitian. Karakter kepemimpinan akan sangat mencerminkan bagaimana kebijakan yang ada nantinya

lebih condong melindungi pelaku yang mana. Karakter kewilayahan Bantul juga akan sangat erat berpengaruh pada kondisi arena persaingan itu nantinya. Karena masyarakat sebagai konsumen tidak bisa kita batasi untuk memilih kemana mereka ingin berbelanja. Pada akhirnya mekanisme pasar yang akan menentukan siapa pelaku usaha yang akan diuntungkan dan dirugikan di dalam arena persaingan ritel.

B DINAMIKA PERAN PEMDA DI AREA BISNIS RITEL

1. Proses Kebijakan Lahirnya PERBUP

Perpres 112 tahun 2007 merupakan salah satu pendorong utama Perbup penataan toko modern di Bantul bisa hadir. Perpres inilah yang kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan penataan ritel modern di wilayah Bantul. Hal yang menjadi kewenangan Pemda untuk mengatur ritel modern ada pada penerbitan izin dan penentuan zonasi.

Pengaturan dalam hal zonasi ini kemudian Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengatur dimanakah lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk kehadiran ritel modern baru. Ketentuan secara teknis ini seluruhnya diserahkan pada Pemda masing-masing. Setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing, keunikan itu terkait pada kondisi arena persaingan ritel yang terjadi di setiap daerah, juga terkait kekhasan yang dimiliki oleh setiap pemimpin daerah dan birokrat yang menyusun aturan ritel tersebut. Tidaklah mengherankan bila aturan kebijakan yang akan keluar menjadi sangat tergantung dari Pemerintah Daerah masing-masing.

Perpres No. 112 tentang “Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern”, dalam perjalannya telah mengilhami Bupati Idham Samawi untuk memikirkan pengaturan lebih lanjut dalam menata keberadaan ritel modern di Bantul. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Helmy Jamharis.MM selaku kepala Dinas Perizinan Bantul;

”Pak Bupati selalu

mengatakan bahwa untuk Kabupaten Bantul tidak diperbolehkan adanya mall. Memang mall itu hanya menjadi salah satu bagian dari toko modern, karena memang warga masyarakat memiliki hak untuk berusaha. Maka Pemda tidak akan melarang pendirian toko modern (minimarket), tetapi ini perlu diatur. Aturan yang kemudian dimunculkan oleh Pemda Bantul memang ini tidak ada kajian secara ilmiah gitu ya, tetapi Pak Bupati memandang dengan dibuatnya aturan ini minimal bisa menjadi benteng bagi pasar tradisional, kemudian muncullah kebijakan itu.”

Peraturan penataan ritel ini pada akhirnya lahir dengan kekuatan hukum berupa Peraturan Bupati Bantul No.112 tahun 2010. Kenapa Perbup dan bukan Perda yang punya dasar hukum lebih kuat? Hal ini memanglah disengaja, menurut pengakuan Bapak Helmy, jika ini dijadikan Perda prosesnya akan lama dan sulit mencabutnya, apalagi bila nanti isi aturan ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu dengan kondisi aturan berupa Perbup, jika pada perjalanannya terdapat implementasi yang kurang baik maka bisa disempurnakan lagi. Kekurangan-kekurangan yang ada ini ketika telah diketahui, nantinya Pemda akan menyempurnakan lagi lewat Perda. Namun bila pada tahun-tahun mendatang tidak diperlukan lagi Perbup tersebut bisa dicabut sewaktu-waktu.

Dari pernyataan tersebut kita bisa tahu Perbup ini adalah batu loncatan bagi Pemda Bantul untuk mengatur dan

Tabel 1
Data Ritel Modern Kabupaten Bantul Tahun 2008

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH MINIMARKET	PENYERAPAN TENAGA KERJA	KETERANGAN
1	BAMBANG LIPURO	5	22	
2	BANGUNTAPAN	18	91	
3	BANTUL	10	235	
4	IMOGIRI	6	51	
5	JETIS	1	13	
6	KASIHAN	14	159	
7	KRETEK	1	28	
8	PAJANGAN	1	4	
9	PANDAK	3	15	
10	PIYUNGAN	4	41	
11	PLERET	5	102	
12	PUNDONG	1	4	
13	SANDEN	5	42	
14	SEDAYU	5	48	
15	SEWON	16	116	
16	DLINGO			Tidak ada
17	SRANDAKAN			Tidak ada
	Jumlah	95	971	

Sumber : Data Diolah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Tahun 2008

membatasi pertumbuhan ritel modern. Ini dimaksudkan agar pertumbuhan ritel modern tidak terlalu massif seperti sekarang ini. Semangat mencoba-coba peraturan ini berakibat pada tim perumus kehilangan hal penting, yaitu melakukan kajian secara ilmiah untuk melihat kondisi ritel di Bantul. Padahal melakukan kajian untuk menemukan masalah yang dihadapi pedagang ritel tradisional merupakan hal penting untuk membuat Perbup ada pada rel yang benar.


2. Implikasi PERBUP sebagai Aturan Percobaan

Langkah utama dari Idham setelah Perpres tentang penataan ritel modern keluar pada akhir 2007 adalah menginstruksikan Dinas Perijinan untuk melaporkan mengenai jumlah toko modern di Bantul. Tanggal 22 September 2008 hasil laporan itu diberikan

dan dari laporan itu ada 95 buah toko modern yang ada di Bantul tersebar di 15 Kecamatan.

Selain menelusuri jumlah dan lokasi, tim juga meneliti siapa pemilik ritel modern di Bantul. Data ini menunjukkan kepemilikan ritel modern masih berada di tangan pengusaha lokal, karena memang kebanyakan ritel modern di Bantul tidak berjejaring nasional namun hanya termasuk ritel modern lokal. Pada kenyataannya 9% pemilik ritel modern yang berasal dari luar DIY memiliki usaha toko modern berstatus waralaba jejaring Nasional, diantaranya pengusaha dengan nama Hani.S Krisdianta asal Banjarnegara yang telah memiliki 3 toko Indomaret di Bantul. Bisa kita lihat persentase kepemilikan modal toko modern berdasarkan asal daerah pemilik dengan diagram dibawah ini

Gambar 1
Kepemilikan Ritel Modern Berdasarkan Asal Daerah Pemilik



Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, 2008

Setelah adanya data mengenai jumlah ritel modern di Bantul, kemudian tim melaporkan kepada Idham. Idham lalu menilai keberadaan ritel modern sudah terlalu banyak dan perlu respon dari Pemda untuk membatasi. Lima hari setelah laporan tersebut Idham mengeluarkan surat edaran Bupati pada tanggal 27 September 2008. Surat edaran ini berisi penangguhan pemberian izin bagi ritel modern yang akan membuka usaha, selanjutnya Idham melalui Dinas Perijinan memberikan mandat untuk

mulai merencanakan membuat peraturan untuk menata ritel modern yang ada di Bantul.

Dinas Perijinan yang merasa tidak bisa sendiri dalam bekerja akhirnya berinisiatif untuk mengajak dinas dan kantor lainnya agar dapat membantu dalam mengerjakan Perbup tersebut. Untuk itu ada 10 dinas dan kantor yang ada dalam tim ini yaitu; Dinas Perijinan, Dinas Perindagkop, DPKAD (Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah), BAPPEDA (Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah), Satpol PP, Dinas PU (Pekerjaan Umum), KPP (Kantor Pengelola Pasar), Bagian Hukum, Bagian Kerjasama dan Dinas BLH (Badan Lingkungan Hidup).

Proses awal penyusunan Perbup dengan membagi tim menjadi dua bagian. *Tim pertama* mencari informasi dan data-data lapangan teradap kondisi ritel sebagai bahan masukan membuat Perbup dan *tim kedua* adalah tim yang akan menyusun kebijakan untuk menata usaha ritel di Bantul. Tim pertama ini bertugas turun ke lapangan, diharapkan data- yang diperoleh dapat membantu tim perumus untuk membuat kebijakan ritel.

Cara tim pertama mendapatkan informasi dimulai dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 95 orang pemilik ritel modern. Kuesioner ini berisi hal-hal mengenai; luas bangunan, jumlah karyawan, jenis barang dagangan, permodalan, lengkap tidaknya izin yang dimiliki dan kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan.

Kondisi di ritel tradisional yang juga penting untuk diperoleh sebagai bagian dari pihak yang terkena dampak kebijakan ternyata tidak dikaji secara maksimal. Tim hanya mendapatkan data dari Kantor Pengelola Pasar (KPP) Bantul, artinya tim tidak turun langsung ke pedagang pasar untuk mengecek kondisi sebenarnya.

Data yang diminta dari KPP adalah; jumlah pasar tradisional, jumlah pedagang pasar, dan penyebaran lokasi pasar tradisional. Untuk informasi kondisi pedagang ritel tradisional seperti warung dan toko kelontong malah sama sekali tidak

diperoleh. Akibatnya, informasi mengenai seberapa jauh dampak negatif yang dirasakan pedagang pasar tradisional dan ritel kecil berformat tradisional akibat hadirnya ritel modern tidak didapatkan tim ini.

Data yang dikumpulkan lewat kuesioner yang disebar ternyata tidak banyak membantu, data tersebut sebenarnya digunakan untuk kepentingan Dinas Perijinan sendiri. Kuesioner yang disebar memberi informasi akan kelengkapan surat izin dari ritel modern. Data ini pada akhirnya bisa digunakan Dinas Perijinan agar pemilik toko modern mengurus kelengkapan izin sesuai syarat yang ditentukan. Karenanya bila ritel modern ini tidak punya atau izinnya tidak sesuai mereka diharuskan mengurus ke Dinas Perijinan. Artinya dana retribusi untuk peningkatan PAD bisa bertambah.

Selain itu ada juga data mengenai jarak pasar tradisional dengan ritel modern, data ini berhasil memaparkan seberapa jauh jarak pasar tradisional dengan 76 ritel modern di Bantul. Data tersebut memperlihatkan ada 41 usaha ritel modern yang saat ini ada jaraknya tidak sesuai dengan Perbup No.112 tahun 2010.

Tabel 2
Jarak Terdekat Pasar Tradisional dengan Ritel Modern di Kabupaten Bantul

Jarak pasar – ritel modern 1 m- 100 m	Jarak pasar – ritel modern 100 m -500 m	Jarak pasar – ritel modern 500-1500 m	Jarak pasar – ritel modern Lebih dari 1500 m
6 toko	17 toko	18 toko	35 toko

Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, Tahun 2010

Inilah data-data yang didapat oleh tim lapangan untuk mencari informasi mengenai kondisi ritel modern sebagai referensi untuk menyusun Perbup Penataan Toko Modern. Data tersebut bila dilihat sulit untuk mencari korelasi yang signifikan dalam menentukan isi perbup. Data mengenai jarak inipun akhirnya hanya menjadi data saja, karena tidak ada kajian spesifik seberapa jarak ideal agar pasar

tradisional dan ritel modern tidak saling mempengaruhi.

Bila tabel itu kita cermati, separuh dari ritel modern yang ada malah berada dekat pasar tradisional dan jaraknya kurang dari 1500 meter. Hal ini disebabkan karena pasar tradisional merupakan pusat belanja masyarakat Bantul selama puluhan tahun, artinya pasar tradisional sudah lebih dulu eksis dibanding ritel modern. Maka tak heran ritel modern ingin juga bisa hadir menjadi bagian dari pusat keramaian dan pusat ekonomi dengan cara mencari tempat strategis dekat pasar tradisional.

3. Proses Penentuan Strategi Kebijakan

Proses dalam menyusun Perbup ini ternyata sempat mengalami beberapa perubahan strategi dalam menata ritel modern. Strategi pertama dilakukan lewat strategi kuota untuk membatasi ritel modern. Kuota ini dihitung berdasarkan luas wilayah Bantul, hasil penghitungan ini mendapatkan angka 125 toko sebagai jumlah maksima ritel modern yang boleh berdiri di Bantul.

Tim kemudian mempresentasikan strategi kuota kepada Bupati, namun setelah dipresentasikan tampaknya Bupati kurang begitu setuju. Bupati merasakan bahwa sistem kuota kurang pas bagi Bantul. Bupati mengkhawatirkan jika lewat strategi kuota adalah jumlah 125 terlalu banyak dan dikhawatirkan ritel modern akan terpusat pada daerah yang lebih ramai yaitu daerah Bantul yang berbatasan dengan kota Jogja. Setelah itu tim membuat strategi baru karena strategi lewat kuota dirasa tidak pas. Munculah dua hal baru yaitu pengaturan strategi lewat zonasi dan aturan khusus untuk minimarket berstatus waralaba.

Pengaturan memperketat ritel modern berstatus waralaba ini merupakan ide Bupati. Pada pertemuan itu Bupati secara khusus meminta agar ritel modern berstatus waralaba diatur secara lebih ketat dibanding ritel modern lokal. Permintaan ini dikarenakan Idham meyakini bahwa ritel dengan jejaring nasional lebih kuat dari sisi modal, jaringan distribusi barang dan pelayanan yang lebih baik, misalnya

Indomaret yang membuka toko 24 jam. Tidak seperti pedagang-pedagang kecil yang tidak memiliki jaringan dan usaha. Mereka yang hidup di bisnis tradisional biasanya hanya memiliki warung atau los di pasar dan dijadikan satu-satunya tumpuan hidup.

Kondisi demikian ini menjadi hal yang Idham yakini bahwa mereka ini tidak mungkin untuk diadu secara *face to face* dengan ritel modern. Maka peran pemerintah daerahlah yang berkewajiban untuk mengaturnya. Pada proses selanjutnya maka tim perumus memikirkan untuk merubah strategi. Setelah dikoordinasikan dan dipertimbangkan maka strategi dengan aturan jaraklah yang digunakan.

Akhirnya kebijakan Perbup No.112 tahun 2010 tentang "Penataan Toko Modern" keluar pada tanggal 30 Januari 2010 dan memiliki beberapa garis-garis besar ketentuan;

1. *Jarak Toko Modern dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter.*
2. *Jarak dengan toko modern lainnya 1.000 meter.*
3. *Ketentuan pendirian toko modern berstatus waralaba:*
 - *Jarak dengan pasar tradisional minimal 2.500 meter.*
 - *Jarak antar toko modern berstatus waralaba maupun dengan toko modern minimal 1.000 meter.*
 - *Berlokasi di wilayah Banguntapan, Sewon dan Kasihan.*
4. *Kewajiban toko modern diantaranya, adalah:*
 - *Memiliki Klarifikasi, IMB, Izin Gangguan, SIUP dan TDP*
 - *Waktu buka antara 08.00 s/d 21.00 WIB.*

Perbup penataan ritel modern ini bila dilihat sekilas akan sangat menguntungkan pedagang pasar tradisional. Ini disebabkan aturan Perbup yang menjauhkan lokasi pasar tradisional dari keberadaan ritel modern. Jarak-jarak yang ada dalam Perbup ini ternyata diperoleh

dari hasil kesepakatan, seperti yang diakui Bapak Helmy Jamharis;

”.....yang non waralaba dibuat jarak 1,5Km. Yang kedua, waralaba dibuat 2,5Km dari pasar, dengan pertimbangan toko modern waralaba lebih tinggi pengaruhnya terhadap eksistensi pasar tradisional maka jaraknya diperpanjang, jadi gagasan itu memang kesepakatan ya dan penelitian secara khusus tidak ada.”

Lewat kesepakatan ini juga akhirnya ditetapkan jarak ideal untuk pasar tradisional agar tidak terpengaruh ritel modern harus berjarak 1500m dan untuk ritel modern dengan jejaring nasional aturan jaraknya dibuat 2500m. Jarak ritel modern jejaring nasional yang aturannya lebih ketat karena membayangkan dampak yang lebih besar dibanding ritel modern lokal. Ritel modern jejaring nasional juga semakin diperketat lewat pembatasan wilayah pendirian yang hanya boleh di 3 Kecamatan (Banguntapan, Kasihan dan Sewon). Kondisi ini disebabkan ketiga kecamatan itulah yang memiliki karakter perkotaan karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.

Strategi zonasi perbup ini merupakan langkah yang diambil Pemda Bantul sebagai cara terbaik untuk mengelola kedua usaha ritel tersebut. Strategi zonasi yang dipakai yang dihasilkan dari kesepakatan dan tidak ada kajian mendalam. Namun bisa kita simpulkan kebijakan ini cukup berhasil sebagai bentuk penyeimbangan bagi dua kutub yang berlawanan yaitu sektor modern dan tradisional sehingga Pemda bisa terlihat “adil”. Proses penyeimbangan yang dimaksud ini bisa kita tangkap dari pernyataan Idham;

”Saya kira dengan zonasi sudah semua aspek, aspek keadilan pelayanan yang 24

jam tadi, aspek hak warga negara. Selama ini kita kan ga batasi jumlah tapi jarak, jadi monggo kalo anda mau buka, maksudnya biar ga ngumpul. Hampir semua yang mendasari bisa terakomodir, dari sisi keadilan, pelayanan dan dari kesempatan berusaha.”

Pernyataan ini menyiratkan bahwa Pemda tidak mungkin mengambil langkah ekstrim dengan menutup kesempatan berusaha pelaku usaha sektor ritel modern, tetapi melindungi sektor ritel tradisional dengan kebijakan yang dilihat harus lebih berpihak kepada mereka tetap harus dilakukan. Tidak mungkin pemerintah hanya membuka peluang usaha di sektor tradisional dan menutup individu yang ingin membuka usaha ritel modern. Sehingga strategi zonasi inilah salah satu cara yang dipilih Pemda agar pengusaha ritel modern ini tidak merasa tersingkirkan dan akan menimbulkan gejolak karena dirasa pemerintah tidak adil dengan menutup kesempatan membuka usaha ritel modern.

Keadilan dari cara membuka peluang usaha kepada semua pihak memanglah telah tercapai. Namun sisi keadilan yang Bupati maksud bisa jadi tidak pas dari sisi pedagang tradisional itu sendiri. Hal ini dikarenakan keadilan yang Bupati pikirkan untuk dapat memberikan perlindungan pada pedagang pasar tradisional tidak tercapai. Karena aturan yang dibuat belum diuji benar akibat belum adanya kajian secara ilmiah. Akhirnya kemungkinan besar kebijakan yang tadinya dipandang cukup mampu melindungi pedagang pasar tradisional, ternyata tidak memiliki pengaruh apapun kepada mereka.

4. Pihak Pro Kontra

Penangguhan izin yang diberlakukan lewat surat edaran dan kemudian diatur dengan lebih rinci di Perbup Penataan Toko Modern ternyata menimbulkan pro kontra dari pihak pelaku

ritel. Pihak yang pro ini lebih kepada tanggapan dari para pedagang pasar tradisional yang senang dengan hadirnya Perbup ini, walaupun mereka tidak tahu dampak positifnya bagi usaha mereka. Namun pihak kontra terhadap kebijakan ini juga ada, datangnya dari para calon pelaku usaha di bisnis ritel modern. Para Investor yang berencana membangun toko modern terpaksa harus mematuhi aturan Perbup tersebut.

Sebenarnya dalam hal ini tidak masalah bila pelaku ritel hanya baru merencanakan membuka ritel modern. Namun bagaimana dengan pelaku usaha yang sudah membangun tokonya dan tinggal mendapatkan izin? karena pada akhirnya dengan toko yang sudah terlanjur dibangun pelaku usaha itu pasti akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan izin usaha. Ritel modern yang tidak mendapat izin dari Dinas Perijinan itu diakibatkan dari bangunan toko yang menyalahi aturan jarak dalam Perbup No.112/2010 yaitu ritel modern harus berjarak 1500m dari pasar tradisional.

Sebenarnya pelaku ritel modern yang tidak bisa membuka usaha ini tidak tinggal diam, mereka sudah berjuang dengan cara bertemu Bupati untuk di izinkan bisa membuka ritel modern. Namun itu tidaklah berhasil, karena Idham tetap tidak memberikan toleransi pada toko-toko yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional. Ia tetap berkomitmen untuk konsisten dalam menerapkan aturan Perbup tanpa pandang bulu.

Dialog yang dilakukan antara Bupati dan pelaku usaha ritel modern akhirnya berakhir buntu. Dalam pertemuan itu Idham sempat diancam oleh pihak investor untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Namun Idham tidak takut, ia tetap teguh untuk tidak memberikan izin kepada toko modern yang menyalahi aturan Perbup. Diyakini lewat karakter Idham yang seperti itu Perbup akan berjalan sesuai aturan yang dikeluarkan. Namun karena Idham akan meninggalkan jabatannya tahun ini maka bisa saja kedepannya aturan ini akan dirubah atau Bupati yang baru bisa

jadi tidak sekomitmen Idham dalam menerapkan aturan.

C. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMDA DALAM ARENA BISNIS RITEL

1. Pemetaan Pelaku Usaha dalam Arena Persaingan Ritel

Kondisi persaingan usaha dalam arena ritel di Bantul ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Usaha ritel dengan jenis jualan barang-barang kebutuhan sehari-hari rumah tangga ini ternyata memiliki bentuk persaingan antar pelaku ritel yang jauh lebih kompleks. Tidak hanya terpaku pada sesama jenis ritel dengan format yang sama saja, namun juga ritel modern dan tradisional yang banyak luput dari pengamatan orang kebanyakan. Saat ini banyak orang mewacanakan penyebab lesunya kondisi usaha pasar tradisional adalah ritel modern yang banyak hadir saat ini.

Wacana inilah yang paling disoroti utama untuk dipastikan kebenarannya. Benarkah ritel modern penyebabnya ataukah ada pesaing lain yang membuat lebih sulitnya usaha pedagang pasar tradisional. Maka untuk mengetahui semua itu, menarik kiranya bila kita petakan terlebih dahulu siapa saja pelaku usaha ritel yang berada dalam arena persaingan ritel di Bantul berdasarkan jaringan usaha, modal usaha dan pengelolaan tempat usaha. Dengan pemetaan ini kita akan tahu karakter dan segmen pembeli mereka dan siapa diantara mereka yang saling berhadapan sebenarnya.

2 Persaingan Antar Pelaku Ritel Di Bantul

a. Pedagang Kelontong Pasar Tradisional : Siapakah yang Menjadi Ancaman Mereka?

Pasar tradisional Bantul yang telah lama eksis dan menjadi tumpuan hidup rakyat Bantul selama puluhan tahun mulai mengalami kemunduran. Era modernisasi saat ini meyakinkan banyak orang lesunya

kondisi pasar tradisional akibat kehadiran dari ritel modern. Penulis mencoba untuk melihat langsung kondisi persaingan di dua pasar terbesar di Bantul, yaitu pasar Imogiri dan Pasar Piyungan terutama di sektor pedagang kelontong. Pedagang kelontong diyakini penulis mendapat dampak negatif terbesar dari kehadiran ritel modern karena kesamaan jenis barang yang dijual.

Penelitian mencari tahu kondisi ritel dengan mewawancarai beberapa narasumber dari pedagang kelontong Pasar Piyungan untuk mengetahui siapa pesaing utama sehingga omzet mereka bisa turun. Hasil penelusuran di Pasar Piyungan menunjukkan persaingan yang nyata dan saling bersinggungan dengan pedagang kelontong adalah pedagang ritel besar tradisional yang bernama Toko DM. Kasus persaingan ini baru muncul setelah Pasar Piyungan di relokasi awal tahun 2009 kemarin, karena Toko DM membangun persis di depan Pasar Piyungan baru. Toko ini secara signifikan mempengaruhi dan menjadi pesaing utama dari pedagang kelontong di Pasar Piyungan.

Faktor utama yang mempengaruhi mereka saling bersaing adalah; *Pertama* pembeli yang diincar Toko DM adalah pembeli yang ingin pergi ke pasar maka toko DM membuka toko pada pukul 06.00 pagi sama seperti waktu pasar sedang ramai-ramainya. Padahal biasanya toko kelontong buka pada pukul 08.00 WIB, artinya pasar dan Toko DM memiliki segmen pembeli yang sama. *Kedua*, letak Toko DM yang saling berhadapan, ditambah Toko DM memakai strategi penjualan dengan membuka los di dalam pasar dengan nama Los DM. Los ini walaupun kecil tetapi bisa melayani pembeli yang membeli kulakan, karena walaupun barang tidak ada di los pasar tetapi nanti diambilkan di Toko DM yang terletak persis depan pasar. *Ketiga*, sistem penjualan yang sama antara Toko DM dan pedagang pasar, yaitu sama-sama punya karakter tradisional.

Sebagai pemain ritel dengan modal besar toko DM mampu untuk menjual barang lebih murah dari pedagang lainnya.

tak heran bila harga barang di toko DM biasanya lebih murah dibanding harga pedagang kelontong di pasar, kondisi ini membuat para pembeli lari ke Toko dan los DM.

Kasus persaingan ini berhasil menurunkan omzet pedagang kelontong Pasar Piyungan sebesar 20%-50%. Seperti kios kelontong Ibu Ani yang omzetnya turun sejak relokasi karena toko dan los DM berada dekat kiosnya. Keadaan itu bisa terbukti ketika toko DM menutup kios dan tokonya, dampak dari tutupnya Toko DM adalah kios Ibu Ani langsung ramai dan omzetnya naik sampai 25%,

Kasus persaingan ini berujung pada MOU, isi MOU ini menekankan bahwa Toko DM harus memasang harga jangan terlalu rendah dan menyamakan sesuai harga pasar terutama pada harga eceran. Pihak yang memfasilitasi untuk adanya MOU ini pertama difasilitasi oleh pihak KPP (Kantor Pengelola Pasar) Bantul. Kemudian KPP mengajak berbagai pihak yang terlibat untuk ikut merumuskan dan menegosiasikan pihak-pihak lain yang terlibat ada; APPSI Piyungan sebagai pihak yang dirugikan, Toko DM, Lurah Pasar Piyungan, Lurah setempat, Camat setempat. Setelah terjadi kesepakatan yang menandatangani MOU tersebut adalah Pemilik Toko DM, Ketua APPSI Piyungan dan Lurah setempat.

Dalam perjalanannya pengawasan untuk melihat apakah MOU itu dijalankan atau tidak oleh toko DM tidaklah ada, sehingga kesepakatan yang telah dibuat menjadi sia-sia. Pengawasan itu sebenarnya dilakukan oleh Disperindag, Dinas Perijinan dan Bappedal. Keadaanya saat ini omzet pedagang kelontong Pasar Piyungan masih sama saja, tidak mengalami perubahan nasib pasca MOU ditandatangani. Dari hal inilah kita tahu bahwa walaupun toko tradisional bermodal besar ternyata lebih merugikan pedagang pasar dibandingkan swalayan yang letaknya juga berdekatan.

b. Ritel Modern VS Pasar Tradisional: Benarkah Mereka Saling Bersaing?

Pasar tradisional yang mengalami kelesuan usaha di tahun-tahun terakhir ini banyak orang meyakini akibat dari kehadiran ritel modern. Wilayah Bantul sendiri baru ada jenis ritel modern berupa minimarket dan tidak ada ritel modern dengan jenis supermarket, *hypermarket* atau mall. Hasil penyisiran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, toko modern yang ada sekarang berjumlah 95 buah dan tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan dengan toko modern paling banyak berada di 3 kecamatan yaitu kecamatan Banguntapan 18 buah, kecamatan Kasihan 14 buah dan kecamatan Sewon 16 buah³

Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki toko ritel modern terbanyak dikarenakan faktor geografis wilayahnya yang terletak di wilayah perbatasan antara Bantul dengan Kota Jogja, sehingga kecamatan tersebut sudah relatif lebih ramai dibandingkan kecamatan Bantul lainnya. Pemain dalam bisnis eceran yang berformat toko modern ini lebih banyak yang berjejaring lokal, untuk minimarket skala nasional seperti Indomaret dan Alfamart belum begitu banyak, tercatat hanya ada 6 ritel modern dengan jejaring nasional di Kabupaten Bantul.

Kasus dampak hadirnya ritel modern terhadap eksistensi pasar tradisional bisa dilihat dari Pasar Imogiri. Pasar Imogiri merupakan pasar kelas I yang sekarang sudah di relokasi oleh pemerintah. Dilokasi lama Pasar Imogiri ini sempat berhadapan dengan toko modern jejaring nasional yaitu Indomaret. Indomaret ini terletak persis di depan pasar dan selama hampir satu setengah tahun mereka saling berhadapan.

Sebenarnya pedagang di pasar Imogiri kenyataannya kurang merasakan pengaruh atas pendirian Indomaret. Pengaruh sepinya pembeli hanya dirasakan selama seminggu saat promosi Indomaret, setelah itu omzet kembali berjalan normal. Dari 5 pedagang yang peneliti tanyakan akan dampak Indomaret, 4 pedagang sepakat menyatakan pengaruh itu ada tapi tidak terlalu signifikan untuk menurunkan pendapatan mereka. Setelah berjalan 1

bulan pendapatan mereka normal kembali, tetap ramai pembeli terutama pengecer. Seperti yang dikatakan ibu Yanti.

“.....yang ngecer-ngecer ndak masalah kalo aku disana loh ya, kalo aku pribadi ga masalah ada Indomaret, ga ngaruh. Kalo boleh milih lebih baik deket Indomaret tapi tetep dipasar lama selain itu juga deket sama rumah tinggal jalan“.

Pernyataan ini tak berbeda jauh dengan ibu Ana dan Pak Darmanto yang menyatakan tidak begitu terpengaruh dengan hadirnya Indomaret di depan Pasar Imogiri. Dari hal tersebut kita bisa melihat segmen pembeli antar keduanya berbeda. Segmen konsumen pedagang kelontong pasar tradisional ada dalam 2 jenis pembeli. *Pertama*, pelanggan tetap yang membeli barang dalam jumlah banyak atau sering disebut membeli secara kulakan. Pelanggan ini biasanya membeli barang untuk dijual kembali karena mereka biasanya punya usaha warung kelontong dirumahnya. *Kedua* adalah, pembeli yang datang ke pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan masak dirumah. Pembeli ini akan menjangkau kios atau los kelontong yang letaknya paling strategis yaitu dekat mereka berbelanja sayuran, daging atau bumbu.

Jam ramai pasar tradisional menurut penelusuran penulis antara jam 5 pagi sampai jam 11 siang dan biasanya pedagang di pasar tradisional sehabis duhur sudah menutup usahanya karena lalu-lalang pembeli yang semakin sepi. Berbeda halnya dengan segmen pembeli ritel modern yang jam ramainya adalah sore dan malam hari. Konsumen toko modern ini bila dilihat adalah orang yang sedikit banyak telah tersentuh informasi dan teknologi, sehingga sudah tidak canggung lagi berbelanja di toko modern.

Kasus ini memperlihatkan walaupun Indomaret dan Pasar Imogiri saling berhadapan ternyata pedagang kelontong di

³Data Minimarket Kabupaten Bantul tahun 2008, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

pasar tradisional tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap penurunan omzet usaha. Pedagang malah merasakan penurunan omzet sebesar sekitar 50% ketika pasar di relokasi ke tempat yang lebih bagus dan luas. Relokasi pasar menjadikan semua kapling kelontong dijadikan satu lokasi dan menjadi jauh dari lokasi sayur dan bumbu dapur. Keadaan ini berakibat los/kios kelontong di Pasar Imogiri terutama sebelah lokasi sebelah utara menjadi sepi dari hilir mudik pembeli.

c. Ritel Modern: Keberadaannya Menggusur Ritel Kecil Tradisional

Persaingan dalam arena ritel yang kita bahas selanjutnya adalah antara ritel modern dengan ritel kecil berformat tradisional. Menelusuri jalan Imogiri Timur kita akan melihat ada sebuah warung kecil yang bersebelahan dengan 2 swalayan besar. Pemilik warung ini adalah Ibu Atik, luas warungnya sekitar 5x3M berlokasi di jalan Imogiri timur KM 11. Ibu Atik yang penduduk asli Imogiri ini telah berjualan selama 10 tahun.

Ditengah usaha yang sudah lama dirintisnya berdirilah Swalayan WS tepat berada disamping warungnya dan tidak lama kemudian berdiri juga sebelah Swalayan WS yaitu Swalayan Amanda. Warung ibu Atik tentu saja mengalami penurunan pendapatan sampai 70%. Ibu Atik yang dulunya bisa mendapatkan pendapatan Rp 1.000.000,00 perhari (pendapatan kotor) sekarang dari warungnya hanya mendapatkan sekitar Rp 300.000,00.

Pada kasus ini kita bisa melihat bahwa kehadiran ritel modern ini memiliki dampak yang negatif kepada usaha Ibu Atik. Penurunan omzet Ibu Atik akibat larinya konsumen ke swalayan WS dan Amanda, ini semua bisa terjadi karena segmen pembeli yang mereka incar dan jam buka usaha mereka relatif sama. Kondisi seperti ini membuat Ibu Atik hanya bisa pasrah, karena warung ini merupakan tumpuan hidup Ibu Atik untuk biaya kehidupan ia dan keluarganya.


d. Format Pemetaan Persaingan Bisnis Ritel Di Bantul

Persaingan usaha pelaku ritel hampir terjadi di semua tingkatan, mulai dari ritel besar sampai ritel kecil. Persaingan yang terjadi tidak hanya pada sesama peritel dengan format modern saja misalnya Alfamart dan Indomaret yang saling bersaing untuk mendapatkan lokasi strategis sehingga pendirian mereka sering berdekatan. Namun, peritel dengan format tradisional ternyata berada pada arena persaingan yang sama dengan format ritel modern, misalnya warung kelontong yang bersaing dengan minimarket/swalayan yang letaknya berdekatan.

Kondisi persaingan ini kemudian menolak pendapat dari Hendri Ma'ruf yang menggambarkan bahwa format persaingan antar bisnis ritel hanya ada pada antar format yang sama, misalnya minimarket dengan minimarket atau minimarket dengan supermarket. Ia tidak mengandaikan bahwa antara format tradisional dengan format modern ini juga akan saling bersaing mendapatkan pembeli, misalnya saja warung kecil akan saling bersaing dengan ritel modern yang memiliki kedekatan pada lokasi bangunannya (Ma'ruf, Hendri. 2005:44-46).

Penulis sendiri menelusuri dan mendapatkan gambaran bahwa persaingan antara format tradisional dengan modern sungguh terjadi dan kondisi ini ternyata akan sangat merugikan format ritel tradisional seperti warung kecil. Berikut ini merupakan dua gambaran pemetaan persaingan yang terjadi di wilayah Bantul yang berhasil penulis petakan.


Gambar 1
Pola Persaingan Antara Ritel Modern dengan Ritel Kecil Tradisional



Sumber : Data Diolah Peneliti

Peta persaingan ini menggambarkan pada kita akan dampak minimarket jaringan lokal dan nasional pada penurunan omzet warung dan toko kelontong yang berada di sekitarnya. Ternyata keberadaan ritel modern ditengah-tengah usaha rakyat membuat pedagang kecil semakin kehilangan konsumennya. Benar saja bila ritel modern ini ternyata memiliki dampak yang lebih berbahaya jika, karena membuat usaha ritel tradisional bermodal kecil semakin lama semakin tergusur akibat larinya konsumen mereka. Persaingan ini berjalan dengan begitu timpang karena ritel tradisional tidak mampu mengungguli dan terus tergusur dengan mengalami penurunan omzet yang begitu besar dari waktu ke waktu.

Gambar 2
Pola Persaingan antara Ritel Besar Tradisional dengan Pedagang Kelontong Pasar Tradisional



Sumber : Data Diolah Peneliti

Peta ini menunjukkan bahwa ritel modern bukanlah pesaing utama dalam menurunkan omzet pedagang kelontong di pasar tradisional. Namun, toko besar tradisional yang berjualan barang kelontonglah yang menjadi pesaing utama pedagang pasar dan bisa membuat usaha mereka menjadi sepi pembeli.

Kondisi demikian membuat kita paham ternyata persaingan antara toko modern dengan pedagang pasar kelontong tidak berpengaruh secara signifikan. Penurunan omzet memang terjadi pada pedagang pasar, tetapi kemudian segmen pembeli dan jam buka pasar tradisional dan ritel modern yang berbeda menandakan mereka ada pada arena persaingan yang berbeda pula, sehingga dampak persaingan tidak begitu nyata terlihat.

e. Efektifitas Kebijakan Penataan Ritel Modern VS Kondisi Bisnis Ritel

Kondisi usaha ritel yang telah dibahas membuat kita tersadar bahaya ritel modern bagi kelangsungan hidup pedagang warung dan toko tradisional. Perbup penataan toko modern yang ada ternyata hanya menempatkan pasar tradisional sebagai satu-satunya pelaku usaha yang terkena dampak negatif ritel modern. Terbukti strategi jarak untuk menjauhkan ritel modern dari pasar tradisional merupakan strategi utama bagi Pemda untuk menahan dampak negative hadirnya ritel modern.

Penelusuran penulis membuktikan bahwa dampak paling utama hadirnya ritel modern adalah warung dan toko kecil disekitarnya. Pedagang kelontong pasar sendiri di Pasar Imogiri dan Piyungan mengalami penurunan omzet karena memiliki masalah internal dan eksternal tersendiri dan bukan karena hadirnya ritel modern. Hal ini dikuatkan juga dari hasil penelitian oleh lembaga SMERU. SMERU meneliti dampak supermarket terhadap pasar tradisional yang ada di perkotaan.

Studi SMERU ini dilakukan di Depok dan Bandung di 5 pasar tradisional. Temuan mereka mengindikasikan bahwa kemerosotan kinerja pasar tradisional lebih banyak dipicu dari masalah internal dan supermarket mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Mayoritas pedagang mulai mengalami kelesuan sejak tahun 2003, penyebab kelesuan ini; *pertama*, minimnya infrastruktur pasar yang memadai. *Kedua* meningkatnya persaingan di arena pasar sendiri. *Ketiga*, kurangnya dana untuk pengembangan usaha. Namun ada juga beberapa pedagang tradisional yang mengungkapkan supermarket turut menyumbang pada kondisi bisnis mereka yang menurun.

Ritel modern yang dijauhkan dengan pasar tradisional hingga 1,5 Km ternyata bukan merupakan jawaban atas persoalan makin sulitnya hidup pedagang pasar tradisional. Seperti di Pasar Piyungan, yang harus diperhatikan dari lesunya perdagangan di

area kelontong adalah toko besar dengan format tradisional yang menyebabkan pembeli kabur ke Toko DM. Penyelesaian persoalan dari konflik pedagang pasar dan Toko DM inipun terbukti tidak efektif. Saat itu Idham menuturkan bahwa dalam MOU toko DM telah menyepakati untuk buka jam 8 pagi, namun penulis membuktikan bahwa toko tersebut masih buka mulai jam 6 pagi⁴

Pendirian ritel modern yang ada di Bantul bukannya tidak ada efek negatif, pemerintah seharusnya lebih jeli melihat kondisi ini. Membiarkan ritel modern berdiri di tengah-tengah usaha tradisional milik rakyat Bantul membuat lebih miris pelaku usaha yang memiliki usaha warung dan toko kelontong tradisional. Karena usaha inilah yang terkena dampak paling nyata dengan penurunan omzet yang sampai 70% seperti cerita ibu Atik.

Boleh dibilang Perbup ini bisa dibilang belum menyentuh persoalan mendasar. Padahal tujuan dari Perbup ini adalah ingin memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional. Ini berarti Pemda berharap para pelaku usaha kecil seperti pedagang tradisional bisa berkembang dan bersaing dalam arena persaingan di bisnis ritel, sehingga mereka tidak kalah saing dengan ritel modern.

Bila memang benar pemerintah serius untuk membuat Perbup yang melindungi usaha kecil, maka seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah usaha dengan format warung dan toko kecil yang terkena dampak kehadiran ritel modern.

Hal lainnya, seharusnya pemerintah lebih jeli untuk membuat peraturan atau kesepakatan bagi toko besar tradisional bermodal besar yang berada dekat pasar. Paling tidak mereka bisa diikutkan dalam peraturan ini atau punya aturan tersendiri, karena toko besar tradisional itulah yang menjadi pesaing sebenarnya bagi pedagang kelontong di pasar tradisional.

Kritikan dari adanya Perbup ini juga disampaikan oleh anggota DPRD Bantul Bapak Amir Syarifudin. Bahwa Perbup ini tidak menjamin 100% untuk bisa

menghentikan dampak negatif toko modern. Karena Ia menilai kehadiran Perbup ini sudah terlambat. Padahal menurutnya penegasan untuk tidak boleh adanya Mall sudah lama tetapi kenapa baru sekarang keluar aturan tersebut. Sehingga keinginan aturan ini dijadikan Perda dengan isi yang lebih rinci dan konkret.

Perbup kemudian bisa kita nilai menjadi kurang begitu efektif, karena tidak menyentuh substansi dari persoalan yang ada, yaitu belum mampu menyelesaikan persoalan persaingan ritel yang ada di Bantul. Perbup ini tampaknya hanya sebagai jawaban untuk menunjukkan bahwa Pemda telah berkomitmen untuk melindungi pedagang kecil dan bukan pemodal besar.

f. Potensi PAD dalam Bisnis Ritel

PAD yang selalu mengalami kenaikan dan bisa mencapai target merupakan sebuah keinginan yang besar bagi setiap pemerintah daerah tak terkecuali Pemda Bantul. Ada beberapa sumber PAD, salah satu sumbernya dari penerimaan retribusi. Retribusi bisa didapat dari bermacam-macam pungutan bisa dari parkir, tanda masuk wisata dan lainnya. Pasar tradisional Bantul merupakan pelaku usaha ritel yang paling potensial dalam turut menyumbangkan PAD bagi Bantul. Sektor ritel tradisional lainnya seperti warung dan toko kelontong hampir tidak menyumbangkan PAD

Tabel 3
Perbandingan Jumlah PAD dari Kedua Format Ritel

Jenis Usaha Ritel	Jumlah PAD
Pasar tradisional	Rp 1.556.633.925,00 ⁵
Toko dan warung kelontong	Tidak diketahui
Ritel Modern	Rp 139.199.700,00

Sumber : Data Diolah KPP Bantul, Tahun 2009

Keadaan ini cukup menjelaskan pada kita, bahwa sektor ritel dengan jenis warung dan toko kelontong sangat kecil dalam memberikan PAD kepada daerah dan

⁴Penulis mengecek ke Toko DM mulai jam berapa mereka beroperasi, apakah sesuai dengan yang dikatakan Idham Samawi Toko DM pasca konflik membuka toko jam 08.00 WIB

⁵Jumlah PAD dari Pasar Tradisional di tahun 2009 sampai bulan Oktober. Data dari KPP Bantul

cenderung melanggar aturan. Kebanyakan dari para pelaku usaha warung/toko kelontong jarang mengurus izin gangguan. Maka tak heran tidak ada PAD yang disumbang dari warung/toko kelontong tradisional.

Berbeda dengan warung dan toko kelontong, pedagang pasar tradisional adalah pelaku usaha yang setiap harinya membayar retribusi dengan jumlah yang fantastis. Sesuai dengan Perda Bantul No.5 tahun 2000, tarif retribusi yang dibayarkan pedagang disesuaikan dengan tempat jualan (kios, los dan lapak) dan lokasi Pasar (Klas I,II atau III). Semakin bagus tempat jualan dan luas lokasi pasar, semakin mahal tarif retribusi yang dikenakan.

Realisasi retribusi PAD dari pendapatan sektor pasar tradisional pada tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah **1.556.633.925,00** (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bisa kita pastikan juga tahun 2010 ini PAD akan lebih besar karena jumlah pedagang yang terus bertambah seiring dengan perbaikan infrastruktur pasar tradisional. Sehingga kita bisa melihat bahwa PAD yang diterima dari sektor pasar tradisional jauh lebih besar dibandingkan sektor ritel modern.

D. KESIMPILAN DAN REKOMENDASI

Arena persaingan bisnis ritel di Bantul terjawab sudah. Ritel modern yang disebut-sebut telah membuat lesunya pasar tradisional tidak terbukti dalam penelitian ini. Penurunan omzet pedagang kelontong di dua pasar tradisional Bantul (Imogiri dan Piyungan) ternyata disebabkan oleh faktor lain dan bukan pengaruh dari kehadiran ritel modern. Pengaruh kehadiran ritel modern ini malah dirasakan oleh para pelaku usaha warung dan toko kelontong tradisional yang letak geografisnya berdekatan.

Sejalan dengan liberalisasi pasar yang terjadi saat ini, pada akhirnya menimbulkan 2 hal dalam arena ritel. Hal *pertama*, liberalisasi menempatkan mekanisme pasar berada dibawah kendali modal, dimana para pelaku usaha yang

memiliki modal besar akan sangat diuntungkan dalam hal ini tentu saja para pelaku usaha ritel modern. Mereka menjadi semakin cepat berkembang dan berusaha melebarkan sayapnya untuk dapat menguasai pasar ritel.

Kondisi demikian ini bisa dilihat dari makin maraknya minimarket lokal dan jejaring nasional yang kian ramai hadir di wilayah Bantul. Hal *kedua*, para pelaku usaha ritel yang tak kuat menahan arus liberalisasi pasar akan semakin terpentol keluar arena dan menjadi penonton pada akhirnya. Kondisi ini diperuntukan khusus kepada pelaku usaha warung dan toko tradisional yang usahanya mulai goyah. Terbukti dari omzet warung dan toko kelontong yang makin hari kian menurun pasca hadirnya ritel modern yang berada ditengah-tengah usaha mereka.

Kondisi menjamurnya ritel modern di wilayah Bantul, kemudian direspon oleh Pemda dengan melakukan intervensi pasar di arena ritel. Intervensi Pemda dibuktikan dengan lahirnya Perbup No.112/2010 tentang Penataan Toko Modern. Kebijakan ini tidak hadir begitu saja, ada beberapa peluang sehingga kebijakan ini bisa hadir di Bantul.

Peluang itu didapat dari adanya kepentingan Bupati dan Pemerintah Pusat yang bertemu. Bupati yang konsen untuk memikirkan nasib pedagang pasar ingin melindungi lewat aturan yang pasti. Tak lama muncullah aturan Perpres 112/2010 yang mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional dan mulai membatasi ruang gerak ritel modern. Bertemunya kepentingan ini tak lepas juga dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Bantul yang sangat bergantung pada pasar tradisional.

Intervensi utama terhadap pasar ritel akhirnya dilakukan lewat strategi zonasi, isinya menjauhkan ritel modern dengan pasar tradisional sejauh 1500m (ritel modern jejaring lokal) dan 2500m (ritel modern jejaring nasional). Efek dari kebijakan ini kemudian membuat pendirian ritel modern baru menjadi sulit. Namun begitu, Pemda Bantul telah terlihat berperan

sebagai aktor yang "adil" dalam urusan mengelola kepentingan para pelaku usaha ritel. Karena disini Pemda tidak menutup kesempatan para pelaku usaha yang ingin membuka ritel modern dan Pemda juga seolah-olah telah bertindak melindungi pedagang kecil dengan cara menjauhkan pedagang pasar tradisional dari ritel modern. Padahal perbup yang dibuat tidak terlalu efektif karena kurang bisa menyelesaikan persoalan dalam mengurangi dampak negatif dari hadirnya ritel modern.

Kebijakan ini pada akhirnya kurang memiliki implikasi terhadap peningkatan kondisi usaha para pelaku usaha ritel tradisional yang sebenarnya perlu kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kehadiran pemerintah di tengah arus liberalisasi dengan mencoba masuk mekanisme pasar adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Dimana pemerintah berperan mengelola perekonomiannya dengan cara aktif menjaga persaingan usaha. Ini dilakukan dalam rangka menjaga mekanisme pasar agar tidak berlaku secara berlebihan, yaitu pemerintah dapat mencegah monopoli dari perusahaan-perusahaan raksasa. Namun peran pemerintah dalam mengelola perekonomian tidak hanya cukup dengan mengeluarkan regulasi dan administrasi lalu selesai tugasnya. Tetapi ada hal yang lebih penting, apakah mekanisme lewat regulasi itu telah memberikan pengaruh terhadap jalannya kondisi pasar supaya bisa lebih adil dan sehat ataukah sebaliknya regulasi untuk mengontrol pasar malah menjadikan mekanisme pasar tersebut gagal. Regulasi yang ada memang telah sangat jauh untuk mencampuri mekanisme pasar dan terlihat bagus dari luar. Padahal dalam kenyataannya, regulasi ini bukan jaminan bahwa pemerintah telah berhasil memperbaiki kondisi persaingan pasar yang dinilai gagal.

Kenyataan yang terjadi pemerintah kadang gagal mengelola mekanisme pasar akibat salah membaca arena persaingan. Pada akhirnya regulasi yang ada hanya

menjadi sebuah pajangan pemanis bagi Pemda untuk menyatakan dirinya telah pro rakyat namun pelaku usaha yang dilindungi tidak terpengaruh dari lahirnya kebijakan tersebut.

Dari hal ini bisa kita simpulkan, jika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi terhadap pasar hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui seperti apa arena persaingan yang akan dikelola. Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus dilakukan. Apakah Pemda hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau akan berpihak pada salah satu pelaku usaha dengan cara memberikan keistimewaan tertentu. Diharapkan keistimewaan itu hanya diberikan pada pelaku usaha kecil yang tumbuh dengan kondisi pasar yang kurang sehat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri, et.al., (2005), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir edisi 5*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bailey, J.Stephen, (1999), *Lokal Government Economics: Principles and Practices*, Mac millan Press, London.
- Deliarnov, (2006), *Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta.
- Ma'ruf, Hendri, (2006), *Pemasaran Ritel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rachbini, Didik.J, (2001), *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Grasindo. Jakarta.
- Rachbini, Didik.J, (2001), *Ekonomi Di Era Transisi Demokrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, Agus, (2006), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suparmoko, M, (2000), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.

Laporan Penelitian

- Suryadarma, Daniel, et.all, 2007, *Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*, Lembaga Penelitian SMERU, J a k a r t a .
http://www.smeru.or.id/report/research/supermarket/supermarket_ind.pdf
- Mariani, Vini, et.all, 2008, *Evaluasi Terhadap Program Frenchise Studi Kasus Alfamart dan Indomaret*, Bina Nusantara Jurusan Akuntansi, www.wartawarga.gunadarma.ac.id/.../evaluasi-terhadap-program-franchise-studi-kasus-alfamart-dan-indomaret/, Diakses tgl 2 Desember 2009

EVALUASI PENINGKATAN PENCAPAIAN MDG'S PADA TAHUN 2015 DI KOTA SERANG

Syamsudin *

Delly Maulana **

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Serang Raya
Email : syamsudinems@yahoo.com

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya
Email : delly_maulana@yahoo.com

Abstrak

Tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium (*Millenium Declaration*). Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota, tak terkecuali Kota Serang untuk melaksanakan pembangunan yang berfokus pada manusia untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Adapun dalam pencapaian MDGs pada tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan gambaran tentang kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan demi tercapainya target MDGs pada tahun 2015, bagaimana kondisi MDGs di Kota Serang dan prospeksnya pada tahun 2015, serta bagaimana model peningkatan pencapaian MDG's sehingga dapat tercapai pada tahun 2015.

Kata Kunci : *Millennium Development Goals* (MDGs), Kebijakan, dan Kesejahteraan

A. Pendahuluan

Tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium (*Millenium Declaration*). Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati deklarasi milenium

perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pelayanan pendidikan secara layak, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Kehidupan sejahtera ditandai pula

dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, dan senantiasa mempunyai mitra dalam menjaga keberlanjutannya.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi indikator pembangunan untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. (Bappenas, 2010, hal : 5-7).

Perlu dicatat bahwa saat ini Indonesia berkomitmen dalam pencapaian hal tersebut demi menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Tentu pencapaian tersebut tidak akan terealisasi secara maksimal jika tidak ditunjang oleh pembangunan manusia di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembangunan manusia di tingkat lokal akan berkontribusi terhadap pembangunan manusia di tingkat nasional, atau pencapaian MDGs di tingkat lokal akan berkontribusi pada pencapaian MDGs nasional.

Ada beberapa persoalan penting yang harus diangkat dalam penelitian ini, yakni : *Pertama*, saat target pencapaian MDGs pada tahun 2015 merupakan komitmen yang harus terealisasi sebagai konsekuensi pencapaian pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia. Ada beberapa hal yang harus dicapai oleh Kota Serang dalam mencapai target MDGs pada tahun 2015, yakni pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global.

Kedua, saat ini otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah

kabupaten/kota, tak terkecuali Kota Serang untuk melaksanakan pembangunan yang berfokus pada manusia untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2008 sebagai pengganti atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan aturan bahwa seluruh kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten/kota, hanya 6 (enam) kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni hukum, agama, fiskal dan moneter, keamanan, politik luar negeri, dan pertahanan. Perlu dicatat bahwa pencapaian target MDGs nasional tidak akan tercapai jika daerah tidak mencapainya.

Ketiga, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang belum maksimal dalam pencapaian target MDGs pada tahun 2015, hal ini terlihat dari indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai oleh Kota Serang yang masih di bawah standar Provinsi Banten. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi pencapaian hal tersebut, sebab dalam indikator-indikator IPM, terdapat indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang merupakan salah satu target dari MDGs.

Oleh karena itu, dengan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mencoba untuk mengungkapkan gambaran tentang kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan demi tercapainya target MDGs pada tahun 2015, bagaimana kondisi MDGs di Kota Serang dan prospeksnya pada tahun 2015, serta bagaimana model peningkatan pencapaian MDG's sehingga dapat tercapai pada tahun 2015.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep *Millennium Development Goals* (MDGs)

Millennium Development Goals (disingkat MDGs) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). Tujuan Pembangunan Milenium merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PPB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam. Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. *United Nations Millennium Declaration*)

Lahirnya Deklarasi Milenium merupakan buah perjuangan panjang Negara-negara berkembang dan sebagian Negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pimpinan dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Negera-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDGs. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target berikut indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai focus utama pembangunan serta memiliki target waktu dan kemajuan terukur. MDGs didasarkan atas konsensus dan kemitraan global, sambil menekan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut. (Bappenas, 2007 Hal 3)

Selanjutnya, ada 8 (delapan) kesepakatan-kesepakatan dan menjadi target MDGs, serta menjadi instrumen dalam pencapaiannya adalah sebagai berikut : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. (Bappenas, 2010, hal : 5-7).

2. Indikator-Indikator MDGs

Ada beberapa indikator dalam pencapaian MDG's pada tahun 2015, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan

kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. (Bappenas, 2010, hal : 5-7).

C. Metodologi Penelitian

Dalam kajian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan desain *single before-after*, yakni melihat perubahan sasaran kebijakan sebelum dan sesudah dalam pencapaian MDGs, serta mencari model peningkatan pencapaian MDG's pada tahun 2015 di Kota Serang. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan perubahan kondisi MDGs serta menilainya serta mencari model peningkatan pencapaian MDG's pada tahun 2015 di Kota Serang.

D. Analisis dan Pembahasan

Kondisi MDGs dan Target Pencapaian MDGs di Kota Serang Pada Tahun 2015


Di dalam mengukur keberhasilan keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian MDGs di Kota Serang pada tahun 2015 maka ada beberapa indikator dalam pencapaiannya, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. (Bappenas, 2010, hal : 5-7).

1. Adanya Pengurangan Kemiskinan dan Kelaparan di Kota Serang

Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US\$ 1 per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990

– 2015 merupakan salah satu target pencapaian MDGs pada tahun 2015 secara nasional. Kasus di Kota Serang jika dilihat dari garis kemiskinan dilihat dari pendapatan perkapita setiap bulannya, maka dapat dikategorikan masih tinggi hal ini terlihat pada grafik di bawah ini :


Grafik 1
Garis Kemiskinan di Kota Serang dan Provinsi Banten Tahun 2009-2012



Sumber : BPS Banten Tahun 2013 data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Serang dilihat dari pendapatan perkapita setiap bulannya menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Sebab, masyarakat akan keluar dari garis kemiskinan jika mempunyai pendapatan 1 US\$ perhari, jika dikalikan dengan 30 hari, maka masyarakatnya harus mempunyai pendapatan sekitar Rp. 300.000 rupiah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target pencapaian dengan persentase kemiskinan di Kota Serang maka terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2
Persentase Kemiskinan di Kota Serang, Nasional, Provinsi Banten, dan Target MDGs Tahun 2015



Sumber : Data BPS Banten dan Pusat Tahun 2013 data diolah


Dari data di atas menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kota Serang diperkirakan akan mencapai

target MDGs tahun 2015. Sebab jika dibandingkan dengan target MDGs 2015 maka tingkat kemiskinan di Kota Serang sudah melebihi target MDGs yang hanya sekitar 7.5 persen, sedangkan persentase kemiskinan di Kota Serang sekitar 5.69 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Banten, Kota Serang masih di atas standar Provinsi, yakni terpaut 0.2 persen.

Selanjutnya, menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 sampai tahun 2015 merupakan target MDGs terkait dalam upaya mengurangi kelaparan. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : *Pertama*, persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (*severe underweight*); dan *Kedua*, persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (*moderate underweight*)

Data menunjukkan bahwa Kota Serang sudah mencapai target MDGs dalam hal persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (*severe underweight*) dan persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (*moderate underweight*), hal ini terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3
Target Menurunkan Proporsi Penduduk Yang Menderita Kelaparan Menjadi Setengahnya Antara Tahun 1990-2015 Di Kota Serang



Sumber : Data BPS 2013 dan Dinas Kesehatan Kota Serang data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Serang dalam pencapaian target MDGs dalam hal mengurangi angka kelaparan dapat tercapai secara signifikan.


Hal ini terlihat dari angka pencapaian persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (*severe underweight*) dan persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (*moderate underweight*) menunjukkan pencapaian baik dengan persentase sekitar 7,9 persen dan 1,5 persen jauh di bawah target MDGs, Nasional dan Provinsi Banten. Sementara itu, jika dilihat dari jumlahnya pada tahun 2012 maka jumlah balita yang memiliki gizi buruk di Kota Serang adalah 581 balita dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini jelas akan memberikan dampak positif bagi pencapaian MDG's di Kota Serang, sebab Kota Serang adalah Ibu Kota Provinsi Banten sehingga perkembangan pembangunannya akan diprioritaskan.

1. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

Memastikan semua anak laki-laki maupun perempuan di manapun untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2015 merupakan target MDGs yang utama di bidang pendidikan. Pengukuran pencapaian target di Kota Serang pada tahun 2015 maka menggunakan beberapa indikator, yakni Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun), Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun), dan Angka melek huruf usia 15-24 tahun. Untuk jelasnya terilustrasi pada analisis di bawah ini tentang keberhasilan pencapaian tersebut :


Data di atas menunjukkan bahwa dari beberapa indikator tentang target memastikan pada tahun 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya, yakni Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun), Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun), dan Angka melek huruf usia 15-24 tahun menunjukkan 2 (dua) indikator diperkirakan sulit untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015 di Kota Serang, yakni Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun), dan Angka melek huruf usia 15-24. Sebab, kedua indikator ini kemajuannya agak lambat, hal ini terlihat pada grafik perkembangan angka melek huruf sebagai berikut :

Grafik 5
Data Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Serang



Sumber : BPS Banten 2013 data diolah

Grafik 4
Target memastikan pada 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar di Kota Serang



Sumber : Data BPS 2012 data diolah

Data di atas menunjukkan angka melek huruf di Kota Serang mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan, dan hanya naik sekitar 0,2 pada tahun 2010, serta pada tahun 2011 naik sekitar 0,42 persen dan pada tahun 2012 naik 0.03 atau naik menjadi 96.92 persen. Kondisi ini jelas akan menghambat pencapaian MDGs di Kota Serang yang harus mencapai target sekitar 100 persen pada tahun 2015. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut maka harus ada kebijakan-kebijakan yang mendorong pada peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar.


1. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 dipantau dengan menggunakan indikator rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun) bagi kaum perempuan, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun) bagi kaum perempuan, rasio Angka Partisipasi Murni untuk SMA bagi kaum perempuan, rasio Angka Partisipasi Murni untuk Perguruan Tinggi, rasio anggota DPRD Kota Serang kaum perempuan, serta rasio kaum perempuan sebagai manager, profesiona, administrasi, dan teknisi.

Perlu dicatat bahwa salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki. Hal ini juga terjadi di Kota Serang. Jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun) bagi kaum perempuan dan

Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun) bagi kaum perempuan, maka ketimpangan tidak terlihat, bahkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun) lebih tinggi persentasenya dengan target MDGs, yakni 101,4 persen dan 107.1 persen. Untuk jelasnya terlihat pada grafik di bawah ini :


Grafik 6
Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun) bagi kaum perempuan dan Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun) bagi kaum perempuan



Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah

Data di atas menunjukkan perbandingan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun) bagi kaum perempuan dan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun) bagi kaum perempuan di Kota Serang dengan target MDGs pada tahun 2015 menunjukkan pemenuhan target. Oleh karena itu, hal tersebut harus dipertahankan agar pembangunan dan pemberdayaan gender tetap maksimal dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap gender. Sementara itu, jika dilihat dari rasio APM untuk SMA dan Perguruan Tinggi bagi kaum perempuan di Kota Serang maka tidak terlihat ketimpangan, hal ini ditunjukkan pada grafik di bawah ini :


Grafik 7
Rasio APM Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi Kaum Perempuan di Kota Serang



Sumber : BPS RI, dan BPS Kota Serang Tahun 2012 data diolah

Di lihat dari data terlihat bahwa rasio SMA bagi kaum perempuan di Kota Serang belum memenuhi target MDGs pada tahun 2015, dengan persentase sekitar 96.6 persen. Tetapi kedepan target tersebut diperkirakan akan tercapai. Sementara itu, jika dilihat dari APM di Perguruan tinggi bagi kaum perempuan maka target MDGs pada tahun 2015 akan tercapai dengan persentase sekitar 100.9. kondisi ini harus dipertahankan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang responsive terhadap gender. Selain persoalan pendidikan dalam mendorong pembangunan gender, maka ada indikator lain, yakni persentase kaum perempuan menjadi anggota DPRD di Kota Serang dengan persentase kaum perempuan yang menjadi manager, profesional, administrasi, dan teknisi. Untuk jelasnya terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 8
Persentase Kaum Perempuan Menjadi Anggota DPRD dan Persentase Kaum Perempuan yang Menjadi Manager, Profesional, Administrasi, Dan Teknisi di Kota Serang




Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah

Sementara itu, jika dilihat persentase kaum perempuan menjadi anggota DPRD di Kota Serang dengan persentase kaum perempuan yang menjadi manager, profesional, administrasi, dan teknisi di Kota Serang, maka terlihat bahwa kaum perempuan yang terlibat di DPRD Kota Serang belum mencapai standar yang diinginkan sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik, yakni 30 %. Walaupun, secara persentase mengalami kenaikan. Sedangkan, dalam hal persentase kaum perempuan menjadi manager, profesional, administrasi, dan teknisi belum menunjukkan persentase yang baik, walaupun secara signifikan mengalami kenaikan

1. Menurunkan Angka Kematian Anak

Dalam menurunkan angka kematian anak di Kota Serang sebagai komitmen pencapaian MDGs pada tahun 2015 merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi daerah tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai target menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya dalam kurun waktu 1990-2015 adalah : *Pertama*, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; *Kedua*, Angka Kematian Bayi (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup tahun 2010-2011

Grafik 9
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Target MDGs Tahun 2015, Nasional, Provinsi Banten, dan Kota Serang




Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2012 data diolah

Data di atas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Serang pada tahun 2011 sekitar 1.4%. Angka tersebut lebih rendah baik dibandingkan dengan standar nasional maupun standar provinsi. Apabila

dibandingkan dengan target MDGs pada tahun 2015 maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa sudah mencapai target MDGs tahun 2015 sekitar 23 persen.

Kesehatan bayi juga sangat ditentukan oleh pemberian imunisasi yang diperlukan. Jumlah bayi dan cakupan imunisasi bayi dan jenis imunisasi di Kota Serang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Grafik 10
Jumlah Bayi, Cakupan Imunisasi Bayi, dan Jenis Imunisasi di Kota Serang



Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah


Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Serang dalam menjaga kesehatan bayi sudah sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa semua jenis imunisasi secara umum sudah didapatkan oleh bayi. Angka tersebut akan terus meningkat jika pemerintah mampu menyediakan vaksin imunisasi serta pemberian imunisasi secara gratis.

1. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Meningkatkan kesehatan Ibu melalui pencapaian target menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu tahun 1990 sampai 2015 merupakan hal yang harus di capai oleh Kota Serang melalui beberapa indikator, seperti : (1) Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup; (2) Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%); dan (3) Proporsi wanita menggunakan atau memakai alat keluarga berencana (%).

Jika dilihat dari Angka Kematian Ibu di Kota Serang, serta membandingkan dengan Target MDGs pada tahun 2015, Nasional, Provinsi Banten, maka terlihat AKI di Kota Serang masih di bawah standar tersebut. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini :


Grafik 11
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Target MDGs Tahun 2015, Nasional, Provinsi Banten, dan Kota Serang



Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2012 data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kota Serang sudah rendah yaitu sekitar 0,01 persen. Angka tersebut juga sangat rendah jika dibandingkan dengan standar nasional, provinsi dan MDGs. Oleh karena itu target MDGs pada tahun 2015 dari Angka Kematian Ibu sudah tercapai. Rendahnya Angka Kematian Ibu tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Serang sudah optimal, baik dari tenaga medis, obat-obatan maupun fasilitas lainnya. Kematian ibu di Kota Serang disebabkan oleh pendarahan, eklamsi, dan lain-lain. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015, Nasional, dan Provinsi Banten, maka Kota Serang pencapaiannya diprediksi tidak tercapai pada tahun 2015 dengan angka sekitar 90 persen. Untuk jelasnya terlihat pada grafik di bawah ini

Grafik 12
Persentase Persalinan di Tolong Oleh Tenaga Medis Target MDGs Tahun 2015, Nasional, Provinsi Banten, dan Kota Serang




Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa persentase persalinan yang ditolong medis di Kota Serang yaitu sekitar 77,41 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding standar provinsi akan tetapi masih di bawah standar nasional. Sementara jika dibandingkan dengan standar target pencapaian MDGs tahun 2015 sekitar 90 persen maka terdapat selisih 12,59 persen, sehingga target pencapaian MDGs sangat sulit tercapai. Oleh karena itu, maka pemerintah Kota Serang harus lebih mengaktifkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan persentase persalinan dengan di tolong oleh medis dengan cara adanya jaminan kelahiran di Kota Serang, jika perlu gratis. Sementara itu, kemitraan dengan dukun bayi yang masih sangat berperan sebagai penolong persalinan perlu dibangun di Kota Serang dengan cara diarahkan untuk membantu ibu hamil dalam mengakses sistem kesehatan formal (bidan).

1. Memerangi HIV/AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya

Target mengendalikan penyebaran HIV dan mulai menurunnya jumlah kasus baru HIV pada tahun 2015 dinilai dengan indikator-indikator sebagai berikut : *Pertama*, Prevalensi HIV dan AIDS di Kota Serang; dan *Kedua*, Jumlah kasus HIV/AIDS berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Serang dalam penyebaran HIV menunjukkan angka yang kecil. Untuk jelasnya terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 13
Prevelensi HIV/ AIDS (per 100.000)
Target MDGs Tahun 2015, Nasional,
Provinsi Banten, dan Kota Serang



Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah


Data di atas menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS yang terjadi di Kota Serang tidak banyak, yakni sekitar 88 kasus. Jika dibandingkan dengan per 100.000 maka persentase kasus HIV/ AIDS di Kota Serang hanya 0.088 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target pencapaian MDGs pada tahun 2015, maka Kota Serang sudah mencapainya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Serang harus menjaga kondisi tersebut, baik secara kebijakan maupun secara kultur atau agama.

1. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target MDGs dalam kelestarian lingkungan hidup yaitu memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang, merupakan bagian dari pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan lingkungan hidup dalam konteks ini dipahami dari dua pendekatan, yaitu perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanggulangan penurunan fungsi lingkungan hidup.

Kasus di Kota Serang dalam hal penyediaan air bersih dapat terlihat pada data di bawah ini :

Grafik 14
Persentase Penggunaan Sumber Air
Minum Kota Serang




Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa sumber utama air minum yang digunakan oleh masyarakat Kota Serang adalah air kemasan dengan pengguna sebesar 51,69 persen. Tingginya konsumsi air kemasan ini salah satunya disebabkan oleh semakin banyaknya produsen yang menawarkan air

minum sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan mudah mendapatkan air minum. Pembangunan Kota Serang harus mempertahankan jumlah air tanah yang terdapat di Kota Serang.

Selain penyediaan cakupan air bersih, persoalan sanitasi juga merupakan salah satu indikator untuk melihat pencapaian target MDGs tahun 2015 di Kota Serang. Jika dilihat dari data terlihat bahwa kondisi sanitasi di Kota Serang belum baik, hal ini terlihat pada data di bawah ini :

Grafik 15
Persentase Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kota Serang



Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah


Data di atas menunjukkan bahwa fasilitas buang air besar masyarakat Kota Serang sebagian besar sudah mempunyai fasilitas WC yakni sekitar 78,33 persen, dengan rincian yaitu punya WC sendiri sekitar 72,49 persen, fasilitas WC bersama adalah 4,52 persen dan yang menggunakan fasilitas WC umum adalah 1,32 persen. Kondisi tersebut merupakan upaya yang cukup optimal untuk bisa mencapai target MDGs dalam hal mendorong lingkungan yang baik di Kota Serang. Tetapi terdapat 21,67 persen lagi yang masyarakat belum memiliki agar fasilitas buang air besar (WC). Angka tersebut untuk daerah dengan status Kota masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Serang harus membuat program untuk supaya masyarakat memiliki sanitasi dasar yang baik, baik secara fisik maupun non fisik agar fasilitas buang air besar dapat dinikmati seluruh masyarakat Kota Serang.

1. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

Dalam hal pengembangan kemitraan global untuk pembangunan di Kabupaten Lebak hanya bisa dilihat dari seberapa banyak

Tingkat Pengangguran Terbuka pada usia muda (15-24 tahun) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka usia muda (15-24 tahun) menurut jenis kelamin, dan persentase masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dari data terlihat bahwa pengangguran dari angkatan kerja di Kota Serang menunjukkan angka yang tinggi, yakni sekitar 66.471 orang, dari keseluruhan angkatan kerja, yakni 549.378 orang. Untuk jelasnya terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 16
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Serang



Sumber : BPS Tahun 2012 data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka usia muda (15-24 tahun) sekitar di Kota Serang sekitar 13,84 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten, maka TPT Kota Serang masih di bawah standar Provinsi Banten dengan selisih 0,78 persen, sedangkan jika dibandingkan dengan TPT nasional, maka masih di bawah standar nasional, dengan selisih sekitar 7,28 persen. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Serang masih di bawah Provinsi Banten dan Nasional, dengan persentase sekitar 67,64 persen.

A. Penutup Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan pencapaian MDG's di Kota Serang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Goal	Indikator	Kota Serang	Target MDGs	Ket
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Kelaparan di Kota Serang	Penurunan angka kemiskinan	7,5	5,69	Tercapai
		angka pencapaian persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (<i>severe underweight</i>)	7,9	11,9	Tercapai
		persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (<i>moderate underweight</i>)	1,5	3,6	Tercapai
2.	Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua	Angka Melek Huruf	96,82	100	Tidak tercapai
		APM di Sekolah Lanjutan (13-15 Tahun)	93,77	100	Tidak Tercapai
		APM di SD (7-12 Tahun)	99,05	100	Mengarah pada pencapaian
3.	Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah dasar (7-12 tahun) bagi kaum perempuan	100	100	Tercapai
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun) bagi kaum perempuan	100	100	Tercapai

Sumber : Data Lapangan Tahun 2014

Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi dalam peningkatan pencapaian target MDGs pada tahun 2015 di Kota Serang, yakni :

1. Perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro *poor* demi menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan di Kota Serang. Adapun program yang harus diimplementasikan adalah : memperluas fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial; dan perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.
2. Dalam hal pendidikan untuk semua, Pemerintah Kota Serang harus membuat kebijakan dalam memberantas buta huruf dengan cara mendorong membuka sekolah-

sekolah informal. Sedangkan untuk mengatasi persoalan APM untuk lanjutan, maka Pemerintah Kota Serang harus membuat kebijakan untuk supaya anak-anak tersebut bisa lanjut ke jenjang SMP dengan cara menggaratiskan dan memberikan kompensasi untuk membeli perlengkapan sekolah.

3. Mengefektifkan program-program yang sedang diimplementasikan, seperti Program Jampersal (Jaminan Persalinan), GSI (Gerakan Sayang IBU) dan PKH (Program Keluarga Harapan).
4. Dalam hal memperkecil kasus TBC di Kota Serang, maka hal yang harus disosialisasikan kepada masyarakat yaitu pola hidup bersih serta cara penanganan penderita TBC
5. Harus segera merevitalisasi lahan kritis, menyediakan RTH minimal 20 persen atau 30 persen, serta mempertahankan volume air tanah.
6. Membuat program peningkatan skill bagi masyarakat Kota Serang, sehingga perusahaan yang ada di Kota Serang bisa menyerap tenaga kerja dari Kota Serang itu sendiri.
7. Membuat kemitraan dengan swasta agar memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Kota Serang.

DAFTAR PUSTKA

- Bappenas, 2010. *Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia*, Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Bappenas, 2010. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*, Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Bappenas dan United Nations, 2008. *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*, Jakarta. Kementerian

- Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan United Nations.
- BPS Kota Serang, 2012. Kota Serang dalam Angka Tahun 2012, Serang. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- BPS Kota Serang, 2013. Kota Serang dalam Angka Tahun 2012, Serang. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- BPS Kota Provinsi Banten, 2013. Banten dalam Angka Tahun 2012, Serang. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- Pemprov Banten, 2012. *Konsultasi Nasional Untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015*, Serang. Pemerintah Provinsi Banten.
- Pemerintah Kota Serang, 2011. *Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban 2011*, Serang, Pemkot Serang.
- Keban T, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta, Gava Media.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan publik Teori dan Proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.

Internet

www.bps.go.id

www.infid.org

KEBIJAKAN PERMINYAKAN NASIONAL: DARI KENDALI NEGARA MENUJU KAPITALISME PASAR

Oleh :
Syamsul Ma'arif
Universitas Lampung

ABSTRACT

This study aims to explain scarcity of domestic oil supply in Indonesia after more than one decade the Government implement liberalization over oil and gas sector under supervision of IMF. By using comparison to three periods of oil national policy, this study shows that significant change has happened in connection to role of the Government in economic. National economics, especially market of strategic commodity like petroleum sector, recently become more and more opened for foreign corporation to operate since the Government launched liberalization. Theoretically, the involvement of private sector especially foreign private in managing oil and gas sector expectedly can make security of domestic oil supply become more and more guaranteed. However, the reality shows that Indonesia for last more one decade always experienced scarcity of domestic oil supply. In additional, domestic oil price tends to uncertain and instable as the result of fluctuation of global oil price. Thus, liberalization in contrary has made domestic energy surveillance become vulnerable to external shock. Scarcity of supply, uncertainty of price and instability, at the last rise as the result of policy failure.

Key Word: *Liberalization, Oil Supply, Policy Failure*

A. PENDAHULUAN

Minyak bumi merupakan komoditas strategis yang menjadi sumber energi bagi perputaran roda perekonomian semua negara. Jika mengacu kepada teori ekonomi pasar bebas, *security of supply* kebutuhan minyak bumi, seharusnya bisa terpenuhi lewat mekanisme pasar. Namun, teori ini ternyata tidak sepenuhnya berlaku. Minyak bumi terbukti bukan sekedar komoditas ekonomi biasa. Sejarah pun mencatat bahwa pasar minyak tidak pernah bekerja sepenuhnya atas dasar mekanisme kompetisi pasar karena selalu saja ada pihak yang mendistorsinya¹.

Sampai saat ini, pasokan energi Indonesia masih didominasi minyak bumi. Dari total kebutuhan energi nasional Indonesia tahun 2005 yang berjumlah sekitar 764 juta setara barel minyak (sbm), sekitar 50% lebih dipenuhi dari minyak dan sekitar 20% persen dipenuhi dari gas bumi. Jadi 80 persen kebutuhan energi nasional dipasok dari sektor migas (Awaludin dan Sukur, 2005). Selebihnya, kebutuhan energi

dipenuhi dengan air, batubara, dan panas bumi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa kebutuhan energi di Indonesia sepanjang tahun 2012 sudah mencapai 1,189 juta SBM, 46% di antaranya berasal dari minyak bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan, kebutuhan energi pada 2010 sebesar 712 juta setara barel minyak (SBM), pada 2019 akan meningkat 7,1% menjadi 1,316 juta SBM. Pertumbuhan kebutuhan energi tersebut, sambungnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk dari 231 juta orang pada 2009 menjadi 256 juta orang pada 2019 (Pikiran Rakyat, 24/3/2014).

Problem penyediaan kebutuhan minyak bumi (BBM) kini ditandai oleh dua ciri utama, yaitu tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi bahan bakar minyak telah melampaui angka 1 juta barel per hari, namun produksi minyak bumi dalam negeri justru merosot di bawah angka 1 juta barel per hari. Informasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan

¹ Sejak kelahiran industri minyak dan gas bumi pada tahun 1865 di Pennsylvania Amerika Serikat, distorsi ini justru dilakukan pihak Amerika Serikat sendiri melalui monopoli perusahaan minyak Amerika Serikat, Standard Oil Company (SOC)

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan bahwa Pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 telah menetapkan target lifting minyak sebesar 870 ribu barel minyak per hari. Namun, lifting minyak di tahun 2014 diperkirakan hanya dapat tercapai sekitar 804 ribu barel minyak per hari. Menurut SKK Migas, 23 miliar barel cadangan minyak Indonesia sudah dikuras selama kurun 50 tahun terakhir sehingga menyisakan cadangan terbukti sebesar tidak lebih dari 4 miliar barel (www.investor.co.id/energy/potensi-cadangan-minyak-indonesia-44-miliar-barel/78350). Yang membuat makin prihatin, menurut Yustika (2009:207), adalah fakta bahwa sebagian besar produksi minyak nasional selama ini berasal dari kontrak bagi hasil antara Pemerintah dengan korporasi asing, sedangkan produksi minyak Pertamina sendiri hanya mencakup 13 persen dari total produksi nasional.

A. KEGAGALAN KEBIJAKAN

Besarnya porsi produksi minyak yang dihasilkan korporasi asing jelas menunjukkan adanya dominasi asing dalam eksplorasi sumber daya alam khususnya minyak bumi. Kajian yang dilakukan Yustika (2009:217-219) atas kepemilikan asing dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, sekurang-kurangnya menimbulkan tiga persoalan:

1. Cenderung menempatkan Indonesia pada posisi lemah, sehingga bagi hasil atas sumber daya alam tersebut sebagian besar lari ke Negara/korporasi asing. Implikasinya Indonesia hanya mendapatkan limbah dari proses eksploitasi sumber daya alam tersebut, yakni berupa kerusakan lingkungan.
2. Selalu terdapat ruang bagi pelaku operasi eksplorasi sumber daya alam untuk melakukan manipulasi atas hasil operasi yang dilakukan akibat ketiadaan akses bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan secara regular. Hal ini merupakan keniscayaan yang inheren

dalam kerja sama kegiatan ekonomi antara pihak *principal* dan *agent*.

3. Menyangkut aspek etis dan konstitusi bahwa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup rakyat banyak (apalagi tidak terbarukan) harus dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Saat ini aspek tersebut semakin relevan untuk dikerjakan mengingat secara finansial, teknologi, dan kualitas manusia telah dimiliki oleh Indonesia sehingga tidak ada celah lagi sumber daya alam diberikan kepada pihak asing.

Masalah penyediaan kebutuhan minyak bumi pada kenyataannya memang menjadi masalah krusial terutama bagi negara-negara yang tercatat sebagai pengimpor (*net importer*). Di Indonesia, masalah penyediaan kebutuhan minyak bumi hingga kini masih menjadi isu utama yang mewarnai setiap pergantian kepemimpinan nasional. Kebijakan pencabutan subsidi yang berakibat pada kenaikan harga BBM, misalnya, telah berlangsung pada masa beberapa pemerintahan sebelumnya dan selalu saja membawa efek “bola salju” berupa kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, kemarahan massa, hingga menurunnya popularitas Pemerintah di mata para pemilihnya.

Akhirnya tak dapat dipungkiri bahwa penyediaan kebutuhan minyak bumi sesungguhnya bukan hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga merupakan masalah politik. Hal ini dapat dipahami karena komoditas ini di satu sisi berperan penting sebagai komoditas komersial dan di sisi lain ia merupakan komoditas politik. Peran yang kedua ini amat sentral mengingat kelangkaan komoditas ini berpotensi menyebabkan timbulnya keresahan publik yang dapat memicu dicabutnya “kontrak politik”.

Studi ini berargumen bahwa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini terkait dengan penyediaan kebutuhan BBM merupakan akibat dari kegagalan kebijakan (*policy failure*). Kegagalan kebijakan menurut Syahbana (2006), dimaknai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil

pemerintah justru menimbulkan distorsi dan memberikan sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi akan nilai yang sesungguhnya dari sumber daya alam dan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya minyak bumi, kebijakan yang diambil Pemerintah Pasca Orde Baru dapat dikatakan memuat unsur kegagalan manakala dikaji menggunakan konsep yang dikemukakan Yustika (2009:217-219) di atas. Oleh karena penting untuk melihat perbandingan atas kebijakan yang diambil pemerintah di bidang perminyakan dari masa ke masa. Berikut ini disajikan perkembangan kebijakan di bidang perminyakan khususnya dimulai sejak dari era awal kemerdekaan, era Orde Baru, hingga era pasca Orde Baru.

B. KEBIJAKAN PERMINYAKAN 1945-1966

Pertambangan minyak bumi telah memainkan peran penting sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Kegiatan pertambangan minyak bumi pada saat itu diatur berdasarkan Undang-Undang Pertambangan pemerintah Hindia Belanda (*Indische Mijnwet*) tahun 1899. regulasi tersebut menganut model kontrak kerjasama yang menganut sistem konsesi. Konsesi adalah suatu perjanjian antara negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan dengan kontraktor untuk melakukan eksplorasi. Jika berhasil, produksi dan pemasaran hasilnya dilakukan oleh kontraktor tanpa melibatkan negara pemberi konsesi dalam manajemen operasi. Hak-hak kontraktor tersebut diperoleh sebagai imbalan atas pemenuhan kewajiban semua pembayaran, royalti, bonus, dan pajak. Konsekuensinya, pemerintah tidak punya kapasitas dalam menentukan harga jual dan ketersediaan tambang dalam negeri dari jumlah yang dihasilkan setiap kontraktor.

Kebijakan tersebut telah mendorong kegiatan investasi asing di bidang pertambangan minyak bumi. Hingga tahun 1941, sejumlah perusahaan asing telah lama melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keseluruhan perusahaan

pertambangan minyak bumi, *The big Three* yaitu Shell, Stanvac, dan Caltex menguasai pertambangan migas di wilayah Hindia Belanda. Situasi tersebut berubah ketika Perang Dunia kedua meluluhlantakkan Asia Tenggara. Banyak instalasi minyak mengalami kehancuran. Begitu pula banyak lapangan minyak yang ditutup dan terpaksa berhenti beroperasi.

Jatuhnya kekuasaan kolonial Belanda ke tangan balatentara Jepang, mendorong tentara pendudukan Jepang membangun kembali instalasi-instalasi tersebut. Upaya ini pada tahun 1944 berhasil mengaktifkan kembali kegiatan lapangan-lapangan minyak. Namun tak lama kemudian, pendudukan Jepang berakhir setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua memaksa Jepang menyerah kepada pihak Sekutu. Kevakuman kekuasaan menjelang kedatangan tentara Sekutu mendorong para pejuang republik mengambil alih sejumlah lapangan dan instalasi migas untuk dijadikan hak rakyat. *Euforia* kemerdekaan memang telah menyebabkan rakyat berbuat sekehendak hati, karena negara memang dalam kondisi serba kacau.

Pemerintah pun merespon *euforia* rakyat dengan berkehendak membentuk suatu industri migas nasional. Titik awal pembentukannya dimulai saat, Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengambil alih Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) dan menjadikan Tambang Minyak Sumatera Utara sebagai PT Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU) yang dipimpin Kolonel Ibnu Sutowo. Perusahaan itu pada tanggal 10 Desember 1957 diubah lagi menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA) melalui pengesahan Menteri Kehakiman pada tanggal 5 April 1958. Perusahaan ini pada tanggal 24 Mei 1958 berhasil melakukan pemuatan minyak mentah hasil produksi pertama ke kapal Shozui Maru (3000 dwt) sebanyak 13.400 barel atau 1.700 ton yang bernilai US\$ 30.000 sebagai tanda dimulainya sejarah ekspor minyak yang pertama dari Sumatera Utara setelah

kemerdekaan (Basundoro, 2004:13).

Selanjutnya langkah tersebut diikuti upaya untuk mengganti aturan hukum kolonial dengan suatu aturan baru yang dijiwai semangat nasionalisme ekonomi. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Prp Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas yang menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak asing hanya boleh bertindak sebagai kontraktor dan tidak lagi diberikan hak konsesi, serta mengatur bahwa semua hak penambangan minyak diberikan kepada perusahaan negara. Pada saat yang sama, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara yang kemudian melahirkan 3 perusahaan negara, yaitu PN permina, PN Permigan, dan PN Pertamina, yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya PN Pertamina selaku perusahaan negara di sektor migas.

Langkah ini membuat produksi migas nasional meningkat serta mampu mendongkrak pendapatan ekspor migas Indonesia dari 23% pada tahun 1955 menjadi 26% pada tahun 1960 (Nubowo, 2011:143). Namun keuntungan tersebut justru digunakan Pemerintah untuk membiayai proyek-proyek politik dan revolusioner ketimbang untuk perbaikan ekonomi. Hal ini terlihat dari anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan operasi-operasi militer sejak 1958-1965 meningkat mencapai kisaran 31% hingga 40%. Jumlah ini tak sebanding dengan anggaran pelayanan ekonomi sebesar 8% kecuali tahun 1963 yang mencapai 16%, maupun untuk pelayanan sosial yang tak pernah lebih dari 10% (Nubowo, 2011:143). Akibatnya, Indonesia mengalami defisit anggaran yang amat berat dari 52% di tahun 1958 menjadi 174% di tahun 1965.

C. KEBIJAKAN PERMINYAKAN 1966-1998

Berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno di tahun 1966 memberi peluang bagi tampilnya Angkatan Darat sebagai kekuatan politik dominan. Peralihan kekuasaan ini menyebabkan seluruh

perusahaan migas milik negara jatuh ke tangan Angkatan Darat. Namun hal ini belum dapat mengubah masalah pokok, yaitu ketiadaan *risk capital* yang memadai, yang masih dibarengi dengan keterbatasan kemampuan di bidang teknologi modern dan sumber daya manusia, untuk dapat mengusahakan sendiri eksplorasi kekayaan sumber daya minyak secara berarti. Situasi ini memaksa pemerintah untuk kembali berpaling kepada perusahaan migas asing. Meski demikian, perusahaan negara tetap memainkan peran dominan seperti di era sebelumnya.

Untuk menunjang pesatnya perkembangan Pertamina, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus untuk perusahaan perminyakan ini yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1971 yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pertamina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, perusahaan-perusahaan asing menyediakan modal dan teknologi; sedangkan perusahaan migas negara menyediakan ladang-ladang konsesi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Undang-Undang ini pada dasarnya tetap menginginkan pengelolaan migas nasional secara mandiri. Pihak asing diberi peluang untuk bergerak di sektor hulu, namun kegiatan di sektor hilir tetap dikuasai Pemerintah².

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menempatkan Pertamina pada posisi yang kuat. Pertamina dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah berwenang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kontrak pertambangan migas oleh perusahaan-perusahaan swasta (asing maupun domestik). Aktivitas ini mendatangkan fee retensi senilai rata-rata Rp 5 trilyun – Rp 6 trilyun per tahun yang digunakan Pertamina untuk menalangi kebutuhan pembiayaan mendadak untuk impor BBM bagi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 memberi wewenang Pertamina untuk mengendalikan produksi migas perusahaan-

² Hal ini dilakukan karena filosofi yang terkandung dalam kontrak dengan pihak asing tersebut adalah dalam rangka alih teknologi dan penumpukan modal bagi perusahaan nasional (Pertamina).

perusahaan swasta yang terikat Kontrak Bagi Hasil. Kendali tersebut diwujudkan dalam bentuk kewenangan Pertamina untuk memerintahkan perusahaan-perusahaan swasta tersebut agar mengalirkan suplai minyak mentahnya ke kilang-kilang Pertamina pada saat dibutuhkan. Semuanya ini dilakukan untuk menjamin agar pasokan BBM dalam negeri tetap berada di jalur aman.

Periode penting dalam pembangunan ekonomi Orde Baru ditandai dengan kenaikan harga minyak di pasar dunia berkat desakan negara-negara pengekspor minyak bumi. Kenaikan harga berlangsung dalam dua tahap. Mulanya negara-negara Arab menaikkan harga minyak mentah dari US\$3 menjadi US\$ 5 per barel di pertengahan Oktober 1973 sebagai reaksi terhadap konflik Israel-Mesir (ditambah Suriah). Hanya dalam tiga bulan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berhasil melipatgandakan harga hingga mencapai angka sekitar US\$ 12 per barel (Hiearij, 2005:65). Dengan adanya ledakan minyak, pajak dari sektor ini naik dari 15 persen PDB pada tahun 1967 menjadi lebih dari 50 persen PDB setelah naiknya harga minyak pada tahun 1973 (Muhaimin, 1990:142). Pemerintah memanfaatkan sumber dana yang melimpah dengan berekspansi mendirikan banyak BUMN disertai suntikan dana secara besar-besaran ke BUMN-BUMN tersebut. Hall Hill (1996:151) mencatat, pemerintah melakukan industrialisasi dengan investasi pada bidang-bidang strategis seperti: baja (termasuk bangkitnya kembali Krakatau Steel, pupuk, aluminium, pengilangan minyak, dan semen). Konsekuensinya, investasi pemerintah pada perusahaan negara mulai meningkat tajam, setelah sebelumnya “tertinggal” hampir 10 kali nilai nominal selama kurun waktu 1972-1976 (Hill, 1996:151).

Peningkatan pendapatan negara tentu saja memperkuat peran pemerintah di berbagai bidang. Pemerintah dengan kapasitas fiskal yang amat besar mampu membiayai pembangunan proyek-proyek raksasa, sekaligus mensubsidi berbagai

kebutuhan rakyat, seperti diantaranya kebutuhan BBM. Keamanan pasokan BBM dalam negeri semasa Orde Baru relatif terjamin pada tingkat harga stabil karena pemerintah diuntungkan oleh dua keadaan: pertama, tingkat konsumsi masyarakat (1 juta bph) berada di bawah tingkat produksi dalam negeri (1,5 juta bph); dan kedua, tersedia surplus pendapatan dari hasil kenaikan harga migas di pasar internasional.

D. KEBIJAKAN PERMINYAKAN 1998-2000-an

Keamanan suplai kebutuhan BBM dalam negeri bergerak ke titik rawan ketika perekonomian Indonesia dihantam krisis moneter di tahun 1998. pemerintah yang sedang menghadapi kesulitan finansial kemudian meminta bantuan IMF. Memenuhi permintaan Pemerintah, IMF mensyaratkan perubahan fundamental dalam hubungan antara negara dan pasar. Persyaratan ini dikenal dengan IMF *conditionality*. Dalam kasus Indonesia, *conditionality* ini diungkapkan dalam bentuk *Letter of Intent*.

Perundingan antara pemerintah Indonesia dan IMF antara lain menghasilkan penandatanganan *Letter of Intent* tanggal 20 Januari 2000. Salah satu point penting dari kesepakatan itu adalah menyangkut perubahan kebijakan di sektor migas. Hal ini secara eksplisit disebutkan pada butir 80 dan 81 kesepakatan itu. Pada butir 80 disebutkan bahwa pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengganti undang-undang yang ada dengan suatu aturan hukum yang modern; menyesuaikan harga produk domestik dengan harga pasar internasional. Sedangkan dalam butir 81 disebutkan bahwa harga bahan bakar dalam negeri akan dinaikkan secara progresif supaya pemanfaatan energi menjadi lebih efisien dan mengurangi beban subsidi.

Dalam rangka memenuhi kesepakatannya dengan IMF, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang mencabut Undang-

Undang Nomor 44 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Perubahan kebijakan pemerintah di sektor migas memuat hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, perusahaan kegiatan migas yang selama ini dimonopoli oleh BUMN (Pertamina) dihapuskan, selanjutnya Pertamina menjadi perusahaan biasa. *Kedua*, ada dua badan yang harus dibentuk untuk menggantikan peran yang sebelumnya dimainkan Pertamina yaitu: Badan Pelaksana sebagai suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 Ayat 23); dan Badan Pengatur sebagai suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 1 Ayat 24). *Ketiga*, Sektor Hulu dan Hilir yang sebelumnya bersifat monopoli kini menjadi terbuka bagi semua pihak (Pasal 9 Ayat 1). *Keempat*, Pemegang Kuasa Pertambangan Migas di seluruh wilayah Indonesia bukan lagi Pertamina melainkan Pemerintah Indonesia (Pasal 4 Ayat 2). *Kelima*, perusahaan usaha hulu disebut Kontrak Kerja Sama (Pasal 1 Ayat 19). Dengan demikian, langkah-langkah itu mengarah pada liberalisasi dan privatisasi industri migas nasional.

Namun, proses pengambilan kebijakan itu mengabaikan aspek teoritis dan paradigmatis dari sebuah proses perubahan kebijakan. Dilihat dari aspek teoritis, perubahan undang-undang migas berlangsung tanpa didahului oleh keluarnya Undang-Undang Energi Nasional. Berkaitan dengan kelemahan ini, penerapan doktrin neoliberal berupa pembentukan lembaga regulator meniru FERC (The U.S. *Federal Energy Regulatory Commission*) dilakukan secara parsial, seperti ditandai dengan pembentukan Badan Pengatur Hilir Migas (Batur Migas) yang secara khusus hanya diposisikan sebagai lembaga regulator terpisah di sektor migas. Padahal di Amerika Serikat selaku pendukung utama doktrin neoliberal, FERC diposisikan sebagai lembaga regulator yang

kewenangannya mencakup pengawasan atas pengelolaan semua cabang energi. Sisi lain dari kelemahan teoritik dapat dijumpai dari kenyataan bahwa ketentuan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang seharusnya menjadi dasar bagi terbentuknya undang-undang ini justru baru keluar belakangan setelah disahkan MPR melalui Sidang Tahunan pada bulan Agustus 2002.

Dari sisi paradigmatis, perubahan kebijakan yang didesakkan oleh IMF/Bank Dunia berada dalam *mainstream* neoliberal yang tak lain merupakan kebangkitan kembali ideologi liberal-klasik dengan kapitalisme sebagai tangan ekonominya. Sistem ini menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak dibenarkan pengaturan ekonomi oleh negara kecuali dalam hal-hal yang tidak diatur sendiri oleh individu. Namun seperti ditegaskan pada hal ikhwal mengingat butir (1), Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 masih ditempatkan sebagai dasar terbentuknya undang-undang padahal kedua ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut menurut Mohammad Hatta (Choirie, 2004:17) memuat kehendak untuk mewujudkan sosialisme Indonesia. Seperti diketahui, sosialisme merupakan lawan ideologis atas kapitalisme. Sebagai sistem ekonomi, sosialisme menurut Austin Ranney (Choirie, 2004:26) dapat dipahami sebagai suatu sistem ekonomi di mana cara produksi, distribusi, dan pertukaran barang-jasa dimiliki dan dioperasikan oleh publik. Karena kaum sosialis menganggap negara sebagai organisasi yang paling representatif mewakili publik, maka makna dimiliki dan dioperasikan oleh publik berarti kuasa kepemilikan dan operasionalisasi berada di tangan negara. Sebagai ideologi politik, dalam hubungannya dengan kontrol ekonomi, sosialisme percaya bahwa negara perlu mengembangkan perencanaan ekonomi dan pengendalian pasar.

Dalam konteks ini, pilihan kebijakan yang diambil penyelenggara negara memuat dua realita yang saling berlawanan. Di satu pihak, pencantuman Pasal 33 UUD 1945 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menekankan politik pembangunan

ekonomi kerakyatan menunjukkan adanya keinginan untuk menghormati warisan historis para pendiri negara. Namun di lain pihak, pilihan kebijakan yang diambil para penyelenggara negara justru mengarah sebaliknya yaitu menerapkan ekonomi kapitalisme. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan yang menuntut pemberian peran kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dinilai lambat untuk melakukan percepatan kemajuan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi kapitalis merupakan tuntutan dunia praktis yang dapat memberi harapan akan adanya percepatan kemajuan pembangunan ekonomi dan diyakini menjadi pilihan yang paling tepat untuk dapat mengentaskan diri dari keterbelakangan sekaligus sebagai mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain.

Berkaitan dengan kelemahan tersebut, terjadilah beberapa inkonsistensi. *Pertama*, pada Pasal 8 Ayat 1 Pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. Namun disisi lain, Pada Pasal 22 Ayat 1 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap terbuka kemungkinan untuk memberikan sekecil mungkin hasil produksi migasnya untuk keperluan dalam negeri karena di dalam undang-undang ini Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diwajibkan menyerahkan maksimal 25 persen hasil produksi migasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. *Kedua*, pada Pasal 8 Ayat 2 Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pada pasal 28 Ayat 2 harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme pasar³.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, Pemerintah

menetapkan Kontrak Kerja Sama sebagai pilihan cara penyelenggaraan kegiatan usaha migas dan sekaligus sebagai cara mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pilihan ini berarti negara telah melepaskan cara lain seperti pemberian ijin pertambangan secara langsung kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang lebih menempatkan negara c.q pemerintah dalam posisi dominan dan mensubordinasi terhadap pelaku usaha. Dengan memilih Kontrak Kerja Sama, negara c.q pemerintah telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha. Masing-masing melalui negosiasi mempunyai kesempatan yang sama untuk memaksimalkan kepentingannya. Antara pemerintah dan pelaku usaha bersaing untuk mendesakkan kepentingannya agar menjadi substansi dari kontrak yang dibuat. Dalam persaingan tersebut, masing-masing memerlukan kemampuan daya tawar yang kuat untuk memenangkan persaingan. Pihak yang kuat daya tawarnya mempunyai kecenderungan untuk memenangkan persaingan dan mendominasi isi kontrak. Sebaliknya pihak yang daya tawarnya lemah akan tersubordinasi dan cenderung kurang diuntungkan.

Dalam kaitannya dengan Kontrak Kerja Sama Usaha Migas terutama Kegiatan Usaha Hulu, posisi pemerintah cenderung lemah dalam berhadapan dengan pelaku usaha terutama asing. Hal ini disebabkan karena Kegiatan Usaha Migas memerlukan teknologi yang tinggi yang hanya dikuasai oleh pelaku usaha asing sehingga mereka mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah. Dalam posisi yang demikian, wajar jika kemudian muncul penilaian bahwa pemerintah dan terutama rakyat Indonesia telah dirugikan oleh Kontrak Kerja Sama usaha migas karena substansinya dinilai lebih memberikan keuntungan kepada pelaku usaha asing.

Perubahan kebijakan sejak tahun 2001 itu membuat Indonesia senantiasa dilanda krisis BBM di dalam negeri setiap kali terjadi kenaikan harga minyak di pasar

³ Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2004

internasional. Kebutuhan minyak mentah dalam negeri kini melonjak menjadi 1,3 juta bph, sedangkan produksi nasional hanya mencapai 1 juta bph. Pemerintah hanya mampu mencukupi 70% konsumsi dalam negeri, sementara 30% harus diimpor. Krisis terjadi karena Pertamina tidak mampu mengimpor minyak dengan cepat karena berakhirnya kewenangan Pertamina di sektor hulu telah mengakibatkan Pertamina kehilangan fee retensi Rp 5 triliun-Rp 6 triliun per tahun yang dapat digunakan untuk menalangi pembiayaan mendadak untuk kebutuhan impor. Hal ini diperparah oleh berkurangnya suplai minyak mentah ke kilang-kilang Pertamina karena perubahan Pertamina menjadi perusahaan biasa mengakibatkan Pertamina tak lagi berwenang memerintahkan pihak swasta untuk mengalirkan suplai minyak mentahnya. Di saat yang sama volume produksi dalam negeri sulit ditingkatkan karena: pertama, produksi di sumur-sumur tua telah berkurang akibat bertahun-tahun dieksploitasi; kedua, sulit menemukan sumber-sumber minyak baru akibat kecilnya jumlah kegiatan survey dan eksplorasi.

E. KESIMPULAN

Setelah lebih dari satu dekade sejak Pemerintah menjalankan kebijakan liberalisasi sektor minyak dan gas bumi sesuai arahan IMF, tanda-tanda peningkatan ketahanan energi khususnya di sektor minyak dan gas bumi belum juga nampak. Bahkan stabilitas keamanan pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri menjadi cenderung rentan terkena gejolak harga minyak di pasar global. Komoditas bahan bakar minyak pun kini menjadi makin langka seiring dengan merosotnya volume produksi di dalam negeri. Akibatnya, harga komoditas bahan bakar minyak di dalam negeri cenderung semakin naik. Implikasinya, beban hidup masyarakat menengah ke bawah juga makin berat, mengingat kenaikan harga komoditas bahan bakar minyak telah menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Masalah penyediaan kebutuhan

energi bahan bakar minyak pada akhirnya bukan semata-mata terletak pada menipisnya cadangan minyak di dalam negeri. Lebih dari sekedar masalah teknis, terganggunya stabilitas keamanan pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri sesungguhnya berakar pada kegagalan kebijakan pemerintah. Kenyataan ini memberikan pelajaran bahwa kebijakan liberalisasi yang membuka ruang selebar-lebarnya bagi pihak asing untuk memasuki sektor-sektor ekonomi strategis –seperti di antaranya pada sektor bahan bakar minyak– telah membuat pengelolaan komoditas energi tersebut menjadi tergantung pada kendali pihak asing. Pada akhirnya ketergantungan membuahkan kerentanan, sebagaimana kini sering dialami. Kalau saja pasar bahan bakar minyak di dalam negeri termasuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasinya sepenuhnya dipegang oleh BUMN, barangkali kelangkaan komoditas bahan bakar minyak tak terlalu membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Dalam konteks inilah, berbagai kontrak kerjasama dengan pihak asing dalam pengelolaan sumber daya alam tak terbaru amat mendesak untuk ditinjau kembali. Sudah saatnya, negara lebih mempercayakan pengelolaan sumber daya alam tak terbaru kepada putra-putri bangsa sendiri.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alisyahbana, Armina S., 2006, "Konsep dan Realitas Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: trend dan Implikasi Kebijakan", Makalah, disampaikan dalam Kongres ISEI XVI di Manado 18-20 Juni 2006.

Awaludin, Rohadi, dan Edi Sukur, 2005, "Menyoal Pengelola Energi", Artikel, REPUBLIKA 14 Oktober.

Basundoro, Purnawan, 2004, "Nasionalisasi Dengan Damai: Indonesianisasi Usaha Pertambangan Minyak di Indonesia", makalah, disampaikan dalam workshop "on the Economic Side of Decolonization" 18-19 Agustus, Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada

Choirie, A. Effendy, 2004, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Hiearij, Eric, 2005, *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, Yogyakarta: IRE Press.

Hill, Hall, 1996, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966*, Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas (Studi Ekonomi) UGM bekerjasama dengan PT Tiara Wacana Yogya.

Muhaimin, Yahya A., 1990, *Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES.

Nubowo, Andar, 2011, "Menyuling Demokrasi: Rente Migas dan Rejim Politik di Indonesia", *Jurnal Maarif*, Vol 6, No 1, Edisi April.

Pikiran Rakyat 24/04/2014," Pasokan Energi Nonfosil Hanya 5% dari

Kebutuhan".

Yustika, Ahmad Erani, 2009, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet

www.investor.co.id/energy/potensi-cadangan-minyak-indonesia-44-miliar-barel/78350, “Potensi Cadangan Minyak Indonesia 44 Miliar Barel”

Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Oleh :

Arif Nugroho

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya

E-mail : Ariyul_8784@yahoo.com

ABSTRACT

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) driven by two objectives :the implementation of Good Corporate Citizenship and the interests strengthening of the company and economy. Attention employee relationship with companies that implement good corporate governance with two objectives:1. Employee have the benefit of the company is growing. Employee need income for survival and self- actualization of the company. Because it requires continuity of income for their livelihoods, they also need employee who have continuity of work where continuity of their business. 2. Employee have an interest in the fulfillment of the rights of employee. Labor as a factor of production need to be treated well and secure their rights in accordance with the Act in force, so that the industrial relations that occur going well.

Employee and Labor Union in GCG implementation can act as a responsible wishetlblower, which is intended only for the betterment of the company, not for personal interest or a certain group or competitor companies. Besides as wishetlblower also play an active role in the creation and implementation of the Perjanjian Kerja Bersama (PKB) with respect to internal and external conditions, so there is always harmony between the employer / company management in order to progress.

Key Word : Good Corporate Governance (GCG), Employee, Labor Union, Wishetlblower, Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

A. PENDAHULUAN

*Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara (Boediono dalam KNKG, 2006). Penerapan GCG didorong oleh adanya dua tujuan yaitu penerapan *Good Corporate Citizenship* dan kepentingan penguatan perusahaan dan perekonomian.*

*Penerapan *Good Corporate Citizenship* karena pengelolaan perusahaan mulai bergeser titik perhatiannya bukan hanya keuntungan untuk pemegang saham yang diutamakan namun juga kepentingan pihak lain (*stakeholder*) yang terkait perusahaan. Sejak tahun 1960 an sampai dengan 1970*

an, di Amerika Serikat terjadi pergeseran tersebut disebabkan tantangan-tantangan stakeholder sebagai berikut (Lawrence et al., 2005) :

- 1. Advokasi konsumen yang diperlopори oleh Ralph Nader, melawan industry otomotif AS untuk memproduksi kendaraan yang lebih aman, minta produk yang aman, informasi yang akurat dan harga yang kompetitif.*
- 2. Aktivis lingkungan pada peringatan hari bumi yang pertama tahun 1970 menyerukan agar perusahaan bertanggung jawab atas kualitas udara dan air.*
- 3. Aktivis anti perang Vietnam menuntut industry militer untuk mengganti produk mereka dari*

senjata menjadi produk-produk yang cinta damai.

4. Kelompok Afrika – Amerika membuat gerakan hak-hak sipil untuk mengakhiri praktek-praktek diskriminatif dalam perekrutan, promosi dan pelatihan karyawan.
5. Kelompok wanita menuduh bisnis telah mempraktekan bias gender dan diskriminasi
6. Para pekerja tanpa membedakan ras dan jenis kelamin mendorong kondisi kerja yang lebih aman.
7. Masyarakat memprotes pemakaian material yang beracun untuk alat transportasi dan pembangunan pembangkit *energy* listrik memakai nuklir.

Kepentingan penguatan perusahaan dan perekonomian karena krisis ekonomi suatu negara dapat disebabkan oleh pengelolaan usaha yang tidak benar atau sebaliknya, yaitu pengelolaan ekonomi yang tidak benar juga menyebabkan suatu perusahaan juga mengalami krisis. Kasus krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 yang berkepanjangan dan menjadi krisis multidemensi disebabkan karena kurang hati-hatinya pengelolaan hutang swasta luar negeri sehingga menjadi permainan spekulasi valuta asing. Krisis perekonomian di Amerika Serikat tahun 2008 karena kurang kehati-hatian penerapan manajemen resiko kredit tingkat korporasi sehingga menyebabkan perekonomian Amerika menjadi krisis. Krisis perekonomian di zona Eropa disebabkan oleh *defisit fiscal* yang dilaksanakan oleh pemerintahan beberapa zona Eropa yang menyeret dunia usaha mengalami krisis karena menurunnya permintaan yang bersamaan dengan menurunnya daya beli masyarakat

Penerapan *Corporate Citizenship* yang tidak baik dan adanya krisis perekonomian menjadi korban utama adalah pekerja. Pada tataran *corporate citizenship* yang tidak baik, pekerja biasanya dapat tidak diberikan hak-haknya dan dieksploitasi untuk kepentingan perusahaan sepihak. Pada

waktu krisis ekonomi, penelitian Kurniati dan Yanfitri (2010) menemukan bukti empiris akan meningkatkan industri yang keluar dari industri (tutup usaha), sedangkan perusahaan baru berdiri yang masuk ke industri relatif sedikit. Meningkatnya perusahaan yang tutup atau menurunkan tingkat produksinya akan timbul gelombang pemutusan hubungan pekerja. Memperhatikan korban utama adalah pekerja, maka penerapan GCG harus menjadi perhatian pekerja.

Penerapan GCG disamping bermanfaat bagi pekerja juga bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan GCG dengan baik secara tidak langsung juga melaksanakan *Good Corporate Citizenship*. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa 81% konsumen lebih cenderung untuk membeli barang dari perusahaan yang melaksanakan *Good Corporate Citizenship*, meskipun harga dan kualitas produk sama dengan pesaing. Survey tahun 2002 terhadap 25.000 orang di 23 negara menunjukkan bahwa *Corporate Citizenship* memiliki dampak lebih pada persepsi *public* tentang perusahaan dibandingkan dengan kualitas merek atau fundamental bisnis (Lawrence et al., 2005). Mukhopadhyay et al. (2012) menemukan bukti empiris bahwa beberapa penelitian pada negara maju dan berkembang telah menyimpulkan perusahaan yang menerapkan GCG akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Penerapan GCG yang baik pada perusahaan telah menyebabkan :

1. Peningkatan akses terhadap pendanaan eksternal yang mengakibatkan peningkatan efisiensi karena pengetahuan investor meningkat terkait dengan strategi perusahaan.
2. Biaya modal yang lebih rendah
3. Peningkatan kinerja operasional dengan pengelolaan yang lebih efisien dan alokasi asset lebih baik.
4. Kinerja keuangan dan nilai perusahaan tinggi seperti yang terlihat

dalam:

- Peningkatan *Economic Value Added* (EVA). Berdasarkan penelitian *Credit Lyonnais Asia* tahun 2001 pada 100 negara berkembang menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG yang baik memiliki EVA 8% lebih tinggi dari rata-rata EVA perusahaan di negara tersebut.
- Peningkatan Profitabilitas. Penelitian dari ABN / AMRO di Brasil menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG yang baik memiliki P / E rasio lebih tinggi 20%, ROE 45% lebih tinggi, margin bersih 76% lebih tinggi. Penelitian Brown dan Caylor dari Universitas Georgia State pada tahun 2004 menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik memiliki ROI 18,7% dan ROE 23,8% lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerapkan GCG tidak baik.
- ROA yang tinggi. Penelitian Sung Je Byun dari Universitas Columbia pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa perusahaan dengan GCG yang baik memiliki ROE lebih tinggi dan lebih baik ROA dan ROC pula. ROE perusahaan yang GCG baik adalah 14,35% sedangkan untuk perusahaan tingkat GCG bawah adalah 9,20%. ROA perusahaan dinilai GCG baik sebesar 4,81% dibandingkan dengan 3,46% untuk perusahaan GCG berbasis bawah. ROC pada perusahaan yang menerapkan GCG baik sebesar 10,26% dibandingkan yang melaksanakan GCG tingkat bawah dengan nilai ROC sebesar 6,69%.
- Nilai Perusahaan dan Kinerja Saham yang tinggi. Penelitian McKinsey tahun 2002 di berbagai negara termasuk Eropa Timur, Afrika dan Asia menunjukkan bahwa investor akan bersedia membayar premi saham yang lebih tinggi berskisar sampai 30-40% untuk perusahaan yang dikelola dengan baik. Pola yang

sama seperti penelitian Grandmont et al pada tahun 2004 di Amerika Lain, Afrika, Eropa Timur dan Timur Tengah dengan hasil bahwa investor akan member premi lebih dari segi harga dibandingkan arus kas, harga dibandingkan pendapatan, harga dibandingkan EBITDA dan harga dibandingkan dengan nilai buku. Penelitian Metrick et al terhadap 1500 perusahaan besar di Amerika Serikat menemukan bukti empiris bahwa GCG yang unggul mempengaruhi dampak yang signifikan terhadap nilai pasar saham dan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi kepada pemegang saham. Perusahaan yang memiliki GCG yang baik memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang pesat dan lebih menguntungkan dibandingkan yang memiliki GCG tidak baik.

- Mengurangi volatilitas harga saham. Penelitian Brown dan Caylor menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki GCG yang baik memiliki volatilitas saham lebih rendah 5,6% dari rata-rata.
- Mengurangi risiko krisis dan skandal perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan dengan baik GCG akan menerapkan system manajemen resiko yang efektif dan hal tersebut menyebabkan perusahaan lebih siap pada waktu menghadapi krisis. Penelitian Derwall dan Vervijmeren menyimpulkan bahwa, perusahaan dengan GCG yang baik memiliki resiko yang lebih rendah dan mengakibatkan pemilik saham dan pemberi pinjaman bersedia untuk memberikan modal dengan biaya yang lebih rendah.

Memperhatikan penerapan GCG membuat perusahaan beroperasi lebih baik dan menguntungkan, maka kesejahteraan pekerja juga terjaga dan kesinambungan bekerja juga teramankan.

Dari uraian latar di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan

tentang bagaimanakah partisipasi pekerja dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi;

1. Partisipasi pekerja dalam penerapan GCG untuk pemenuhan hak-hak pekerja
2. Partisipasi pekerja dalam penerapan GCG untuk kemajuan perusahaan

B. Azas *Good Corporate Governance*

Indonesian Institut of Corporate Governance (IIGC) dalam Suranta dan Midiastuty (2005) memberi pengertian GCG adalah suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Suranta dan Midiastuty (2005) memberikan pengertian GCG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) merumuskan asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penjelasan secara detail asas GCG yang sudah dirumuskan oleh KNKG seperti dibawah ini.

1. Transparansi (*Transparency*)

a. Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

a. Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

a. Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. **Independensi (*Independency*)**

a. Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

a. Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya,

perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Menurut Barnhart dan Rosentein dalam Lastanti (2005) mekanisme GCG dibagi duakelompok. Pertama berupa *internal mechanisms* seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Kedua *external mechanisms* seperti pengendalian oleh pasar dan *level debt financing*.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan *Code of Conduct* yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. KNKG (2006) merumuskan prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan :

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral

perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.

2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Pedoman pokok pelaksanaan yang sudah dirumuskan oleh KNKG (2006) seperti diuraikan dibawah ini.

1. Nilai-Nilai Perusahaan

1. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, s e b e l u m merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan.
2. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan.
3. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

2. Etika Bisnis

1. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
2. Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan.
3. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan

lebih lanjut dalam pedoman perilaku.

3. Pedoman Perilaku

a. Fungsi Pedoman Perilaku

1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan;
2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

b. Benturan Kepentingan

1. Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan;
2. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya;
3. Anggota Dewan Komisari dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;
4. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;
5. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

6. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan.

c. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
3. Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau

- menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- d. Kepatuhan terhadap Peraturan
1. Organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan;
 2. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan;
 3. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- e. Kerahasiaan Informasi
1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha;
 2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambil-alihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham;
 3. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan, serta pemegang saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik perusahaan.
- f. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor
1. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu;
 2. Setiap perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada komite yang membidangi pengawasan implementasi GCG.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

1. Sumber Data

Penulis juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber informasi yang dimaksud dapat berupa

buku, jurnal, koran, dan sumber informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan Data

Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis, gambar/foto. Data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah merupakan dokumen penting yang perlu ditelusuri untuk memperkaya data yang dikumpulkan.

3. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan dalam beroperasi membutuhkan faktor produksi yang salah satunya adalah pekerja. Proses optimasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap faktor-faktor produksi akan menghasilkan barang jasa yang kemudian akan mendatangkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja sebagai faktor produksi dan perusahaan sebagai pengguna, ada hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Perhatian karyawan hubungannya dengan perusahaan yang melaksanakan GCG dengan baik ada dua hal yaitu :

1. Pekerja memiliki kepentingan perusahaan mengalami kemajuan. Pekerja membutuhkan penghasilan untuk kelangsungan hidup dan aktualisasi dirinya dari perusahaan. Karena membutuhkan kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraan, maka pekerja juga membutuhkan tempat bekerja yang memiliki kesinambungan kelangsungan usahanya. Perusahaan

yang sehat, memiliki penjualan yang bertumbuh, profit yang cukup untuk proses pengembangan dan jalannya pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang berlaku merupakan harapan karyawan, karena perusahaan yang demikian memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Memperhatikan hal tersebut, maka perusahaan yang menerapkan GCG yang baik juga merupakan harapan karyawan, karena GCG yang baik juga merupakan salah satu pilar kelangsungan usaha dalam jangka panjang yang akan menjamin kelangsungan penghasilannya.

2. Pekerja memiliki kepentingan pemenuhan hak-hak pekerja. Pekerja sebagai factor produksi membutuhkan diperlakukan dengan baik dan terjamin hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hubungan industrial yang terjadi berjalan dengan baik. Pemenuhan hak-hak dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dapat terpenuhi dengan baik jika perusahaan menerapkan GCG dengan baik pula.

1. Partisipasi Pekerja Dalam Penerapan GCG Untuk Kemajuan Perusahaan

Pekerja di perusahaan yang sudah diseleksi sesuai dengan pengetahuan, *skill* dan *network* yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai tanggungjawab masing-masing disetiap fungsi organisasi perusahaan diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan target di setiap fungsinya yang akhirnya membawa keberhasilan untuk mencapai tujuan besar perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

Code of Conduct dapat sebagai arah perilaku seluruh organ perusahaan

dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis dapat sebagai penjaga agar perusahaan dapat sebagai *good corporate citizenship*.

Aktivitas untuk melaksanakan perihal benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan organisasi merupakan pedoman perilaku yang mengarah ke internal diri pekerja. Aktivitas ketaatan terhadap hal-hal tersebut merupakan suatu keterlekatan sebagai komitmen pribadi untuk melaksanakan terkait dengan diri sendiri. Sedangkan aktivitas tentang pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis merupakan aktivitas ke eksternal yang mengandung berbagai resiko yang biasanya dihindari oleh pekerja. Survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu (KNKG, 2008). Meskipun banyak pekerja yang diam tidak melaporkan perilaku tidak etis, namun pelaporan dari karyawan tentang perilaku tidak etis menempatkan tempat yang teratas. Berdasarkan penelitian dari *Association of Certified Fraud Examiners* (2002) informasi dari pekerja menempatkan kedudukan teratas yaitu 26,3%, penemuan tidak sengaja 18,8%, *internal audit* 18,6%, *internal controls* 15,4%, *external audit* 11,5%, informasi dari pelanggan 8,6%, informasi dari pihak tidak dikenal 6,2%, informasi dari vendor/supplier 5,1% dan keputusan dari penegakan hukum sebanyak 1,7% (Lembaga Pengembangan Fraud Auditing, 2010).

Memperhatikan begitu sentralnya peran pekerja untuk membuka suatu perilaku tidak etis maka pemberdayaan

pekerja sebagai pelapor pelanggaran (*whistleblower*) sangat diperlukan. Pembentukan *Whistleblowing System* menjadi mutlak dibutuhkan. Kesadaran untuk pelaksanaan GCG dengan baik dan pembentukan *Whistleblowing System* merupakan itikad dari Komisaris dan Direksi, jika tidak ada kemauan maka akan menyebabkan benturan antara pekerja dengan Manajemen. Bagi organisasi yang menjalankan aktivitas usahanya secara etis, *Whistleblowing System* merupakan bagian dari sistem pengendalian, namun bagi organisasi yang tidak menjalankan aktivitas usahanya dengan tidak etis, maka *Whistleblowing System* dapat menjadi ancaman.

KNKG (2008) merumuskan beberapa manfaat dari penyelenggaraan *Whistleblowing System* yang baik antara lain adalah:

- Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- b. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
- Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
- Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
- Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
- Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan

- masyarakat umum; dan
- Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dalam *Whistleblowing System* harus dibuatkan kriteria dengan jelas apa yang disebut pelanggaran dan perlindungan kepada pelapor pelanggaran. KNKG (2008) merumuskan yang dimaksud dengan "pelanggaran" adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan/standar industri terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan. Termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain adalah:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang.
2. Melanggar pedoman etika perusahaan, misalnya benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non- finansial
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) sebagai berikut:

1. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) atau *Ombudsman* yang independen, bebas dan rahasia;
2. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor

memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan;

3. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
4. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.


Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai dan menerapkan *Whistleblowing System* seperti PT Nusantara Turbin dan Propulsi, PT. Telkom, Pertamina, United Tractors, dan Astra Group. Pelaksanaan teknis sistem *Whistleblowing System* di PT. Telkom dan Pertamina dilakukan oleh pihak ketiga secara *outsourcing*. Untuk ilustrasi penerapan *Whistleblowing System*, diuraikan secara ringkas penerapan di Pertamina sebagai berikut (Samendawai et al. (2011)). Beberapa hal penting yang menjadi topik di dalam sistem *Whistleblowing System* di Pertamina adalah sebagai berikut:

1. korupsi;
2. kecurangan;
3. *confl ict of interest*;
4. *code of conduct*; dan

5. peningkatan kedisiplinan

Gambar 1
Typical Whistleblowing System PT
Pertamina



Sumber: Presentasi Ir. Waluyo, Direktur PT. Pertamina

Sistem ini merupakan salah satu bagian yang dibangun dalam rangka pelaksanaan *Pertamina Clean*, yang ditujukan untuk membangun atau menciptakan etika bisnis yang baik di lingkungan Pertamina. Inisiator dari *Whistleblowing System* ini adalah direksi Pertamina. Namun demikian yang menjadi pelaksana sistem ini adalah pihak ketiga. Sistem *whistleblower* yang dibangun oleh Pertamina merupakan komplementer atau pelengkap dari mekanisme kontrol perusahaan yang telah ada. Pelaporan diusahakan dilakukan menggunakan sistem kontrol internal yang berlaku selama ini, baru jika memang tidak tersedia mekanismenya, maka dapat melalui *Whistleblowing System* ini. Prinsip-prinsip *Whistleblowing System* di Pertamina adalah sebagai berikut:

- Cepat dan tepat, maksudnya adalah penanganan adanya laporan terhadap pelanggaran, korupsi, dan lain-lain di Pertamina harus ditangani dengan cepat dan tepat.
- Komunikatif, maksudnya Pertamina harus melakukan komunikasi terhadap pelapor terkait dengan perkembangan laporannya.
- Rahasia, maksudnya semua laporan yang masuk ke system ini adalah bersifat rahasia, termasuk identitas

pelapor akan dirahasiakan.

- Akurat, maksudnya penanganan yang dilakukan terkait dengan hal-hal yang akurat bukan berdasarkan asumsi atau analisa pribadi tertentu.
- Itikad baik, maksudnya bahwa pelapor harus memiliki itikad yang baik dan bukan berdasarkan dendam atau orientasi tertentu pelapor untuk melaporkan pelanggaran seseorang.
- Proteksi, maksudnya semua orang yang melaporkan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan di Pertamina akan dilindungi oleh Pertamina.
- Tidak ada diskriminasi, maksudnya semua orang dapat melaporkan dan tidak ada diskriminasi penanganan atas laporan-laporan tersebut.

Sedangkan informasi yang disyaratkan untuk pengajuan laporan harus memuat 5W (*what, when, where, who, why*), dan 1H (*how*). Bentuk dan Mekanisme Pelaporan di Pertamina dapat bermacam-macam, bisa berbentuk pesan singkat melalui telepon seluler, telepon, surat, email, kotak surat, situs, dan fax. Setelah ada laporan tersebut, pihak Pertamina akan mengirimkan pin kepada pelapor. Pin ini selanjutnya digunakan pelapor untuk mengecek perkembangan laporannya. Pertamina akan menindaklanjuti laporan dengan melakukan pencarian data dan investigasi.

Selanjutnya penanganannya ada dua, yaitu bisa dilakukan dengan menerapkan sistem kontrol internal yang sudah ada dan bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga yang khusus menangani *Whistleblowing System* di Pertamina. Lebih lanjut dijelaskan oleh sumber dari Pertamina, jika yang melakukan kesalahan berposisi di bawah jajaran direktur, maka yang bertanggung jawab untuk menangani adalah direksinya. Sementara jika yang melakukan kesalahan adalah berposisi di atas direktur, tetapi di bawah komisaris, maka tanggung jawab penanganannya dilakukan oleh komisaris.

Hal lainnya yang penting adalah mengenai ukuran nilai atau dapat tidak

dianggapnya seseorang melakukan kesalahan. Pengalaman Pertamina menyatakan bahwa ukuran tersebut ditentukan sendiri oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sejuahmana nilai tersebut dianggap penting atau harus ditegakkan, juga tergantung dari perusahaan atau organisasi tersebut. Pertamina sendiri menggunakan ukuran etika bisnis dan *code of conduct* dari perusahaan sendiri. Batasan ini tidak ditentukan lebih dahulu sebelum ada *Whistleblowing System*, namun dapat dilaksanakan secara bersamaan. Karena ini juga untuk membangun etika bisnis yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif.

Dalam *Whistleblowing System* yang dibangun oleh Pertamina, ada sanksi yang diberikan kepada terlapor jika terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa pemutusan hubungan kerja, turun golongan pangkat, surat peringatan, teguran lisan. Sementara untuk reward terhadap pelapor, Pertamina tidak memberikannya karena perusahaan khawatir jika pemberian *reward* dijadikan motivasi *whistleblower*, bukan untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan perusahaan.

Berikut tabel jumlah sanksi dan jenisnya dalam *Whistleblowing System* yang berlaku di Pertamina :

Grafik 1
Tindak Lanjut Sanksi Pembinaan Hasil
***Whistleblowing System* PT Pertamina**



Sumber: Presentasi Ir. Waluyo, Direktur Pertamina

Informan dari Pertamina mengakui bahwa masih banyak hal yang menjadi tantangan penerapan *Whistleblowing System* di Pertamina. Tantangan tersebut sebagai berikut:

1. Perubahan pimpinan. Perubahan di tingkat pimpinan dapat menjadi masalah ketika pimpinan yang baru tidak memiliki komitmen untuk menyelenggarakan *good corporate governance*.
2. Komitmen pimpinan tingkat atas untuk selalu fokus dalam pembinaan dan penegakan disiplin. Jika komitmen untuk ini masih kuat di pimpinan tingkat atas, maka pelaksanaan dan penerapan sistem ini akan berhasil dan bahkan akan meningkatkan prestasi kerja perusahaan.
3. Tindaklanjut hasil investigasi baik dari laporan *Whistleblowing System* atau audit internal.

1. Partisipasi Pekerja Dalam Penerapan GCG Untuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam perusahaan merupakan hal yang terkompleks. Sumber daya manusia yang merupakan satu dari empat faktor produksi lainnya selain peralatan/mesin, dana dan manajemen karena berisi manusia yang memiliki kehendak maka mengakibatkan memiliki kecenderungan tersendiri. Jika pengelolaan SDM baik maka dapat sebagai alat manajemen untuk mencapai perusahaan dan jika pengelolaan tidak baik dapat sebagai penghambat manajemen dalam mencapai tujuan. Tanggungjawab perusahaan terhadap pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut (Untung 2012) :

1. Lapangan kerja dan kompensasi yang dapat meningkatkan kualitas para karyawan.
2. Kondisi kerja yang mencerminkan penghargaan perusahaan terhadap kesehatan dan martabat manusia
3. Komunikasi yang lancar atas

segala yang dicapai perusahaan dan adanya transparansi prestasi yang dihasilkannya.

4. Respon yang aktif dengan saran dan kritik atas nasihat konstruktif dari para tenaga kerja dan menjadikan saran tersebut sebagai acuan penting bagi pengambilan keputusan manajer perusahaan.
5. Negosiasi antar pihak yang terjadi konflik sehingga dapat disalurkan sesuai dengan proporsinya dan dapat berfungsi untuk mengefektifkan perusahaan.
6. Perlindungan yang layak bagi keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja sehingga para pekerja dapat memberikan kontribusi optimal dalam jangka panjang.
7. Dorongan konstruktif bagi pengembangan dan kemampuan keahlian yang optimal sesuai dengan potensi yang tersedia.
8. Respek atas terjadinya tambahan pengangguran pada setiap keputusan yang dilakukan perusahaan.

Perlindungan pekerja sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 beserta aturan turunannya. Kewajiban dari pengusaha untuk mematuhi ketentuan yang ada. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Untuk mendapatkan hak-haknya pekerja yang maksimal dibutuhkan komunikasi secara intens dengan pengusaha. Komunikasi tersebut mulai dari perencanaan, implementasi dan monitoring secara berkala. Untuk memperjuangkan hak-haknya pekerja dapat membentuk Serikat Pekerja. Keberadaan Serikat Pekerja sangat penting mulai dari perencanaan waktu perundingan perjanjian PKB, monitoring pelaksanaan

PKB, advokasi kepada pekerja dan mewakili pekerja jika ada permasalahan.

Perundingan dalam PKB merupakan pintu awal dari pekerja yang diwakili Serikat Pekerja untuk melaksanakan GCG dalam perusahaan dengan memperhatikan segala aspeknya. Perundingan PKB harus memenuhi aspek GCG baik dalam proses perundingannya maupun hasil-hasil perundingannya. Saling pemahaman antara pengusaha dengan pekerja dalam serikat pekerja sangat dibutuhkan. Aspek yang perlu diperhatikan oleh pekerja dan serikat pekerja dalam perundingan PKB dengan memperhatikan aspek GCG adalah sebagai berikut.

1. Transparansi (*Transparency*)

Kewajiban pengusaha untuk mengungkapkan informasi yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi

kondisi perusahaan. Informasi yang sudah disampaikan tersebut menjadi pijakan dalam perundingan PKB. Dengan memperhatikan informasi yang ada terutama kondisi keuangan pekerja dan serikat pekerja serta manajemen perusahaan dapat melaksanakan optimasi terhadap kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan hak pemegang saham dan hak perusahaan untuk selalu tumbuh dengan terjaganya keuntungan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pekerja adalah alat perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tujuan dapat tercapai jika seluruh pekerja melaksanakan tugas disetiap fungsi dengan baik sesuai dengan *job description* dan rencana kerja

beserta anggaran yang ditetapkan. Dalam perundingan Perja Bersama (PKB) harus dimasukan system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Pemahaman oleh pekerja dan serikat pekerja tentang penghargaan dan sanksi terhadap organ perusahaan dan karyawan harus dipahami dengan baik. Penerapan penghargaan dan sanksi untuk organ perusahaan seperti Direksi dan Komisaris adalah Pemegang Saham, sedangkan untuk pekerja adalah pengusaha yang diwakili oleh manajemen. Penghargaan dan sanksi untuk pekerja perlu dimasukan dalam PKB. Kekuatan pekerja dalam serikat pekerja diberbagai negara sangat kuat. Tawar-menawar upah banyak ditentukan oleh Serikat Pekerja. Tabel 1 merupakan penelitian OECD menunjukkan berbagai prosentase pekerja yang terlindungi posisi tawar menawar kolektif yang dilaksanakan oleh Serikat Pekerja (Mankiw, 2007).

Perundingan PKB juga harus menyangkut penerapan etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah dibuat oleh perusahaan. Dengan masuknya etika bisnis dan pedoman perilaku masuk dalam PKB akan memperkuat komitmen pekerja dalam melaksanakan GCG dan merupakan perikatan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perundingan PKB harus berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dalam melaksanakan *good corporate citizen*. Sehubungan dengan PKB terkhusus menyangkut perjanjian kerja maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja menjadi acuan pokok. Pekerja dan Serikat Pekerja memperjuangkan terpenuhinya hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahani segala keterbatasan perusahaan, jika hak-hak minimal sudah

terpenuhi dengan baik dan pemenuhan hak-hak pekerja akan diperjuangkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Tabel 1
Prosentase Pekerja Yang Terlindungi
Posisi Tawar Menawar Kolektif

No.	Negara	%
1	Amerika Serikat	18
2	Jepang	23
3	Kanada	38
4	Ingg eris	47
5	Swiss	53
6	Selandia Ba ru	67
7	Spanyol	68
8	Be landa	71
9	Norwegia	75
10	Portug al	79
11	Australia	80
12	Sw ed ia	83
13	Be lgia	90
14	Jerman	90
15	Perancis	92
16	Finlandia	95
17	Austria	98

Sumber : Presentasi Ir Waluyo Direktur Pertamina

4. Independensi (*Independency*)

Perundingan PKB untuk saling menghormati dan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pemahaman antara pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja bahwa perusahaan tempat tumbuh bersama dan keduanya saling membutuhkan akan melahirkan sikap untuk memudahkan perundingan dengan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Independensi serikat pekerja dari pengaruh pihak luar yang memiliki kepentingan diluar pekerja di perusahaan sejauh mungkin untuk dihindarkan. Perjuangan pekerja dan serikat pekerja dapat ditunggangi pihak lain untuk kepentingan pihak luar atau oknum dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi dan akan merugikan baik perusahaan maupun pekerja secara jangka panjang.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perundingan PKB harus dilaksanakan dalam kesetaraan antara pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja. Hasil perundingan harus memuat kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disahkan oleh instansi berwenang merupakan perikatan antara pengusaha dan pekerja yang harus dipatuhi bersama. Pada tahap implementasi PKB tetap berpegang pada azas GCG yang ada. Dimungkinkan pada tahap implementasi ada kesenjangan dengan perjanjian yang dibuat karena asumsi-asumsi yang dibuat pada waktu perundingan sudah berubah karena faktor-faktor eksternal. Pengusaha/Manajemen berdasarkan asas transparansi dalam GCG dapat menjelaskan penyebab perubahan dan dampaknya kepada perusahaan serta proses antisipasi perusahaan terhadap perubahan tersebut. Pekerja dan Serikat Pekerja dapat menilai tingkat transparansi tersebut untuk membuat pemahaman bersama, apakah tidak terpenuhinya isi perjanjian PKB karena tidak ada itikad baik dari manajemen atau memang kondisi diluar kendali manajemen. Jika ternyata tingkat transparansi rendah dan reliabilitasnya juga rendah, sedangkan tidak terpenuhinya isi perjanjian karena itikad tidak baik manajemen, maka pekerja dan Serikat Pekerja dapat memperjuangkan sesuai dengan saluran yang ada sesuai dengan asas-asas GCG. Namun jika tingkat transparansi baik dan tidak terpenuhi isi perjanjian karena kondisi *force major* dan jika dilaksanakan akan membahayakan kelangsungan perusahaan maka saling pemahaman untuk mengubah isi dari perjanjian

dalam PKB mutlak harus dilakukan.

Berdasarkan penelitian Anggraini (2012) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik ketenagakerjaan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja secara umum adalah menyangkut jaminan kesejahteraan para karyawan dan diterapkannya pola kepemimpinan yang tidak sesuai dengan nilai atau prinsip GCG. Konflik dapat pula timbul karena rendahnya kualitas para pengurus Serikat Pekerja mengenai etika berorganisasi, kebijakan pemerintah yang tidak seimbang dan lebih mendukung Serikat Pekerja, timbulnya pergeseran kebutuhan terhadap eksistensi dari organisasi Serikat Pekerja.

Keterbukaan antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial dan penerapan GCG secara bersama membawa kemanfaatan bagi perusahaan. Kemanfaatan yang diperoleh perusahaan jika pengelolaan SDM sesuai dengan GCG adalah sebagai berikut (Effendi, 2009) :

1. Suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbinanya hubungan yang harmonis antara sesama karyawan serta antara karyawan dengan manajemen.
2. Kinerja perusahaan meningkat, karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja, sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.
3. Terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan perusahaan karena segala kebijakan atau keputusan ditetapkan secara transparan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi prinsip keadilan.
4. Daya saing perusahaan akan meningkat, karena memiliki karyawan yang andal dan profesional.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* didorong oleh adanya

dua tujuan yaitu penerapan *Good Corporate Citizenship* dan kepentingan penguatan perusahaan dan perekonomian. Asas-asas GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan dalam implementasinya dibutuhkan peran semua pihak juga termasuk pekerja.

Perhatian karyawan hubungannya dengan perusahaan yang melaksanakan GCG dengan baik ada dua hal yaitu :

1. Pekerja memiliki kepentingan perusahaan mengalami kemajuan. Pekerja membutuhkan penghasilan untuk kelangsungan hidup dan aktualisasi dirinya dari perusahaan. Karena membutuhkan kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraannya, maka pekerja juga membutuhkan tempat bekerja yang memiliki kesinambungan kelangsungan usahanya. Pekerja memiliki kepentingan pemenuhan hak-hak pekerja. Pekerja sebagai factor produksi membutuhkan diperlakukan dengan baik dan terjamin hak-haknya sesuai dengan peraturan
2. perundang-undangan yang berlaku, sehingga hubungan industrial yang terjadi berjalan dengan baik.

Pengusaha/Manajemen dalam implementasi GCG dapat terbantu dengan dibuatnya *Whistleblowing System*. Pekerja dan Serikat Pekerja dapat berperan sebagai *wishetblower* yang bertanggungjawab, yaitu bertujuan hanya untuk kemajuan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau pesaing perusahaan. Disamping sebagai *wishetblower* juga berperan aktif dalam pembuatan dan implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal perusahaan, sehingga selalu ada harmonisasi antara pengusaha/manajemen dalam rangka kemajuan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Anggraini, G.N. 2004. *Peaksanaan Good Corporate Governance Dalam Harmonisasi Hubungan Manajemen Dengan Serikat Pekerja*. Tesis S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan) Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.
- Effendi, M.A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
_____. 2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran SPP (Whistleblowing System-WBS)*.
_____. 2009. *Pedoman Etika Bisnis Perusahaan*.
- Kurniati, Y dan Yafitri. 2010. *Dinamika Industri Manufaktur Dan Respon Terhadap Siklus Bisnis*, <http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 3 Mei 2012.
- Lastanti, H.S. 2005. *Hubungan Struktur Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Dan Reaksi Pasar. Konferensi Nasional Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Trisakti. Jakarta 24 September 2005.
- Lawrence, A.T. Weber, J. Post, J.E. 2005. *Business and Society : Stakeholder, Ethics, Public Policy*. McGraw-Hill/Irwin. New York.
- Lembaga Pengembangan Fraud Auditing. 2010. *Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Tindak Kecurangan*. Seminar Nasional Internal Audit 2010 dengan tema : “ Peran Internal

Audit dalam Menghadapi ACFTA". Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Wilayah Jawa Barat & Banten tanggal 22 April 2010.

Mankiw, N.G. 2007. *Makroekonomi*, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mukhopadhyay, J.K. Mallik, D. Dhamodiwala, D. 2012. *Corporate Governance Practices and Financial Performance of Selected Family Managed Medium Sized Listed Companies in India*. S.P Jain Institute of Management & Researc, Mumbay.

Semendawai, A.H. Santoso, F. Wagiman, W. Omas, B.I. Susilaningtias, Wiryawan, S.M. 2011.

Memahami Whistleblower. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta.

Suranta, E. dan Midiastuty, P.P. 2005. *Hubungan Struktur Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Dan Reaksi Pasar. Konferensi Nasional Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Trisakti. Jakarta 24 September 2005.

Untung, B.U. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Penerbit CV Andi Offset. Yogyakarta.

ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2012

Oleh:
Noralia Priyanti*
Robi Cahyadi Kurniawan**
Universitas Lampung

ABSTRACT

Conditions of society's political orientation Pekon Sebarus in 2012 West Lampung Regional Election based on the competition between the incumbent candidate and the new candidate. The researcher had observed the situation in Pekon Sebarus, society always actively participating in every general election. The new candidate from Pekon Sebarus, Pieteron, had been considered would make new political orientation in Pekon Sebarus Society. The main problem of this research is How conditions of society's political orientation Pekon Sebarus in 2012 West Lampung Regional Election. Which is the most dominant political orientation used by the Pekon Sebarus society. This research aimed to know conditions of society's political orientation Pekon Sebarus in 2012 West Lampung Regional Election. The method which is used is quantitative method and supported by qualitative analysis. Data collecting technique used primer data and secondary data. Data analysis technique used by single table which is, putting the data from the questioner into the table-frame for calculating the frequency and making percentage as an elaboration of the final result. The result showed that conditions of society's political orientation Pekon Sebarus in 2012 West Lampung Regional Election there are two approaches which contained in high category. These are Structural approach and rasional-choosing approach. Structural approach choosed by 42% respondent whereas rasional-choosing approach choosed by 31% respondent in 2012 West Lampung Regional Election.

Key Words : *Political Orientation, Regional Election*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) menjadi bagian terpenting dalam penyelenggaraan demokrasi pada negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia. Pemilu langsung oleh rakyat merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945). Perwujudan kedaulatan rakyat ini dengan pelaksanaan pemilu secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai penyalur dari aspirasi rakyat itu sendiri. Pelaksanaan dari pemilu tersebut dengan memakai asas langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil.

Pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

ditindaklanjuti juga dengan penyelenggaraan pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) secara langsung. Pemilihan langsung oleh rakyat setempat di daerah menunjukkan betapa diharganya hak politik semua warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia menjamin seluruh masyarakatnya untuk berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Aktualisasi dari masyarakat dalam berkumpul serta berpendapat ini mewujudkan hak-hak politik warga negara seluruh Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) dijadikan juga bagian dalam pemilu.

Perilaku politik dalam suatu pemilihan langsung oleh rakyat berkaitan erat dengan budaya politik yang akan menimbulkan suatu orientasi tertentu. Perilaku politik masyarakat lebih dikenal dengan perilaku pemilih dan budaya politik dikenal dengan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Setiap unsur masyarakat memiliki budaya politik yang berbeda, seperti masyarakat umum dengan para elitnya. Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Warga negara pun senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

Berbagai cara yang sistematis untuk mengetahui orientasi individual terhadap obyek-obyek politik dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Ketiga orientasi ini merupakan suatu komponen yang saling berkaitan. Orientasi kognitif merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman politik seseorang terkait sistem politik. Orientasi afektif merujuk pada perasaan seseorang terhadap sistem politik. Orientasi evaluatif merujuk pada proses penilaian seseorang terhadap berbagai gejala politik dari sistem politik yang ada. Selanjutnya penggunaan ketiga aspek orientasi tersebut dikaitkan satu sama lain sehingga membentuk beberapa pendekatan yang dapat dijadikan indikator. Pendekatan tersebut secara tidak langsung akan membentuk orientasi politik suatu masyarakat dan dapat melihat secara jelas pendekatan yang lebih dominan membentuk orientasi politik masyarakat dalam suatu pemilihan langsung.

Masyarakat Pekon Sebarus merupakan masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi politik cukup tinggi dan memiliki pengetahuan serta wawasan seperti masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan letak Pekon Sebarus yang bersebelahan dengan Kota Liwa sebagai Ibu Kota Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat di sana memiliki pengetahuan

dan rasa kepedulian cukup tinggi dengan kehidupan bermasyarakat termasuk juga dalam kehidupan politik. Tingkat partisipasi masyarakat di sana dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik mereka baik dalam proses pemilihan maupun di luar proses pemilihan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama peneliti tinggal di Pekon Sebarus, mayoritas masyarakat aktif dalam berpartisipasi setiap diadakannya pemilihan, baik pemilihan peratin (kepala desa), pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden serta legislatif. Selama pengamatan dari pemilihan-pemilihan tersebut, peneliti melihat aktifnya masyarakat dalam proses pemilihan dan proses sebelum pemilihan. Masyarakat disana selalu mengikuti kegiatan seperti kampanye, diskusi politik, dan juga ikut dalam kelompok kepentingan maupun partai politik. Selain itu, mereka juga mengikuti dan mengamati dalam proses pendaftaran pemilih, pemungutan suara, dan sampai penghitungan suara. Semua bentuk partisipasi politik tersebut tidak tertutup pada tingkatan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, agama, maupun umur.

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 memasuki pergantian rezim pemerintahan yang baru. Pemilukada pada kabupaten ini diselenggarakan pada bulan September 2012 yang diikuti oleh banyak calon dari berbagai partai politik, termasuk calon *incumbent*. Hal ini sangat menarik diamati karena adanya persaingan yang ketat antara calon baru dengan calon *incumbent* yang masih memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat di Pekon Sebarus pada bulan April, pemilukada Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 ini menjadi topik yang sangat menarik untuk diamati. Masyarakat Pekon Sebarus sendiri secara tidak langsung telah terbagi orientasinya karena adanya tokoh daerah setempat yang mencalonkan sebagai pesaing dari calon *incumbent*. Tokoh daerah tersebut seorang pengusaha yang bernama Piterson. Beliau dikenal masyarakat setempat sebagai pesaing yang mampu menggantikan

kepemimpinan calon *incumbent* untuk periode selanjutnya.

Orientasi masyarakat Pekon Sebarus tidak menutup kemungkinan akan berbeda dengan budaya yang ada sebelumnya karena adanya tokoh daerah yang mencalonkan diri dalam pemilukada Bupati Lampung Barat 2012. Orientasi yang terbentuk tidak terbatas pendekatan sosiologis semata. Masyarakat Pekon Sebarus juga kemungkinan akan memakai kalkulasi untung dan rugi dalam memilih suatu calon atau dikenal dengan pendekatan pilihan rasional. Pendekatan yang biasanya tetap digunakan masyarakat pada umumnya, yaitu pendekatan psikologis sosial yang dilihat berdasarkan keterikatan emosional pemilih dengan kandidat atau partai. Selanjutnya, masyarakat yang sifatnya majemuk akan menuntut terjadinya perubahan karakteristik pemilih dalam suatu wilayah yang akan diidentifikasi melalui pendekatan ekologis. Terakhir, pendekatan struktural pun tidak luput dari pembentukan orientasi politik masyarakat akibat perbedaan struktur sosial.

Pembentukan orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dapat berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terhadap obyek-obyek politiknya. Nilai tersebut tidak lepas dari tiga komponen mendasar, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Pembentukan suatu orientasi dalam masyarakat tersebut akan lebih jelas jika diidentifikasi berdasarkan pendekatan struktural, sosiologis, psikologis sosial, ekologis, dan pilihan rasional. Peneliti memfokuskan penelitiannya untuk melihat orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012 dari pendekatan struktural, sosiologis, psikologis sosial, ekologis, dan pilihan rasional. Selain itu seiring dengan adanya persaingan yang ada, tidak menutup kemungkinan akan merubah orientasi-orientasi sebelumnya yang telah terbentuk menjadi orientasi yang baru di dalam masyarakat Pekon Sebarus tersebut.

Penelitian terdahulu yang diambil

sebagai bahan masukkan dalam penelitian ini adalah skripsi Mega Mediastutie (2006) FISIP Unila yang berjudul "Orientasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung". Penelitian terdahulu ini juga menjadi landasan yang memperkuat keinginan peneliti karena hampir relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu mengenai orientasi politik masyarakat. Mediastutie mengambil latar belakang mengenai pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2005 yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 dan hasilnya tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi calon terpilih. Tanggal 6 Agustus 2005 dilakukan pilkada putaran kedua dengan mempertemukan pemenang pertama dan kedua.

Mediastutie mengambil mahasiswa FISIP Universitas Lampung untuk dijadikan objek dalam penelitian ini disebabkan karena saat kuliah para mahasiswa mulai mendapatkan ilmu berupa teori atau konsep terkait praktek politik dan pemerintahan. Pandangan mahasiswa dalam pemilihan calon kepala daerah dapat diketahui dan diukur dengan menggunakan komponen-komponen orientasi politik, yakni orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen orientasi kognitif berkenaan dengan tingkat pengetahuan pemilih mengenai jalannya pemerintahan, simbol-simbol negara, simbol-simbol politik, dan tokoh-tokoh atau aktor-aktor pemerintahan beserta kebijakan yang mereka ambil. Orientasi afektif berbicara tentang perasaan pemilih terhadap aspek-aspek politik. Orientasi evaluatif berbicara tentang penilaian seseorang terhadap sistem politik.

Sasaran dalam penelitian Mediastutie adalah mahasiswa FISIP program strata-1 reguler pada mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2002 sampai angkatan 2004. Alasan dipilihnya jurusan Ilmu Pemerintahan karena mahasiswa lebih banyak mendapatkan dan mempelajari mata kuliah tentang politik dan pemerintahan secara lebih mendalam dibandingkan jurusan lainnya yang ada di FISIP maupun diluar FISIP. Mahasiswa

dengan latar belakang pendidikannya tersebut memiliki tingkat rasionalitas yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam memilih. Mediastutite merumuskan masalah untuk mengetahui orientasi politik mahasiswa ilmu pemerintahan reguler angkatan 2002-2004 FISIP Universitas Lampung dalam pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung 2005. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang diambil secara purposive sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik pengolahan data, meliputi editing, koding, dan tabulasi. Analisis data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan rumus persentase.

Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi politik mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung 2005 adalah positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kognitif dan afektif responden berada pada kriteria positif, yakni ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi serta perasaan dan evaluasi positif terhadap objek politik. Pada komponen evaluatif penilaian responden berada pada kategori netral, yakni tingkat pengetahuan responden terbatas yang berdampak pada ketidakpedulian responden terhadap objek politik. Secara keseluruhan meliputi komponen kognitif, afektif, dan evaluatif responden berada pada kategori positif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa orientasi politik mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung 2005 berada pada kategori positif yang berarti responden sudah memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran, perasaan, sikap, dan evaluasi yang tinggi terhadap objek politik. Saran yang diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan bahwa masyarakat khususnya mahasiswa dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang rasional dan pihak penyelenggara pilkada harus lebih mengoptimalkan kinerjanya khususnya dalam melaksanakan sosialisasi

kepada masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2012.

C. TEORI DAN METODE

Masyarakat sebagai individu memiliki rasa ingin melepaskan diri dari suatu nilai meskipun ditampakkan atau tidak. Orientasi seseorang dapat saja berubah sejalan dengan paksaan maupun dengan jalan yang bersifat persuasif. Selain itu, ada kemungkinan individu juga memiliki orientasi yang berbeda daripada masyarakat. Hal ini sejalan dengan kutipan pendapat Sjamsuddin yang mengatakan bahwa orientasi seseorang bisa saja berubah dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi. Itulah yang muncul atau terpolakan ke atas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal, yakni informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya (Nazarudin Sjamsuddin, 1993:8).

Cara pandang yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang meliputi pengetahuan, perasaan, dan penilaian mengenai sistem dan objek politik sering disebut sebagai orientasi politik. Orientasi politik suatu masyarakat dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau pun dapat

muncul dari luar masyarakat. Tanggapan anggota masyarakat terhadap orientasi itu berbeda-beda tergantung dari pengetahuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Orientasi politik secara umum menurut Gabriel Almond (1984:14) dimaknai sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Selanjutnya menurut Goeltom dalam Mega Mediastutie (2006:15), orientasi politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat sehingga dapat membentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka untuk memandang suatu objek politik.

Orientasi politik berkaitan dengan penilaian mengenai obyek-obyek politik yang dibakukan antara keduanya oleh Almond dan Verba dalam Arifin Rahman (2002:33). Sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik dapat diukur dengan menggunakan tiga komponen orientasi politik yang dipakai, yakni komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen evaluatif. Penjelasan mengenai masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut: (1) Komponen kognitif dapat menilai tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh suatu sistem politik; (2) Komponen afektif akan berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Keluarga dan lingkungan hidup seseorang pada umumnya berpengaruh terhadap pembentukan perasaan individu yang bersangkutan terhadap aspek-aspek sistem politik; (3) Komponen evaluatif ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dipunyai seseorang. Norma-norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap kehadiran sistem politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan

norma-norma yang dimiliki masyarakat. Orientasi evaluatif ini, yakni keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi ini berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik (Arifin Rahman, 2002:33)

Ketiga aspek orientasi politik yang meliputi komponen kognitif, afektif, dan evaluatif akan membentuk dan memengaruhi orientasi seseorang terhadap objek politiknya melalui evaluasi atau penilaian. Penilaian tersebut didasari oleh tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran/kepedulian seseorang terhadap objek politik. Berdasarkan penggunaan ketiga komponen tersebut dapat disempitkan dan dikaitkan dengan lima pendekatan seperti yang dipaparkan Ramlan Surbakti. Ramlan Surbakti mengkaitkan orientasi politik suatu masyarakat itu terbentuk berdasarkan motivasi individu dari masyarakat sebagai pemilih. Orientasi politik merupakan bagian dari perilaku politik yang bermuara pada partisipasi politik. Kemudian perilaku politik ini lebih dispesifikkan lagi ke dalam lingkup masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan langsung. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan langsung merupakan kegiatan yang berhubungan dalam memberikan/membuat keputusan.

Keputusan masyarakat sebagai pemilih untuk memilih atau tidak memilih dapat menggunakan beberapa pendekatan. Ramlan Surbakti secara tidak langsung mengkaitkan pembentukan orientasi politik dengan lima pendekatan, yaitu struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional. Pendekatan-pendekatan ini yang akan memotivasi masyarakat berdasarkan pemakaian aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan evaluatif (penilaian). Lima pendekatan dalam pembentukan orientasi politik masyarakat ini dipaparkan secara jelas oleh Ramlan Surbakti (2010:186-187) sebagai berikut:

1) Pendekatan struktural

Pendekatan ini melihat kegiatan memilih dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa/nasionalisme. Selain itu juga didasari oleh jumlah partai, basis sosial sistem partai, dan program-program yang ditonjolkan.

2) Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

3) Pendekatan ekologis

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di sana dapat dijelaskan atas penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

4) Pendekatan psikologis sosial

Pendekatan ini sama dengan penjelasan yang diberikan dalam

model perilaku politik. Salah satu konsep psikologis sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

5) Pendekatan pilihan rasional

Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan memungkinkan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak dalam pemilu.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif dianggap sesuai dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pengertian deskriptif menurut Moh. Nazir (1998:3) yang menyatakan bahwa deskriptif merupakan suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selanjutnya penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan ke dalam data, penelitian kuantitatif tidak terlalu menitikberatkan pada kedalaman

data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas (Masyhuri dan M. Zainuddin, 2008:12). Lokasi penelitian adalah Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini berfokus pada orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012 dan diukur dengan menggunakan lima indikator atau pendekatan dalam pembentukan orientasi politik, yakni pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan sosiologi sosial, dan pendekatan pilihan rasional. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Teknik pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan data primer dengan menyebarkan 25 pertanyaan terkait pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan sosiologi sosial, dan pendekatan pilihan rasional. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur kepada beberapa responden dan aparat Pekon Sebarus sebagai data penunjang untuk menganalisis dalam penelitian ini. Dokumentasi sebagai data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, dan profil Pekon Sebarus.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, koding, tabulasi, dan interpretasi dari data-data yang telah dikumpulkan. Editing dengan melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Koding dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu lazimnya dalam bentuk huruf-huruf. Tabulasi dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel tunggal yang telah diklasifikasikan sehingga

mempermudah untuk menganalisis data. Interpretasi dilakukan pada data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang kemudian diinterpretasikan dan dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik tertentu yang meliputi beberapa teknik. Sebelum kuesioner disebarkan ke seluruh responden, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap hasil 30 kuesioner. Kedua pengujian tersebut dibantu dengan aplikasi SPSS 17. Menurut Arikunto (1998:160), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Selanjutnya, reliabilitas instrumen menurut Arikunto (1998:170) adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Setelah kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya, selanjutnya kuesioner disebar kepada 96 responden yang telah ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil kuesioner yang telah disebar tersebut diedit terlebih dahulu dan diberi skor sesuai dengan kode pilihan jawaban responden. Data yang telah diedit tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tabel tunggal (dalam bentuk data kuantitatif) dan dijelaskan secara kualitatif (dideskripsikan dengan kata-kata berbentuk kalimat). Terakhir, penganalisisan data terutama dalam penelitian ini dengan menggunakan rumusan penentuan batas interval yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1986:45).

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural pada penelitian ini melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, pekerja, agama, perbedaan kota dan desa dan

bahasa/nasionalisme.

Masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan struktur sosial. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan struktural ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa permasalahan infrastruktur dan permasalahan pelayanan pemerintah menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Ketidakpuasan masyarakat dengan kepemimpinan Bupati yang masih menjabat pun tidak lepas dari penilaian masyarakat sehingga menjadi pertimbangan dalam memilih. Masyarakat juga menilai bahwa banyaknya jumlah calon yang berkompetisi menjadi pertimbangan mereka dalam memilih, tetapi perbedaan agama calon yang berkompetisi tidak menjadi pertimbangan yang cukup berarti bagi mereka dalam memilih nantinya. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi dan lingkungan sekitar masyarakat sehingga menjadi penilaian untuk mempertimbangan dalam memilih..

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Pilihan seseorang dalam pemilihan dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan lain sebagainya. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan pilihan responden melihat dari usia calon, jenis kelamin calon, pekerjaan calon, pendidikan calon, dan kekayaan calon yang berkompetisi dalam pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012.

Masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan sosiologis atau sosial ekonomi. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan sosiologis ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa usia calon yang produktif pasti

memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang lebih luas ketimbang usia lebih muda. Jenis kelamin seorang calon yang berkompetisi menjadi pertimbangan dalam pilihan masyarakat karena sebagian besar masyarakat memiliki pandangan patrilineal yang lebih mengedepankan garis keturunan pria daripada perempuan. Pekerjaan calon yang berhubungan dengan instansi atau perusahaan yang memiliki struktur organisasi maupun kepegawaian pasti akan lebih mengerti cara memimpin dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada nantinya. Pendidikan calon pun menjadi pertimbangan dalam pilihan masyarakat karena semakin tinggi tingkat pendidikan seorang calon maka semakin tinggi ketertarikan pemilih untuk memilih orang tersebut. Terakhir, masyarakat juga melihat kekayaan calon yang berkompetisi menjadi pertimbangan mereka dalam memilih karena mereka beranggapan bahwa tingkat kekayaan atau penghasilan seorang calon menentukan juga dalam penyelewengan kewenangan yang dimiliki nantinya terutama dalam tindakan korupsi. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi masyarakat sehingga menjadi penilaian untuk melihat secara langsung aspek sosiologis atau kondisi sosial dan ekonomi seorang calon. Berdasarkan pendekatan sosiologis inilah masyarakat juga memiliki pertimbangan dalam memilih.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di sana dapat dijelaskan atas penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

Masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan ekologis atau kedaerahan. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan kedaerahan ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa kelompok masyarakat tertentu melihat adanya kesamaan suku atau etnis maupun kesamaan profesi dalam menentukan pilihannya. Pendekatan ekologis ini juga menekankan rasa kedaerahan dengan adanya calon yang berasal dari daerah sekitar seperti tokoh adat, tokoh agama, pengusaha sekitar, tokoh pemuda sekitar ataupun putra daerah. Aspek-aspek kedaerahan tersebut mendasari pertimbangan masyarakat dalam memilih. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi dan lingkungan sekitar masyarakat sehingga masyarakat memiliki keterikatan dan kedekatan tersendiri dari sisi kedaerahan yang ada.

4. Pendekatan Psikologis Sosial

Orientasi pilihan masyarakat terbentuk berdasarkan kaitan dengan keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu atau kandidat calon tertentu. Keterikatan emosional itu berhubungan dengan ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan pada partai/calon dan kesamaan pilihan partai/calon antara responden dan keluarga, melihat partai/calon yang merakyat dan kekaguman pada partai/calon, serta cara sosialisasi suatu partai atau salah satu calon yang berkompetisi dalam pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012.

Masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan psikologis sosial. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan psikologis sosial ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa hubungan kekeluargaan pada partai/calon dan kesamaan pilihan partai/calon antara

responden dan keluarga menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Partai/calon yang merakyat dan kekaguman pada partai/calon juga menjadi penilaian masyarakat untuk memilih. Cara sosialisasi suatu partai atau salah satu calon yang berkompetisi pun tidak lepas dari pertimbangan masyarakat untuk memilih nantinya karena semakin baik seseorang atau salah satu calon bersosialisasi dengan masyarakatnya maka semakin menarik minat masyarakat itu untuk memilih akibat rasa simpatik yang telah terbentuk. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari keterikatan emosional pribadi masyarakat sehingga menjadi penilaian pertimbangan dalam memilih.

5. Pendekatan Pilihan Rasional

Masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan pilihan rasional. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan pilihan rasional ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa visi dan misi calon serta kemampuan memimpin calon menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Masyarakat juga secara penuh mendukung bahwa seorang calon harus memiliki kepemimpinan, ketegasan, dan kedisiplinan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini harus menjadi tantangan bagi calon yang berkompetisi bahwa dengan kemampuan yang dia miliki dapat diatasi secara baik dan benar. Sebagian masyarakat juga menilai dan berharap janji calon bisa diwujudkan apabila terpilih nanti. Semua penilaian masyarakat tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi dan lingkungan sekitar masyarakat lewat sosialisasi sehingga menjadi penilaian untuk mempertimbangan dalam memilih.

6. Pembahasan Keseluruhan

Orientasi politik merupakan suatu cara pandang suatu individu atau kelompok dalam masyarakat (meliputi pengetahuan,

perasaan, dan penilaian) terhadap fenomena-fenomena yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal terkait dengan sistem maupun objek politik di sekitar hidup masyarakat itu sendiri. Pengetahuan dan perasaan yang dimiliki setiap orang sebagai pemilih dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan bagian yang terbentuk melalui proses tertentu. Proses tersebut dibentuk menjadi karakteristik pribadi masing-masing baik dari proses pembelajaran dari faktor eksternal seperti keluarga dan faktor eksternal seperti sosialisasi dengan teman, tetangga, dan lain sebagainya. Keseluruhan proses tersebut akhirnya membentuk suatu penilaian terhadap suatu objek maupun fenomena yang ada di sekitar mereka.

Orientasi politik tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan, perasaan, dan penilaian masyarakat terhadap suatu objek dan sistem politik. Penelitian ini mengukur pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap objek dan sistem politik tersebut menggunakan lima pendekatan, yaitu pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan psikologis sosial, dan pendekatan pilihan rasional. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kelima pendekatan sebelumnya, diketahui besaran masing-masing pendekatan yang dipakai oleh masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilu Kabupaten Lampung Barat 2012. Masyarakat memakai beberapa pertimbangan pilihan berdasarkan pertanyaan yang peneliti berikan dalam bentuk kuesioner.

Berdasarkan hasil perhitungan pendekatan struktural secara keseluruhan, masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan struktur sosial. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan struktural ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa permasalahan infrastruktur dan permasalahan pelayanan pemerintah menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Ketidakpuasan masyarakat dengan

kepemimpinan Bupati yang masih menjabat pun tidak lepas dari penilaian masyarakat sehingga menjadi pertimbangan dalam memilih. Masyarakat juga menilai bahwa banyaknya jumlah calon yang berkompetisi menjadi pertimbangan mereka dalam memilih, tetapi perbedaan agama calon yang berkompetisi tidak menjadi pertimbangan yang cukup berarti bagi mereka dalam memilih nantinya. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi dan lingkungan sekitar masyarakat sehingga menjadi penilaian untuk mempertimbangan dalam memilih.

Masyarakat Pekon Sebarus memakai pendekatan struktural ini sebesar 42% dalam kategori yang tinggi dan sebesar 28% dalam kategori sedang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memakai pertimbangan pendekatan struktural ini sebesar 42% dengan kategori yang dominan, selanjutnya masyarakat menganggap pendekatan struktural sebagai pertimbangan yang biasa sebesar 28%. Artinya, masyarakat Pekon Sebarus cenderung menggunakan pendekatan struktural ini sebesar 42% dengan melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai dalam Pemilu Kabupaten Lampung Barat 2012.

Berdasarkan hasil perhitungan pendekatan sosiologis secara keseluruhan di dapatkan hasil bahwa masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan sosiologis ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa usia calon yang produktif pasti memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang lebih luas ketimbang usia lebih muda. Jenis kelamin, kekayaan calon, dan pendidikan seorang calon yang berkompetisi pun menjadi pertimbangan dalam pilihan masyarakat. Masyarakat masih memiliki pandangan patrilineal yang lebih mengedepankan garis keturunan pria daripada perempuan. Masyarakat melihat kekayaan calon karena mereka beranggapan bahwa tingkat kekayaan atau penghasilan seorang calon menentukan juga dalam

penyelewengan kewenangan yang dimiliki nantinya terutama dalam tindakan korupsi. Pendidikan calon dinilai masyarakat karena semakin tinggi tingkat pendidikan seorang calon maka semakin tinggi ketertarikan pemilih untuk memilih orang tersebut. Terakhir, pekerjaan calon juga menjadi pertimbangan dalam pendekatan sosiologis ini karena masyarakat menilai pekerjaan calon yang berhubungan dengan instansi atau perusahaan yang memiliki struktur organisasi maupun kepegawaian pasti akan lebih mengerti cara memimpin dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada nantinya. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi masyarakat sehingga menjadi penilaian untuk melihat secara langsung aspek sosiologis atau kondisi sosial dan ekonomi seorang calon.

Masyarakat Pekon Sebarus memakai pendekatan ini sebesar 38% dalam kategori sedang dan sebesar 28% dalam kategori tinggi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memakai pertimbangan pendekatan sosiologis ini sebesar 28% dengan kategori yang dominan, selanjutnya masyarakat menganggap pendekatan sosiologis sebagai pertimbangan yang biasa sebesar 38%. Artinya, masyarakat Pekon Sebarus cenderung menggunakan pendekatan sosiologis ini sebesar 28% dengan melihat kegiatan memilih dalam kaitan konteks sosial. Pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan calon yang ikut berkompetisi dalam Pemilukada Lampung Barat 2012.

Berdasarkan perhitungan pendekatan ekologis secara keseluruhan, masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan ekologis atau kedaerahan. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan kedaerahan ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa kelompok masyarakat tertentu melihat adanya

kesamaan suku atau etnis maupun kesamaan profesi dalam menentukan pilihannya. Pendekatan ekologis ini juga menekankan rasa kedaerahan dengan adanya calon yang berasal dari daerah sekitar seperti tokoh adat, tokoh agama, pengusaha sekitar, tokoh pemuda sekitar ataupun putra daerah. Aspek-aspek kedaerahan tersebut mendasari pertimbangan masyarakat dalam memilih. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi dan lingkungan sekitar masyarakat sehingga masyarakat memiliki keterikatan dan kedekatan tersendiri dari sisi kedaerahan yang ada.

Masyarakat Pekon Sebarus memakai pendekatan ini sebesar 42% dalam kategori yang sedang dan sebesar 30% dalam kategori rendah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memakai pertimbangan pendekatan ekologis ini sebesar 42% dengan kategori yang biasa saja, selanjutnya masyarakat memakai pendekatan ekologis ini dalam kategori rendah, yaitu sebesar 30%. Artinya, masyarakat Pekon Sebarus hanya biasa saja untuk menggunakan pendekatan ekologis ini. Masyarakat Pekon Sebarus tidak terlalu setuju melihat kegiatan memilih yang terbentuk berdasarkan kaitan dengan perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh rasa kedaerahan seperti melihat calon yang merupakan putra daerah, calon merupakan tokoh agama/tokoh adat, melihat calon merupakan pengusaha atau tokoh pemuda yang ada disekitar masyarakat, serta melihat dari sisi kesamaan profesi dan kesamaan suku/etnis calon yang ikut berkompetisi dalam Pemilukada Lampung Barat 2012.

Berdasarkan perhitungan pendekatan psikologis sosial secara keseluruhan di dapatkan hasil bahwa masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan psikologis sosial. Masyarakat memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih

berdasarkan pendekatan psikologis sosial ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa hubungan kekeluargaan pada partai/calon dan kesamaan pilihan partai/calon antara responden dan keluarga menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Partai/calon yang merakyat dan kekaguman pada partai/calon juga menjadi penilaian masyarakat untuk memilih. Cara sosialisasi suatu partai atau salah satu calon yang berkompetisi pun tidak lepas dari pertimbangan masyarakat untuk memilih nantinya karena semakin baik seseorang atau salah satu calon bersosialisasi dengan masyarakatnya maka semakin menarik minat masyarakat itu untuk memilih akibat rasa simpatik yang telah terbentuk. Semua penilaian tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari keterikatan emosional pribadi masyarakat sehingga menjadi penilaian pertimbangan dalam memilih.

Masyarakat Pekon Sebarus memakai pendekatan ini sebesar 43% dalam kategori sedang dan sebesar 32% dalam kategori rendah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memakai pertimbangan pendekatan psikologis sosial ini sebesar 43% dengan kategori yang biasa saja, selanjutnya masyarakat memakai pertimbangan pendekatan psikologis sosial dalam kategori yang rendah, yaitu sebesar 32%. Artinya, masyarakat Pekon Sebarus hanya biasa saja untuk menggunakan pendekatan psikologis sosial ini. Masyarakat Pekon Sebarus tidak terlalu setuju memakai pertimbangan kegiatan memilih berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengan pemilih merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain dalam Pemilukada Lampung Barat 2012.

Perhitungan pendekatan pilihan rasional secara keseluruhan di dapatkan hasil bahwa masyarakat Pekon Sebarus memiliki pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang cukup luas mengenai pendekatan pilihan rasional. Masyarakat

memiliki keputusan untuk memilih dan tidak memilih berdasarkan pendekatan pilihan rasional ini karena mengetahui, merasakan, dan menilai bahwa visi dan misi calon serta kemampuan memimpin calon menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Masyarakat juga secara penuh mendukung bahwa seorang calon harus memiliki kepemimpinan, ketegasan, dan kedisiplinan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini harus menjadi tantangan bagi calon yang berkompetisi bahwa dengan kemampuan yang dia miliki dapat diatasi secara baik dan benar. Sebagian masyarakat juga menilai dan berharap janji calon bisa diwujudkan apabila terpilih nanti. Semua penilaian masyarakat tersebut terbentuk karena adanya pengetahuan dan perasaan yang terbentuk dari pribadi dan lingkungan sekitar masyarakat lewat sosialisasi sehingga menjadi penilaian untuk mempertimbangan dalam memilih.

Masyarakat Pekon Sebarus memakai pendekatan ini sebesar 32% dalam kategori sedang dan sebesar 31% dalam kategori tinggi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memakai pertimbangan pendekatan pilihan rasional ini sebesar 31% dengan kategori yang dominan, selanjutnya masyarakat menganggap pendekatan pilihan rasional sebagai pertimbangan yang biasa sebesar 32%. Artinya, masyarakat Pekon Sebarus cenderung menggunakan pendekatan struktural ini sebesar 31% berdasarkan kaitannya dengan kalkulasi untung dan rugi dari pemilih untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih dalam Pemilukada Lampung Barat 2012.

Apabila hasil perhitungan keseluruhan dari masing-masing pendekatan tersebut dianalisis berdasarkan klasifikasi kategori, maka akan didapatkan jawaban bahwa masyarakat Pekon Sebarus memakai pertimbangan pembentukan orientasi politik yang dominan berdasarkan pendekatan struktural sebesar 42% kemudian pendekatan pilihan rasional sebesar 31%, dan yang terakhir pendekatan sosiologis sebesar 28%. Hasil akhir dari penelitian ini membuktikan bahwa orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam

Pemilukada yang paling menonjol atau dominan dengan menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan pilihan rasional.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada 96 orang responden sebagai masyarakat Pekon Sebarus tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan pendekatan struktural menunjukkan bahwa masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012 memaknai pertimbangan pendekatan struktural ini sebesar 42% dengan kategori yang dominan. Masyarakat Pekon Sebarus melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai serta belum puas dengan kepemimpinan bupati yang masih menjabat.
2. Hasil perhitungan pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012 memaknai pertimbangan pendekatan sosiologis ini sebesar 28% dengan melihat kegiatan memilih yang berkaitan dengan konteks sosial. Pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan calon yang ikut berkompetisi dalam Pemilukada Lampung Barat 2012.
3. Hasil perhitungan pendekatan

ekologis menunjukkan bahwa masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012 memaknai pertimbangan pendekatan ekologis ini sebesar 42% dengan kategori yang sedang atau biasa saja. Masyarakat Pekon Sebarus tidak terlalu setuju melihat kegiatan memilih yang terbentuk berdasarkan perbedaan karakteristik pemilih dari unit teritorial atau kedaerahan.

4. Hasil perhitungan pendekatan psikologis sosial menunjukkan bahwa masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012 memaknai pertimbangan pendekatan psikologis sosial ini sebesar 43% dengan kategori yang sedang atau biasa saja. Masyarakat Pekon Sebarus tidak terlalu setuju memaknai pertimbangan kegiatan memilih berupa identifikasi partai maupun kandidat.
5. Hasil perhitungan pendekatan pilihan rasional menunjukkan bahwa masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012 memaknai pertimbangan pendekatan pilihan rasional ini sebesar 31% berdasarkan kalkulasi untung dan rugi dari pemilih untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih dalam Pemilukada Lampung Barat 2012.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti memberikan saran terkait orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012:

1. Bagi calon maupun partai politik yang ikut berkompetisi dalam Pemilukada Lampung Barat 2012 dan yang akan datang harus mengatasi berbagai permasalahan apabila terpilih. Mereka harus

- memperbaiki sistem administrasi dan kualitas pelayanan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Calon maupun partai politik yang terpilih juga harus meratakan pembangunan seperti perbaikan jalan di setiap desa.
2. Masyarakat Pekon Sebarus seharusnya tidak menilai dari sisi sosial dan ekonomi seorang calon yang berkompetisi dalam pemilihan. Masyarakat harus menghilangkan paham patrilineal yang mengedepankan garis keturunan laki-laki daripada perempuan. Masyarakat juga harus objektif menilai seorang calon dan tidak mempertimbangkan pilihan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan calon.
 3. Masyarakat Pekon Sebarus harus meninggalkan paham kedaerahan (ekologis) dalam pertimbangan pilihan mereka. Masyarakat harus lebih mengedepankan pertimbangan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi dari partai politik dan calonnya, dengan kata lain melihat sisi kemampuan calon dalam memimpin. Masyarakat dan aparat Pekon Sebarus harus lebih teliti dan lebih berpikiran kritis dalam mengiringi jalannya pemerintahan yang akan datang.
 4. Partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu Pilkada Lampung Barat 2012 dan yang akan datang harus memilih calon yang berkompeten. Calon tersebut harus memiliki citra yang lebih tegas, disiplin, dan berpengalaman. Partai politik beserta calon juga harus mampu mengatasi berbagai permasalahan masyarakat dari sisi sosial, politik, dan ekonomi. Aparat pemerintah Pekon Sebarus harus memberikan sosialisasi politik yang lebih persuasif untuk lebih menarik

minat memilih dan meningkatkan kesadaran berpolitik.

5. Masyarakat Pekon Sebarus harus lebih objektif dalam mempertimbangkan pilihannya. Penilaian objektif masyarakat Pekon Sebarus berdasarkan penilaian dari visi dan misi, kepemimpinan, pengalaman, ketegasan, serta kedisiplinan calon. Partai politik beserta calon yang berkampanye pun harus merealisasikan janji politik mereka ketika terpilih nanti.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. PT Bina Aksara. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodelogi Research*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya.
- Sjamsuddin, Nazarudin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Mediastutie, Mega. 2006. *Orientasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*. Skripsi. FISIP Unila. Tidak diterbitkan.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Pemilihan dan Penetapan
Peratin.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah



Banten Prioritaskan Infrastruktur Jalan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 114,43 kilometer. Pada tahun 2014 ini, disediakan dana sekitar Rp1,160 triliun. Targetnya, akhir tahun 2016 mendatang jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi sudah mulus.

Pemprov Banten berkomitmen untuk membenahi infrastruktur jalan terus dilakukan. Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Banten, H. Rano Karno, SIP menyatakan, Pemprov Banten memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur. Peralannya, dirinya yakin pembangunan infrastruktur dapat memacu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas industri dan perdagangan, serta memperluas lapangan kerja.

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Banten berdasarkan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak. Menurut Perda tersebut, terdapat enam ruang jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga

menjadi prioritas dalam pembangunan. Keenam ruas jalan tersebut yaitu : ruas jalan saketi–simpang malingping, panjang ruas 61,98 Km, dengan target pembangunan sepanjang panjang 48,48 Km lebar 7 m; ruas jalan citeras – tigaraksa panjang ruas 25,75 Km , target panjang 19,75 Km lebar 7 m; ruas jalan Pakupatan – Palima, panjang ruas 10,30 Km, target 9,00 Km lebar 28 m; ruas jalan palima – pasar teneng, panjang ruas 40,73 Km, target panjang 21,00 Km lebar 7; ruas jalan Simpang muncul – Pamulang – Pajajaran – Otista panjang; ruas 10,10 Km, target 10,10 Km lebar 16 m; dan ruas jalan Hasyim Ashari panjang ruas 10,45 Km, target 6,10 Km lebar 14 m.

Wujud dari tekad Pemprov Banten tersebut, Hari Kamis, 14 Agustus 2014 Silam, Plt. Gubernur Banten, H. Rano Karno, SIP melaksanakan pembangunan pertama alias *groundbreaking* ruas Jalan Ruas Citeras di Kabupaten Lebak sampai dengan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang. *Groundbreaking* ditandai dengan ditandai dengan penandatanganan kontrak dan pengoperasian fibro roler oleh Pelaksana

Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tigaraksa, Tangerang.

Total biaya pembangunan Jalan Citeras–Tigaraksa sebesar Rp147.923.077.000 yang akan dikerjakan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. Anggaran tersebut untuk pembangunan jalan sepanjang 19,75 kilometer dengan lebar badan jalan tujuh meter. Adapun target penyelesaian pekerjaan tersebut selama 18 bulan, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015.

Pada 20 Agustus 2014 silam, Plt. Gubernur juga melaksanakan *groundbreaking* ruas jalan provinsi menuju Banten Selatan sepanjang 45 kilometer (km) yang dimulai dari Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang hingga Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Pembangunan jalan tersebut dilaksanakan dalam dua paket, paket pertama ruas Saketi - Banjarsari dilaksanakan oleh PT Perumahan Pembangunan sepanjang 20km dengan nilai kontrak Rp155,8 miliar. Sedangkan paket yang kedua ruas jalan Banjarsari -

Malingping sepanjang 25km dengan kontrak senilai Rp159,8 yang dilaksanakan PT Nindya Karya Tbk. Pembangunan ruas jalan Saketi-Malingping akan dilaksanakan selama 18 bulan atau akan selesai pada pertengahan tahun 2016.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Ir. Husni Hasan, CES menjelaskan, ruans-ruas jalan tersebut dalam pembangunan menggunakan teknologi beton *wire mes*, yaitu gelaran beton dengan menggunakan tulangan besi. Ketebalan beton sekitar 27cm. Kontruksi itu, setara dengan konstruksi jalan tol, yang dapat mendukung muatan sumbu terbesar (MST) 8 (delapan) ton. Pembangunan Jalan Citeras-Tigaraksa dan ruas jalan Saketi – Malimping, dibarengi dengan perluasan lahannya. Harapannya, untuk meningkatkan kapasitas jalan, meningkat kelancaran dan keselamatan aksesibilitas, serta mampu mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kapasitas jaringan jalan dan konektivitas antar wilayah serta menekan angka kecelakaan. Selain itu, pembangunan jalan juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing masyarakat dan untuk mendukung MP3EI dalam mendorong pengembangan kawasan pendukung di Banten.

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui dua pendekatan sistem penganggaran. Pertama, Pemprov menetapkan anggaran pembangunan infrastruktur tahun jamak. Anggaran ini ditujukan antara lain untuk percepatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta pembebasan lahannya secara menyeluruh pada ruas jalan tertentu. Kedua, Pemprov menetapkan anggaran pembangunan



“Pembangunan jalan ini merupakan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Banten 2012-2017 dan amanat Perda No 2 Tahun 2012 tentang percepatan pembangunan infrastruktur melalui anggaran tahun jamak,” kata Husni.

infrastruktur secara reguler per tahun, yang ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta rehabilitasi fasilitas infrastruktur di daerah-daerah yang

tertimpa bencana alam.

Rano Karno berharap masyarakat bisa mendukung pembangunan infrastruktur tersebut dengan ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Banten. Ia juga berharap kepada masyarakat dan pengguna jalan untuk menjaga dan memelihara jalan agar tonase kendaraan yang lewat tidak melebihi kemampuan jalan. "Semakin baik jalan di Banten, maka perekonomian juga semakin baik," kata Rano

Disambut Warga

Ahmadin, salah seorang warga Tigaraksa Kabupaten Tangerang, mengaku senang akan diperbaikinya Jalan Citeras-Tigaraksa. "Mudah-mudahan saja dengan adanya perbaikan, akses masyarakat menjadi lebih mudah dan nyaman. Kami berharap perekonomian masyarakat pun menjadi terdorong naik karena jalan yang sudah bagus," katanya. Salimah, warga Cisoka Kabupaten Tangerang, mengatakan, dengan ada perbaikan Jalan Citeras-Tigaraksa akan dilakukan ia sangat gembira. "Oleh karena itu, kami sangat menyambut positif yang diberikan oleh Pemprov Banten ini," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengucapkan terima kasih atas pembangunan ruas jalan Citeras - Tigaraksa. "Saya berharap, pembangunan jalan ini bisa selesai dengan baik, dan pembangunannya merupakan tanggung jawab semua pihak, antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat," katanya. Pernyataan senada disampaikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Pada Groundbreaking ruas jalan Saketi - Malimping, Bupati Lebak menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemprov Banten yang berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan jalan Saketi-Malimping. "Akses jalan yang bagus, diharapkan akan memperlancar akses dan kegiatan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.***



Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat (PS2PM) FISIP UNSERA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Serang Raya

